BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGELOLAAN ZAKAT

زكاة

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KOMPILASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN ZAKAT

Tim Penyusun
Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional

2016

KOMPILASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN ZAKAT

PENERBIT:
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
GEDUNG ARTHALOKA LT. 5 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 2
JAKARTA PUSAT 10220

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.
DILARANG MENGUTIP ATAU MEMPERBANYAK SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA ISI BUKU TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT

DICETAK OLEH PERCETAKAN:
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Kompilasi
Peraturan Perundang-Undangan
Pengelolaan Zakat

Penanggungjawab

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA., CA.
Dr. Zainulbahar Noor, SE., Mec.
Dr. H. Mundzir Suparta, MA.
drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.
Ir. Nana Mintarti, MP.
Drs. Iryadul Halim
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
Drs. Masdar Farid Mas'udi, MA.
Prof. Dr. H. M. Machasin, MA.
Drs. Nuryanto, MPA
Astera Primanto Bhakti SE., M.Tax

Pengarah

Mohd. Nasir
Kiagus Mohammad Tohir

Tim Penyusun Materi

Ketua	:	Ahmad Hambali
Wakil Ketua	:	Efri Syamsul Bahri
Anggota	:	Khuzaifah Hanum
		Putra Erianton
		Mulya Dwi Harto
		Ria Marsella
		Chairul Kurniawan Chaniago

Kata Pengantar Tim Penyusun

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan rahim-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku "Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat".

Penyusunan kompilasi ini dimaksudkan agar sebagai lembaga Pemerintah satu-satunya dalam mengelola zakat, BAZNAS memiliki buku induk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yang diharapkan tidak hanya menjadi panduan hukum di BAZNAS dan lembaga pengelola zakat seluruh Indonesia, tapi juga menjadi informasi hukum perzakatan bagi masyarakat.

Kompilasi ini kami susun secara tematik untuk memudahkan pembaca dalam menemukan pasal-pasal atau peraturan yang dibutuhkan berdasarkan tema. Adapun beberapa sub-bagian kami susun secara urutan waktu dan beberapa sub-bagian lainnya kami susun secara berdampingan. Kedua metode tersebut semata-mata untuk memudahkan pembaca.

Kompilasi ini hanya memuat peraturan perundang-undangan yang secara positif berlaku di Indonesia, dengan begitu usulan dari beberapa pihak yang menyarankan agar menyertakan fatwa-fatwa MUI dalam kompilasi ini, tidak dapat kami penuhi karena sebelumnya fatwa-fatwa tersebut telah diterbitkan dalam buku tersendiri.

Penyusunan kompilasi ini juga terwujud atas bantuan dari banyak pihak, sehingga dapat memperlancar proses pembuatannya. Oleh sebab itu, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku kompilasi ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari penyusunan buku "Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat" ini dapat diambil manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Jakarta, 29 Juli 2016

Tim Penyusun

SAMBUTAN KETUA BAZNAS

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempersembahkan Buku Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. Sebagaimana kita rasakan selama ini, bahwa ada banyak materi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan zakat nasional.

Kehadiran Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengelolaan zakat di Indonesia dalam banyak hal, yaitu: *Pertama*, buku kompilasi ini dapat menjadi indeks yang memudahkan bagi siapa pun untuk melakukan kerangka acuan mengenai aturan hukum perzakatan di Indonesia; *Kedua*, buku kompilasi ini dapat memetakan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia; dan *Ketiga*, buku kompilasi ini dapat menjadi bahan telaah dasar dalam pengembangan dan pembangunan regulasi perzakatan di Indonesia. Untuk itu, buku Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat ini perlu segera disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh *stakeholder* zakat, khususnya BAZNAS dan LAZ.

Penerbitan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda Kebangkitan Zakat Nasional yang tengah dicanangkan oleh BAZNAS dalam kurun 2016-2020 ini. Dalam agenda ini, zakat sesungguhnya memiliki potensi peran dalam pembangunan yang meliputi 4 (empat) aspek, di antaranya: pemoderasian kesenjangan sosial, pembangkitan ekonomi kerakyatan, pemunculan model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Sebelum semua itu terwujud, pengelolaan zakat harus terlebih dahulu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengelolanya dalam kejelasan pengaturan yang jelas, dan buku ini merupakan langkah strategis dalam langkah awal realisasi Kebangkitan Zakat Nasional.

Kami memberikan apresiasi terbaik kepada para pihak yang telah mempersiapkan buku ini, dan semoga menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pengelolaan dan kebangkitan zakat di Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah.

September 2016 M

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.BA., C.A.
Ketua

DAFTAR ISI

	JUDUL	HAL
A	BAB I PENGELOLAAN ZAKAT	
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	1
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	26
	3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	69
	4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	85
	5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat	91
	6. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional	102
	7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016	108

B BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional 111

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional 120

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional 124

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011 128

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional 130

6. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota 136

7. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 181

8. Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 – Ketua 184

9. Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 - Wakil Ketua 186

10. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015 tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional . 188

11. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS 190

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS ... 201

C BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 211

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi 218

3. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia 224

4. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia 244

5. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota 264

6. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional 277

Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota .....

D BAB IV LEMBAGA AMIL ZAKAT

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat 295
2. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat 309

E BAB V UNIT PENGUMPUL ZAKAT

1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional 317
2. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat 320

F BAB VI HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 329
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 434
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan 474

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto 479

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebegai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto 485

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto 490

G BAB VII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..... 495

BAB I
PENGELOLAAN ZAKAT

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
    b. uang dan surat berharga lainnya;
    c. perniagaan;
    d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
    e. peternakan dan perikanan:

f. pertambangan;
g. perindustrian;
h. pendapatan dan jasa; dan
i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi

pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
   a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;[1]
   b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
   c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
   d. memiliki pengawas syariat;[2]
   e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
   f. bersifat nirlaba;
   g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

---

[1] Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf a dan huruf b *"terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukankegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang"*;

[2] Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf d *"pengawas syariat,baik internal, atau eksternal"*;

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,

dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
    a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
    b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
    b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
    c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang[3] dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang[4] yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara

---

[3] Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 *"mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";*

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

---

[4] Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 *"mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";*

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

Pasal 2

(1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

(1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
    a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
    b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
    c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
    d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
(2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III
KEANGGOTAAN BAZNAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

(1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berahlak mulia;
e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

(1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
(2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
(2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.
(2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS

Pasal 14

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

Pasal 15

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.
(2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Pasal 16

(1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.
(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

(1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.
(2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.
(3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

(1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.
(2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.
(3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

(1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.
(2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
(3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.
(4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

(1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
(2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
(4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:
a. menjadi warga negara asing;
b. berpindah agama;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
e. menjadi anggota partai politik; atau
f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

(2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.

(3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.

(4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Pasal 26

(1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.

(2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 27

(1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS.

(2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.

(3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 28

(1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.
(2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
(4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 29

(1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.
(2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima
Anggota BAZNAS Pengganti

Pasal 30

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.

(2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
(3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
(4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Bagian Kesatu
BAZNAS

Pasal 31

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
(2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
(3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
BAZNAS Provinsi

Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33

(1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.
(2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 34

(1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

Pasal 36

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:
a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Bagian Ketiga
BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

(1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 41

(1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 43

(1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

Bagian Keempat
UPZ

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
(3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Pasal 47

(1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 49

(1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 53

(1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    a. lembaga negara;
    b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
    c. badan usaha milik negara;
    d. perusahaan swasta nasional dan asing;
    e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
    f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
    g. masjid negara.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 54

(1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    a. kantor instansi vertikal;
    b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
    c. badan usaha milik daerah provinsi;
    d. perusahaan swasta skala provinsi;
    e. perguruan tinggi; dan
    f. masjid raya.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Pasal 55

(1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
   a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
   b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
   c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
   d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
   e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
   f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
   g. kecamatan atau nama lainnya; dan
   h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

BAB VII
PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Bagian Kesatu
Persyaratan Organisasi

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
c. memiliki pengawas syariat;

d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
e. bersifat nirlaba;
f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 58

(1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
    a. anggaran dasar organisasi;
    b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
    c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
    d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
    e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
    f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
    g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 59

(1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
(2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 60

(1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
(2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.
(3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga
Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 62

(1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.

(2) Pembukaan pewakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
(3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
(4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
    a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
    b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
    c. data muzaki dan mustahik; dan
    d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 63

(1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
(2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
    a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
    b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
    c. data muzaki dan mustahik; dan
    d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 64

(1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan

pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.

(2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat
Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 66

(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.

(2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 67

(1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.

(2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat

Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

(3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 68

(1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
(4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
(2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
    a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
    b. biaya administrasi umum;
    c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
    d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
(3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.

(4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
(5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Pasal 71

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
(2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis

kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

(1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
(2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
(4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau
c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 78

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
(2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
    a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
    b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c. pencabutan izin operasional.

Pasal 81

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
(2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.
(4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
(5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 82

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 83

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
(2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
(4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
pada Tanggal 14 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 38

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokter" adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum" adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan "memiliki pengawas syariat" adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan "komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ" adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5508

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat

resmi untuk diserahkan kepada mustahik.

3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva 71ancer adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang 71ancer adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

(1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
(2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
    a. milik penuh;
    b. halal;
    c. cukup nisab; dan
    d. haul.
(3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
(4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
    a beragama Islam;
    b hidup pada saat bulan ramadhan;
    c memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

Pasal 3

(1) Zakat mal meliputi:
    a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
    b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
    c. zakat perniagaan;
    d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
    e. zakat peternakan dan perikanan;
    f. zakat pertambangan;
    g. zakat perindustrian;
    h. zakat pendapatan dan jasa; dan
    i. zakat rikaz.

(2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

(1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
(2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
(3) Dalam 73ancer73s yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

(1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
(2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
(3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

(1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
(2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
(3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

(1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
(2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2
Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 8

(1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
(2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
(3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

(1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
(2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
(3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

(1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
(2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3
Zakat Perniagaan

Pasal 11

(1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
(2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 12

(1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. menghitung aktiva 75ancer yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
    b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
    c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
(3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4
Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

(1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
(2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
(3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5
Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

(1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
(2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

(1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
(2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 19

(1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
a. Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
b. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 6
Zakat Pertambangan

Pasal 21

(1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
(2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
(3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 7
Zakat Perindustrian

Pasal 23

(1) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
(2) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
(3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

(1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
(2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 28

(1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
(2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

(1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
(2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
(3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

(1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
(2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:
a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
b. memenuhi ketentuan syariah;
c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:
a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan

b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

(1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
    b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
    c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas mustahik;
    b. identitas lembaga pengelola zakat;
    c. jenis usaha produktif;
    d. lokasi usaha produktif;
    e. jumlah dana yang disalurkan; dan
    f. perkembangan usahanya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi

3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing

15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nishab dan kadar zakat hewan ternak, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Profuktif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830), sehingga seluruhnya berbunyi

sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 69 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

5. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing (umur >1)
10-14	2 ekor kambing (umur >1)
15-19	3 ekor kambing (umur >1)
20-24	4 ekor kambing (umur >1)
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
Setiap tambahan 40 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
Setiap tambahan 50 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)

6. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi

7. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59 ekor	1 ekor anak kuda betina
60-69 ekor	2 ekor anak kuda jantan
70-79 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89 ekor	2 ekor anak kuda betina
90-99 ekor	3 ekor anak kuda jantan
100-109 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119 ekor	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120 ekor	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

8. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120 ekor	1 ekor kambing

121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
5. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) BAZNAS atau LAZ mempunyai kewajiban:
   a. memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki;
   b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya; dan
   c. melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAZ berkewajiban:
   a. melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala;
   b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah; dan
   c. laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun masing-masing pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 3

(1) Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor urusan agama kecamatan setempat.
(2) Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
   a. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
   b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) BAZNAS, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
    c. pencabutan izin operasional.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
a. BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. amil perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara dari Kegiatan

Pasal 6

(1) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila BAZNAS atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila amil perseorangan atau perkumpulan orang melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Keempat
Pencabutan Izin Operasional

Pasal 7

Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dikenakan pada LAZ yang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kelima
Penghentian Kegiatan Pengelolaan Zakat

Pasal 8

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat dikenakan kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang apabila:
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
b. melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keenam
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi

Pasal 9

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditetapkan oleh Menteri.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS.
(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri.
(4) Sanksi administratif yang dikenakan kepada amil zakat ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1
Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari:
a. pengaduan;
b. monitoring dan evaluasi; dan
c. hasil audit.

Pasal 11

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh:
    a. perorangan;
    b. kelompok/organisasi; dan/atau
    c. instansi/lembaga.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. dilakukan secara tertulis; dan
    b. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas pengadu, meliputi nama lengkap/kelompok/organisasi/instansi/ lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan;
   b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
   c. perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
   d. waktu pelanggaran dilakukan;
   e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan
   f. keterangan lain yang dianggap perlu.

(4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri.

(5) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.

(6) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(7) Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 12

(1) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa:
   a. alat bukti yang dimiliki; dan
   b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.

(2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 13

(1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal.

(3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan LAZ disampaikan kepada Direktur Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAZNAS.

Pasal 14

(1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk audit keuangan dan Kementerian Agama untuk audit syariah.
(2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 15

(1) Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan.
(3) Verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 16

Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan data pendukung dari laporan.

Pasal 17

(1) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan.
(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada pelapor.
(2) Untuk klarifikasi, pihak-pihak yang berkepentingan harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

Pasal 19

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor sebelum dilakukan investigasi.

Pasal 20

(1) Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. kunjungan lapangan;
    b. surat menyurat; dan/atau
    c. media komunikasi lainnya.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada:
    a. pelapor;

b. terlapor; dan/atau
c. pihak lain yang terkait.

(2) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 22

(1) Bukti-bukti yang diperoleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
b. keterangan saksi-saksi;
c. keterangan ahli; dan/atau
d. pengakuan terlapor.

(2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan, untuk memberikan rekomendasi kepada Pajabat yang berwenang untuk menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran.

Pasal 23

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan sanksi.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada terlapor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 141

6. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERTIMBANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NO : 001/DP-BAZNAS/XII/2010

TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Dewan Pertimbangan BAZNAS setelah :

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan tugas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan BAZNAS memerlukan panduan hukum syariah;
b. bahwa untuk menjaga keamanahan dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS yang bersumber dari muzakki baik individu maupun badan memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk kepada ketentuan pertimbangan syariah;
c. bahwa dana ZIS yang bersumber dari muzakki baik individu maupun badan harus didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf (golongan) mustahik sebagai penerima dana zakat;
d. bahwa tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000, pasal (5), diantaranya ialah mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat;
e. bahwa pertimbangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:, QS. At-Taubah (9):60 dan 103
   "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin(petugas yang memungut dan membagikan zakat), orang-orang muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, pada jalan Allah, dan untuk musafir (yang kehabisan belanja), sebagai suatu ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]:60)

   "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (mendatangkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]:103).

2. Hadits Nabi SAW Riwayat Bukhari

   "Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: Rasullah SAW bersabda: Kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: "Sesungguhnya engkau akan datang ke tempat suatu kaum ahli kitab, maka jika engkau sudah sampai kepada mereka, ajaklah mereka itu untuk menyaksikan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah, Jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, lalu beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kemudian jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk disampaikan kepada orang fakir mereka. Kemudian jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, maka engkau harus melindungi harta benda mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, sebab antara dia dengan Allah tidak lagi ada dinding"

3. Hadits Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Turmizi

   "Tidak halal sedekah bagi orang kaya"

4. Hadist Nabi SAW Riwayat Lima Perawi Hadits

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat"

5. Hadits Nabi SAW Riwayat Muslim

"Bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Tidak halal minta-minta kecuali salah seorang di antara tiga: pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta agar kembali tegak dan hidup wajar. Adapun selain yang tersebut di atas haram baginya makan dari hasil minta-minta."

6. Hadits Nabi SAW Riwayat Turmizi

"Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah sampai ia kembali"

7. Hadits Nabi SAW Riwayat Thabrani

Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang Islam yang kaya tentang harta mereka sejumlah yang kiranya dapat mencukupi orang-orang fakir mereka, dan orang-orang fakir itu tidak akan susah payah ketika lapar dan telanjang kecuali lantaran apa yang diperbuat oleh orang-orang kaya mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."

Memperhatikan :

Risalah Rapat Dewan Pertimbangan BAZNAS tanggal 30 November 2010

Memutuskan :

Menetapkan : PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, sebagai berikut:

No.	Masalah	Pertimbangan Syariah
1	Zakat *Muqayadah*	Zakat *muqayadah* perorangan boleh disalurkan ke wilayah muzaki. Zakat *muqayadah* perusahaan hanya diperbolehkan untuk perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki oleh mayoritas muslim. Zakat *muqayadah* perusahaan boleh diberikan kepada mustahik yang diinginkan di seluruh Indonesia Amil tidak boleh mendapatkan hak amil atas zakat *muqayadah*, tetapi boleh meminta *ujrah (fee)* atas kegiatan pelaksanaannya dari muzakki. Apabila pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan BAZ Daerah maka *ujrah*-nya dibagi dengan BAZ Daerah
2	Hak Amil	Batas hak amil Zakat maksimal 1/8 dari Zakat. Dana Infaq/Shadaqah tidak ada hak amilnya, boleh untuk operasional (tentu dalam batas tertentu) dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
3	Biaya Sosialisasi/ Pemasyarakatan ZIS	Biaya sosialisasi untuk pemasyarakatan zakat hanya dari hak Amil Zakat. Selain itu, dari dana kebajikan di luar zakat sesuai dengan kewajaran
4	Zakat Untuk Pembangunan Fisik	Sesuai dengan keputusan Dewan Zakat Dunia bahwa dana zakat hanya untuk SDM, sebagaimana tercantum dalam QS

		At-Taubah [9]:60. Pembangunan fisik seperti rumah sakit, sekolah dan pembangunan sarana sosial lainnya untuk kepentingan fakir miskin boleh dari dana infak/shadaqah.
5	Asnaf Riqab	Asnaf Riqab tidak boleh digunakan untuk narapidana. Karena napi bukan budak atau orang yang tersandera. Dalam situasi sekarang ini di Indonesia belum ada asnaf Riqab. Penyaluran zakat untuk pembekalan keterampilan bagi napi yang fakir miskin, dapat dilakukan atas nama asnaf Fakir Miskin
6	Biaya Pendampingan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	Biaya operasional dan pendampingan boleh diambil dari dana Program Pemberdayaan Ekonomi dari hak fakir miskin.
7	Penyaluran Zakat dengan *Akad Qardhul Hasan*	Penyaluran zakat kepada mustahik dengan *Akad Qardhul Hasan* dibolehkan. Apabila mustahik tidak bisa mengembalikan *Al Qardhul Hasan* maka dana yang sudah disalurkan boleh diberikan kepada mustahik yang bersangkutan (dihapusbukukan dari daftar *Al Qardhul Hasan*)
8	Bantuan kepada amil dalam kondisi mendesak	Penyaluran zakat kepasa Amil dengan kondisi yang amat membutuhkan dan memenuhi kriteria fakir miskin boleh diberikan atas nama asnaf Fakir Miskin.
9	Kreteria Mustahik	Kreteria mustahik BAZNAS adalah orang yang tidak mampu memenuhi *al haajatul ashiliyyah* (sandang, pangan, papan) Dalam kondisi saat ini di Jakarta, yang tergolong mustahik yang pendapatannya maksimal Rp. 20 rb/orang/hari
10	Nishab Emas	Nishab emas 85 gram, sesuai pendapat Dr. Yusuf al Qaradhawi (*Fiqhuz Zakah*) dan

		Wahbah Al Zuhaili (*Al Fiqh Al Islami wa adiliatuhu*).
11	Penyaluran Zakat Untuk Bantuan/beastudi di Perguruan Tinggi	Penyaluran Penyaluran dana Zakat untuk beasiswa S1, S2 dan S3, diutamakan kepada mahasiswa yang tergolong asnaf fakir miskin. Bagi mahasiswa yang tidak tergolong fakir miskin tapi sangat membutuhkan biaya, dapat diberikan dengan asnaf fi sabilillah.

Demikian pertimbangan syariah yang dapat kami berikan berkenaan dengan persoalan zakat sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pertimbangan BAZNAS. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dan keliru adalah dari kami, karena keterbatasan pemahaman dan ilmu pengetahuan kami dan semoga Allah SWT memberikan ampunan dan hidayah-Nya sehingga kebenaran dapat diketahui dan diikuti sebagaimana mestinya

Wallahu a'lam bishawab.

Ditetatpkan di : Jakarta
Tanggal : 9 Muharam 1432 H
15 Desember 2010

DEWAN PERTIMBANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
H. Muchtar Zarkasyi, SH	Prof. Dr. H. Nusron Haroen, MA

7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016.

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015

TENTANG
NILAI NISHAB ZAKAT PENDAPATAN ATAU PROFESI TAHUN 2016

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi perhitungan zakat pendapatan, BAZNAS perlu menetapkan nilai nishab zakat pendapatan atau profesi;
b. bahwa nilai zakat pendapatan atau profesi yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat

Nasional Periode 2015-2020;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NILAI NISHAB PENDAPATAN ATAU PROFESI TAHUN 2016

Pertama : Zakat Pendapatan atau Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. (selanjutnya disebut Zakat Pendapatan)

Kedua : Nishab Zakat Pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.

Ketiga : Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan.

Keempat : Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 dihitung:

1. Nilai Nishab Zakat Pendapatan di Pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Nilai Nishab Zakat Pendapatan di luar Pulau Jawa didasarkan pada harga beras di daerah masing-masing.

Kelima : Perhitungan Nilai Nishab Zakat Pendapatan ditentukan berdasarkan harga terakhir di bulan Desember setiap tahunnya.

Keenam : Kadar Zakat Pendapatan senilai 2,5% dari penghasilan bruto.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2015

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA, CA

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Badan Amil Zakat Nasional bertugas :

a. melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas :

a. Badan Pelaksana;
b. Dewan Pertimbangan;
c. Komisi Pengawas.

Bagian Kedua
Badan Pelaksana

Pasal 6

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Bagian Ketiga
Dewan Pertimbangan

Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Komisi Pengawas

Pasal 11

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

Pasal 12

Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Pasal 13

(1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.
(2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

Pasal 14

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV
JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

Pasal 15

(1) Anggota Badan AmiI Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
(2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya.

BAB V
HUBUNGAN KERJA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan.
(2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Agama.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri.

Pasal 19

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TANGGAL 17 JANUARI 2001
TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERIODE JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2003

A.	BADAN PELAKSANA	:		
	KETUA UMUM	:		Drs. H. Ahmad Subiyanto, MBA
	KETUA I	:		H. Iskandar Zulkarnaen, SE
	KETUA II	:		Drs. H. Abdul Shomad Muin, MM
	SEKRETARIS UMUM	:		Drs. H. M. Masyhur Amin
	SEKRETARIS I	:		Drs. H. Miftahul Munir, MM
	SEKRETARIS II	:		Drs. H. Imam Masykoer Alie
	BENDAHARA	:		Dra. Hj. Yuniwati T. Masjchun Sofwan
	DIVISI PENGUMPULAN	:		
	KEPALA	:		H. Aris Mufti, SE, SH
	ANGGOTA	:	1.	Drs. H. M. Ichwan Sam
			2.	Drs. H. Isbir Fadly
	DIVISI PENDISTRIBUSIAN	:		
	KEPALA	:		K.H. Cholid Fadlullah, SH
	ANGGOTA	:	1.	DR. Salim S. Al jufrie, MA
			2.	Laksda Pur. Husein Ibrahim
	DIVISI PENDAYAGUNAAN	:		
	KEPALA	:		Drs. Eri Sudewo, MDM
	ANGGOTA		1.	Masykur Maskub
			2.	Hj. Upi Tuti Sundari
	DIVISI PENGEMBANGAN	:		
	KEPALA	:		DR. H. M. Nur Somad, MA
	ANGGOTA	:	1.	DR. H. Muslim Nasution
			2.	Dra. Hj. Faiqoh, M.Hum

B. DEWAN PERTIMBANGAN :

KETUA : K.H. Drs. Didin Hafiduddin, M.Sc

WAKIL KETUA : Prof. DR. K.H. Syeihul Hadi Permono, SH

SEKRETARIS : Drs. H. Mubarok

WAKIL SEKRETARIS : Drs. H. Wahiduddin Adam, MA

ANGGOTA :

1. K.H. Ali Yafi
2. K.H. M.A. Sahal Mahfudh
3. Prof. DR. H.S. Agil Husein Al Munawar
4. Prof. DR. H. Mastuhu
5. Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH
6. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo
7. DR. H. Satria Effendi M. Zein
8. Drs. Mar'i Muhammad
9. K.H. Aziz Mashuri

C. KOMISI PENGAWAS :

ANGGOTA :

1. Drs. H. M. Syafii Antonio, MSc
2. Drs. H. A. Malik Madaniy
3. Drs. H. Taufiq Kamil
4. Drs. H. Basri Barmanda
5. Prof. DR. Ahmad Sukarja, SH, MA
6. H. Muchtar Zarkasyi, SH
7. Prof. DR. H. M. Tahir Azhary, SH
8. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin
9. Prof. DR. Siti Chamamah Soeratno
10. DR. Siti Chalimah Fadjrijah SE Akt. MM
11. Prof. DR. H. Muchsin, SH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007;
b. bahwa nama-nama dalam susunan keanggotaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

Pasal 1

Mengubah susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 adalah:

A.	BADAN PELAKSANA	:		
	KETUA UMUM	:		Dr. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc.
	KETUA I	:		Drs. H. Eri Sudewo, M.DM.
	KETUA II	:		H. Aries Mufti, SE., SH.
	SEKRETARIS UMUM	:		Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf
	SEKRETARIS I	:		Drs. H. Isbir Fadly
	SEKRETARIS II	:		Hj. Isye S. Latif
	BENDAHARA	:		Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim
	DIVISI PENGUMPULAN	:		
	KEPALA	:		Dr. Siti Chalimah Fadjriyah, SE., Akt., MM.
	ANGGOTA	:	1.	Dr. H. Salim S. Al Jufrie, MA.

			2.	dr. H. Naharus Surur, M.Ked.
	DIVISI PENDISTRIBUSIAN	:		
	KEPALA	:		Drs. H. Abdul Shomad Muin, MM.
	ANGGOTA	:	1.	M. Fuad Nasar, S. Sos.
			2.	Rahmat Riyadi
	DIVISI PENDAYAGUNAAN	:		
	KEPALA	:		Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim
	ANGGOTA		1.	Ir. Jamil Azzaini, MM.
			2.	Drs. H. Miftahul Munir, MM.
	DIVISI PENGEMBANGAN	:		
	KEPALA	:		Wahyu Dwi Agung, SH.
	ANGGOTA	:	1.	Hertanto Widodo, SE., Akt.
			2.	Dra. Hj. Faiqoh, M.Hum.
B.	DEWAN PERTIMBANGAN	:		
	KETUA	:		H. Muchtar Zarkasyi, SH.
	WAKIL KETUA	:		Prof. Dr. H. Syeihul Hadi Permono, SH., MA.
	SEKRETARIS	:		H. Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si.
	WAKIL SEKRETARIS	:		Dr. H. Wahidudin Adam, MA.
	ANGGOTA	:	1.	Drs. H. A.M. Fatwa
			2.	H. Hussein Umar
			3.	Dr. H. Daud Rasyid, MA.
			4.	K.H. Abdullah Gymnastiar
			5.	Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin
			6.	Prof. Dr. H. Fathurrahman Jamil
			7.	Prof. Dr. H. Mastuhu
			8.	Drs. H. Djamal Doa
			9.	Drs. H. Rahmat Gobel
			10.	Ir. H. Hariyadi Sukamdani
C.	KOMISI PENGAWAS	:		
	KETUA	:		Drs . H. Achmad Subianto, M.BA.
	SEKRETARIS	:		Drs. H. Basri Barmanda, M.BA.
	WAKIL SEKRETARIS	:		Drs. H. Farid Hadjiry, MM.
	ANGGOTA	:	1.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
			2.	Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH.
			3.	Drs. Mar'i Muhammad

4. Dra. Hj. Yuniwati T. Masjchun Sofwan
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. Drs. H. Taufiq Kamil
7. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
8. Prof. Dr. Didiek J. Rachbini
9. Drs. H. Mubarok
10. K.H. Cholid Fadlullah, SH.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011;
b. bahwa nama-nama dalam susunan keanggotaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pasal 1

Mengubah susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 adalah:

A.	BADAN PELAKSANA	:	
	KETUA UMUM	:	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
	KETUA BIDANG PROGRAM	:	Laksda TNI (Purn) Husein Ibrahim
	KETUA BIDANG JARINGAN	:	dr. Naharus Surur, M.Kes
	SEKRETARIS UMUM	:	drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
	WAKIL SEKRETARIS	:	M. Fuad Nasar, S.Sos
	BENDAHARA UMUM	:	Hj. Iesje S. Latief
	WAKIL BENDAHARA	:	Teten Kustiawan, SE, Ak

DIVISI PENGUMPULAN	:	1.	Dr. Hj. Siti Chalimah Fadjriyah, SE, Ak., MM
		2.	Bakhtiar Rakhman, SE
		3.	Drs. H. Mohammad Sidik Kertapati, MA
DIVISI PENDISTRIBUSIAN	:	1.	Drs. H. Abd Rahman Anwar
		2.	Abdullah Hasyim, MA, MBA
		3.	Drs. Syahrullah Iskandar, MA
DIVISI PENDAYAGUNAAN	:	1.	Taufik Hidayat, M.Ec
		2.	L.I.A. Muzaffar Daud
		3.	Drs. Mas'ud Halimi, MA
DIVISI PENGEMBANGAN	:	1.	Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc
	:	2.	Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf
	:	3.	Dra. Hj. Elvi Hudriyah, MA

B. DEWAN PERTIMBANGAN	:		
KETUA	:		H. Muchtar Zarkasyi, SH
SEKRETARIS	:		Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA
ANGGOTA	:	1.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
		2.	Drs. H. M. Djamal Doa
		3.	Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA
		4.	Drs. H. Mubarok, M.Si
		5.	Drs. H. Amidhan

C. KOMISI PENGAWAS	:		
KETUA	:		Drs. H. Achmad Subianto, MBA
SEKRETARIS	:		Drs. H. Tulus
ANGGOTA	:	1.	Drs. H. M. Suparta, MA
		2.	Drs. H. Basri Bermanda
		3.	Prof. Dr. H. Artani Hasbi
		4.	Drs. KH. Masrur Ainin Najih
		5.	Iskandar Zulkarnain, SE, M.Si

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan

Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
pada Tanggal 7 Nopember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, sampai terbentuknya keanggotan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011.

KESATU : Menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008-2011 sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2012
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SURYADHARMA ALI

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Tim Seleksi adalah tim yang melakukan seleksi calon anggota Baznas.
3. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 2

(1) Menteri membentuk Tim Seleksi calon anggota BAZNAS.
(2) Pembentukan Tim Seleksi calon anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan unsur lain yang diperlukan.
(2) Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dari unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan berjumlah 4 (empat) orang.
(4) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh agama.

Pasal 4

(1) Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diusulkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
(2) Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada Menteri.

Pasal 5

(1) Susunan Tim Seleksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.

BAB III
TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA BAZNAS
Pasal 6

Tim Seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan calon anggota BAZNAS.

Pasal 7

(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Tim Seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang diperlukan.

Pasal 8

(1) Pemilihan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui proses penjaringan.
(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman di media massa dan penyampaian pemberitahuan kepada Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Pasal 9

(1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia kepada Tim Seleksi.
(2) Calon anggota BAZNAS dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam kepada Tim Seleksi.

(3) Pencalonan anggota dari unsur tokoh masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung kepada Tim Seleksi.
(4) Tim Seleksi dapat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon anggota BAZNAS.

Pasal 10

(1) Tim Seleksi menetapkan 16 (enam belas) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat berdasarkan hasil seleksi.
(2) Penetapan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Tim Seleksi yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(3) Tim Seleksi melaporkan 16 (enam belas) calon anggota BAZNAS hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Menteri mengajukan 16 (enam belas) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 3 (tiga) orang calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah kepada Presiden.
(2) Presiden menetapkan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota BAZNAS setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 371

6. Peraturan BAZNAS Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;

b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;

c. bahwa perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
5. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat penjabaran visi dan misi anggota BAZNAS atau pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RKAT

Pasal 2

(1) RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang ada di dalam RKAT.

BAB III
SISTEMATIKA RKAT

Pasal 3

RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum;
c. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan;
d. Kebijakan Umum RKAT;
e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengumpulan;
f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan;
g. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung;
h. Penutup; dan
i. Lampiran-lampiran.
    1. Rencana Program Kerja Unit Kerja
    2. Proyeksi Laporan Keuangan

Pasal 4

Ruang lingkup, format, dan cara pengisian unsur-unsur RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan BAZNAS ini.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKAT

Bagian Pertama
Dasar Penyusunan dan Waktu Pengesahan

Pasal 5

RKAT disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Kebijakan Umum RKAT.

Pasal 6

Kebijakan Umum RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus sudah ditetapkan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebelum RKAT mulai disusun.

Pasal 7

RKAT harus sudah disahkan dan ditetapkan selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Bagian Kedua
Penyusunan RKAT BAZNAS

Pasal 8

(1) RKAT BAZNAS disusun oleh Anggota BAZNAS dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.
(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BAZNAS dibantu oleh Sekretariat dan Unit Pelaksana.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 9

(1) RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota disusun oleh Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dibantu oleh Pelaksana BAZNAS provinsi atau Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN BAZNAS NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

RUANG LINGKUP, FORMAT, DAN CARA PENGISIAN UNSUR-UNSUR RKAT

A. Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, metodologi, dan waktu penyusunan RKAT

B. Gambaran Umum

1. Sejarah BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota

Menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya BAZNAS/BAZNAS provinsi/BAZNAS kabupaten/kota hingga saat ini.

2. Perkembangan Zakat Nasional/Daerah

Menjelaskan perkembangan zakat secara nasional/daerah.

3. Susunan Anggota, Sekretariat, dan Unit Pelaksana BAZNAS
   a. Menggambarkan struktur organisasi BAZNAS secara singkat
   b. Menggambarkan susunan anggota, sekretariat, dan unit pelaksana BAZNAS

C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan

1. Realisasi Penghimpunan Tahun Berjalan

Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penghimpunan selama tahun berjalan, meliputi:

   a. Perbandingan realisasi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 1 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya target penghimpunan di tahun berjalan berdasarkan jenis dana.

Tabel 1: Perbandingan Realisasi dengan Target Penghimpunan Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)					
Jenis Dana	Rencana yyyy	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Zakat Maal-Perorangan					
Zakat Maal-Badan					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Infak/Sedekah					
CSR					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
...					
Jumlah					

Keterangan Tabel 1:

(1) Kolom (2) diisi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

b. Perbandingan realisasi penghimpunan dana tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Perbandingan Realisasi Penghimpunan Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)					
Jenis Dana	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Zakat Maal-Perorangan					
Zakat Maal-Badan					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Infak/Sedekah					
CSR					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
...					
Jumlah					

Keterangan Tabel 2:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

c. Perbandingan jumlah muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu, dalam format Tabel 3 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pertumbuhan atau penurunan jumlah muzakki di tahun berjalan.

Tabel 3: Perbandingan Muzakki Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam orang/badan)					
Kategori Muzakki	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muzakki Perorangan					
Muzakki Badan					

Keterangan Tabel 3:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

d. Perbandingan database muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan database tahun lalu dalam format Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4:
Perbandingan Muzakki Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam orang/badan)

Kategori Muzakki	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muzakki Perorangan					
Muzakki Badan					

Keterangan Tabel 4:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah database muzakki pada tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database muzakki pada dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database muzakki pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

2. Realisasi Penyaluran Tahun Berjalan

   Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penyaluran selama tahun berjalan, meliputi:

   a. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 5 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya anggaran penyaluran di tahun berjalan berdasarkan jenis dana.

Tabel 5:
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Jenis Dana	Rencana yyyy	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Fakir Miskin					
Amil					
Muallaf					
Riqab					
Gharimin					
Fii Sabilillah					
Ibnu Sabil					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
Jumlah					

Keterangan Tabel 5:

(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

b. Perbandingan realisasi penyaluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6:
Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)

Jenis Dana	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Fakir Miskin					
Amil					
Muallaf					
Riqab					
Gharimin					
Fii Sabilillah					
Ibnu Sabil					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
Jumlah					

Keterangan Tabel 6:
(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

c. Perbandingan jumlah mustahik tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 7 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penerima berdasarkan asnaf di tahun berjalan dari tahun lalu.

Tabel 7:
Perbandingan Jumlah Mustahik Penerima Zakat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam jiwa)

Asnaf	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakir Miskin					
Muallaf					
Riqab					
Gharimin					
Fii Sabilillah					
Ibnu Sabil					
Jumlah					

Keterangan Tabel 7:
(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima zakat tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima zakat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima zakat satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

d. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan perorangan atau badan, dalam format Tabel 8 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan

komposisi jumlah penerima berdasarkan jenis penerima di tahun berjalan dari tahun lalu.

Tabel 8:
Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu

Jenis Penerima	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perorangan (jiwa)					
Badan (institusi)					

Keterangan Tabel 8:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat selain zakat satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

e. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial-kemanusiaan), dalam format Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9:
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah)

Bidang Penyaluran	Rencana yyyy	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Ekonomi (Indonesia Makmur)					
Bidang Pendidikan (Indonesia Cerdas)					
Bidang Kesehatan (Indonesia Sehat)					
Bidang Keagamaan					

(Indonesia Takwa)					
Bidang Sosial-Kemanusiaan (Indonesia Peduli)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 9:

(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

f. Perbandingan realisasi penyaluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial-kemanusiaan), dalam format Tabel 10 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran di tahun berjalan dari tahun lalu berdasarkan bidang penyaluran.

Tabel 10:
Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah)

Bidang Penyaluran	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Ekonomi (Indonesia Makmur)					
Bidang Pendidikan (Indonesia Cerdas)					
Bidang Kesehatan (Indonesia Sehat)					
Bidang Keagamaan (Indonesia Takwa)					
Bidang Sosial-					

Kemanusiaan (Indonesia Peduli)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 10:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

g. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 11 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 11:
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan Program Penyaluran (dalam rupiah)

Program Penyaluran	Rencana yyyy	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan					

Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 11:

(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

h. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 12 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran dan perkembangan program di tahun berjalan dari tahun lalu berdasarkan bidang penyaluran berdasarkan 7 Program Penyaluran. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan *event*/kegiatan, jumlah penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 12:
Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dan Tahun Lalu Berdasarkan Program Penyaluran (dalam rupiah)

Program Penyaluran	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					

Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 12:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

i. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 13 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penerima manfaat di tahun berjalan dari tahun lalu. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan *event*/kegiatan, jumlah penerima manfaatnya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 13:
Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan Program Penyaluran (dalam jiwa)

Program Penyaluran	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					

Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 13:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

j. Perbandingan database penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan program penyaluran, dalam format Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14:
Perbandingan Jumlah Database Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan Program Penyaluran (dalam jiwa)

Program Penyaluran	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak					

Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 14:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah database penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

3. Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat Tahun Sebelumnya

Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat selama tahun berjalan, yang meliputi bentuk/nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jumlah peserta, dan biaya kegiatan yang disajikan untuk masing-masing kegiatan dalam format Tabel 15 di bawah ini. Dalam hal, kegiatan sosialisasi-edukasi zakat yang dilakukan cukup banyak, maka tabel sosialisasi-edukasi zakat dijadikan sebagai lampiran RKAT.

Tabel 15: Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat	
1.	Nama Kegiatan:
	Waktu Kegiatan:
	Tempat Kegiatan:
	Jumlah Peserta:
	Biaya Kegiatan:
2.	Nama Kegiatan:
	Waktu Kegiatan:

	Tempat Kegiatan:
	Jumlah Peserta:
	Biaya Kegiatan:

4. Realisasi Pengembangan SDM Tahun Berjalan

   Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan pengembangan SDM selama tahun berjalan, yang meliputi:

   a. Jumlah SDM di awal dan di akhir tahun berjalan, rekrutmen, dan tingkat *turn over* pegawai dalam format Tabel 16 di bawah ini. Jelaskan proses dan hasil rekrutmen, faktor-faktor penyebab *turn over* pegawai, perubahan komposisi pegawai, dan tingkat pemenuhan kebutuhan SDM.

Tabel 16:
Posisi dan Mutasi SDM Tahun Berjalan (dalam orang)

No	Divisi/Bagian	Jumlah Awal Tahun Berjalan	Jumlah Akhir Tahun Berjalan	Rekrutmen	Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

Keterangan Tabel 16:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja.
(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah SDM di awal tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di akhir tahun berjalan.
(4) Kolom (5) diisi dengan jumlah rekrutmen SDM di tahun berjalan.
(5) Kolom (6) diisi dengan jumlah SDM yang keluar di tahun berjalan.

   b. Program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang dilakukan pada tahun berjalan dalam format Tabel 17 di bawah ini. Jelaskan bentuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM secara singkat, serta tingkat efektifitas dan efisiensinya.

Tabel 17:
Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM Tahun Berjalan

No	Nama Program	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Biaya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.					
2.					

Keterangan Tabel 17:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah peserta.

(3) Kolom (4) diisi dengan waktu pelaksanaan.

(4) Kolom (5) diisi dengan biaya pelaksanaan.

(5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pelaksanaan yang meliputi sekurang-kurangnya data komposisi berdasarkan divisi/bagian dan jabatan.

5. Realisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan

Menjelaskan mengenai realisasi pengadaan dan penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun berjalan dalam format Tabel 18 dan Tabel 19 di bawah ini. Realisasi pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup gedung, alat kantor, sarana transportasi, dan aset yang berasal dari dana program/ pihak ketiga. Jelaskan metode, tingkat efektifitas, dan efisiensi pengelolaan *asset* (sarana dan prasarana), serta tingkat pemenuhan kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana.

Tabel 18:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan

No	Nama/Jenis Aset	Unit	Nilai	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Jumlah					

Tabel 19:
Penghapusan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan

No	Nama/Jenis Aset	Unit	Nilai	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Jumlah					

Keterangan Tabel 18 dan 19:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama sarana/prasarana yang dihapus.
(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah unit penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan nilai penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.
(4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.
(5) Kolom (6) diisi dengan keterangan penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.

6. Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan

   Menjelaskan mengenai realisasi dana operasional yang bersumber dari hak amil dan APBN/APBD selama tahun berjalan, yang meliputi:

   a. Perbandingan realisasi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan berdasarkan alokasi dari hak amil dan APBN/APBD, dalam format Tabel 20 di bawah ini. Jelaskan besaran dana operasional dibandingkan realisasi penghimpunan dana dalam persentase serta tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan dana operasional.

Tabel 20:
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Dana Operasional Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Komponen Dana Operasional	Rencana yyyy	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hak Amil					
SDM Unit Pelaksana/Pelaksana					
Operasional Amil					
Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor & Pengembangan					
... (komponen lain)					
APBN/APBD					
Hak Keuangan Anggota/Pimpinan					
Operasional Amil					

Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor & Pengembangan					
... (komponen lain)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 20:

(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

b. Perbandingan realisasi anggaran dana operasional tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan alokasi dari hak amil dan APBN/APBD, dalam format Tabel 21 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi realisasi masing-masing komponen dana operasional di tahun berjalan dari tahun lalu.

Tabel 21:
Perbandingan Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan dan Tahun Lalu (dalam rupiah)

Komponen Dana Operasional	Realisasi yyyy-1	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rasio	
				(3)/(2)	(4)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hak Amil					
SDM Unit Pelaksana/Pelaksana					
Operasional Amil					
Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor &					

Pengembangan					
... (komponen lain)					
APBN/APBD					
Hak Keuangan Anggota/Pimpinan					
Operasional Amil					
Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor & Pengembangan					
... (komponen lain)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 21:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data dana operasional dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

D. Kebijakan Umum

1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Analisa SWOT

a. Mencantumkan komponen-komponen SWOT yang meliputi faktor eksternal dan internal yang disajikan dalam format Tabel 22.

Tabel 22: Faktor-faktor Analisa SWOT		
	Eksternal	Internal
Peluang/ Kekuatan	1. (peluang 1) 2. (peluang 2) 3. ...	1. (kekuatan 1) 2. (kekuatan 2) 3. ...
Ancaman/ Kelemahan	1. (ancaman 1) 2. (ancaman 2) 3. ...	1. (kelemahan 1) 2. (kelemahan 2) 3. ...

Faktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:

a. Kebijakan Publik dan Peraturan Pemerintah/Daerah terkait zakat dan penanganan kemiskinan;
b. Kementerian/Lembaga Negara/Daerah/BUMN/BUMD;
c. Masyarakat Kelas Menengah dan Atas;
d. Masyarakat Miskin;
e. Perkembangan Zakat Internasional/Nasional/Lokal; dan
f. Stakeholder Zakat Lainnya.

Faktor internal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:

a. Kelembagaan;
b. SDM;
c. Dana Operasional;
d. Sistem IT, Sarana, dan Prasarana;
e. Penghimpunan, Komunikasi, dan Layanan Muzakki;
f. Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Layanan Mustahik;
g. Monitoring dan Evaluasi Program; dan
h. Pelaporan.

b. Menggambarkan posisi lembaga berdasarkan Analisis SWOT, berada pada kuadran I (konsolidasi), II (stabilitas), III (pertumbuhan), atau IV (diversifikasi). Selain analisis SWOT, untuk pemetaan strategi bisa ditambahkan dengan metode analisis lain yang dianggap relevan.

c. Mencantumkan realisasi dan proyeksi komponen Rencana Strategis dalam 5 tahun yang meliputi penghimpunan dana, jumlah muzaki, jumlah amil, dana operasional, jumlah mustahik, penyaluran dana, dan jumlah aset sebagaimana dalam Tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23:
Realisasi dan Proyeksi

Komponen Rencana Strategis	Realisasi yyyy-2	Realisasi yyyy-1	Prognosis yyyy	Proyeksi yyyy+1	Proyeksi yyyy+2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dana Terhimpun (rupiah)					
Jumlah Muzakki (orang)					
Dana APBN (rupiah)					
Dana Operasional (rupiah)					
Jumlah Amil (orang)					
Dana Tersalurkan (rupiah)					
Jumlah Mustahik (jiwa)					
Jumlah Aset (rupiah)					

Keterangan Tabel 23:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi dua tahun lalu.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi tahun lalu.
(3) Kolom (4) diisi dengan proyeksi realisasi tahun berjalan.
(4) Kolom (5) diisi dengan proyeksi tahun yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan.

3. Struktur Organisasi

Menggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, bagan struktur organisasi Anggota, Sekretariat, dan Unit Pelaksana bagi BAZNAS atau struktur organisasi Pimpinan dan Pelaksana bagi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan personal Anggota

BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pejabat struktural Sekretariat dan Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. Jelaskan kesesuaian struktur organisasi yang ada dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penghimpunan

1. Target Penghimpunan

Menggambarkan target penghimpunan tahun yang dianggarkan dengan mempertimbangkan:

a. Realisasi dan prognosis penghimpunan di tahun berjalan;
b. Rencana strategis;
c. Potensi keterhimpunan dana di wilayah pengumpulan; dan
d. Penjelasan mengapa terjadi kenaikan atau penurunan.

Target penghimpunan disajikan dalam bentuk:

a. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 24 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan target penghimpunan.

Tabel 24:
Perbandingan Rencana Penghimpunan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Jenis Dana	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Zakat Maal-Perorangan					
Zakat Maal-Badan					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Infak/Sedekah					
CSR					
Dana Sosial					

Keagamaan Lainnya					
...					
Jumlah					

Keterangan Tabel 24:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan.

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

b. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis tahun depan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 25 di bawah ini.

Tabel 25:
Perbandingan Rencana Penghimpunan dengan Prognosis Tahun Berjalan dan Proyeksi Renstra (dalam rupiah)

Jenis Dana	Prognosis yyyy	Proyeksi Renstra yyyy+1	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Zakat Maal-Perorangan					
Zakat Maal-Badan					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Infak/Sedekah					
CSR					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					

...					
Jumlah					

Keterangan Tabel 25:

(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan.

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

c. Perbandingan rencana jumlah muzakki tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan kategori muzakki perorangan atau badan, dalam format Tabel 26 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan jumlah muzakki.

Tabel 26:
Perbandingan Target Jumlah Muzakki dengan Jumlah Muzaki Tahun Berjalan (dalam orang/badan)

Kategori Muzakki	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muzakki Perorangan					
Muzakki Badan					

Keterangan Tabel 26:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

2. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

Menjelaskan mengenai rencana jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat dalam periode yang dianggarkan, dalam format Tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27:
Rencana Sosialisasi-Edukasi Zakat

No	Bentuk Sosialisasi	Realisasi (Jan-Sep) yyyy	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
					(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A. Bentuk Sosialisasi A (jumlah)					
2.	B. Bentuk Sosialisasi A (rupiah)					
3.						
4.						
5.						

Keterangan Tabel 27:
(1) Kolom (2) diisi dengan rencana bentuk sosialisasi di tahun yang dianggarkan, baik yang bersifat langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*)
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi jumlah kegiatan dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi kegiatan satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan tahun yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

F. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyaluran

Menggambarkan program-program dan anggaran tahun yang dianggarkan baik pendistribusian maupun pendayagunaan dengan mempertimbangkan:

a. Realisasi dan prognosa penyaluran di tahun berjalan; dan
b. Rencana jangka panjang.

Anggaran penyaluran disajikan dalam bentuk:

a. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 28 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan anggaran penyaluran dan jelaskan perubahan komposisi anggaran berdasarkan asnaf dan jenis dana.

Tabel 28:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Jenis Dana	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Fakir Miskin					
Amil					
Muallaf					
Riqab					
Gharimin					
Fii Sabilillah					
Ibnu Sabil					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
Jumlah					

Keterangan Tabel 28:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

b. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 29 di bawah ini.

Tabel 29:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan Prognosis Tahun Berjalan
(dalam rupiah)

Jenis Dana	Prognosis yyyy	Proyeksi Renstra yyyy+1	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Maal					
Fakir Miskin					
Amil					
Muallaf					
Riqab					
Gharimin					
Fii Sabilillah					
Ibnu Sabil					
Zakat Fitrah					
Infak/Sedekah					
Dana Sosial Keagamaan Lainnya					
Jumlah					

Keterangan Tabel 29:

(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.
(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

c. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalam format Tabel 30 di bawah ini.

Tabel 30:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah)

Bidang Penyaluran	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Ekonomi (Indonesia Makmur)					
Bidang Pendidikan (Indonesia Cerdas)					
Bidang Kesehatan (Indonesia Sehat)					
Bidang Keagamaan (Indonesia Takwa)					
Bidang Sosial-Kemanusiaan (Indonesia Peduli)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 30:

(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

d. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalam format Tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah)

Jenis Dana	Prognosis yyyy	Proyeksi Renstra yyyy+1	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Ekonomi (Indonesia Makmur)					
Bidang Pendidikan (Indonesia Cerdas)					
Bidang Kesehatan (Indonesia Sehat)					
Bidang Keagamaan (Indonesia Takwa)					
Bidang Sosial-Kemanusiaan (Indonesia Peduli)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 31:
(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.
(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

e. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 32 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan *event*/kegiatan, anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 32:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam rupiah)

Jenis Program	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 32:
(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

f. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 33 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan *event*/kegiatan, anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 33:
Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam rupiah)

Jenis Dana	Prognosis yyyy	Proyeksi Renstra yyyy+1	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 33:

(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.
(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

g. Perbandingan rencana jumlah penerima program tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 34 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 34:
Perbandingan Rencana Penerima Manfaat Program Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam jiwa)

Jenis Dana	Realisasi yyyy Jan-Sep	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zakat Community Development					
Rumah Makmur BAZNAS					
Rumah Cerdas Anak Bangsa					
Rumah Sehat BAZNAS					
Rumah Dakwah BAZNAS					
Konter Layanan Mustahik					
Tanggap Darurat					

Bencana					
Jumlah					

Keterangan Tabel 34:

(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah penerima manfaat tahun yang dianggarkan.

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan SDM

Menjelaskan mengenai rencana kegiatan pengembangan SDM selama tahun yang dianggarkan, yang meliputi:

a. Rencana penambahan dan pengurangan jumlah SDM dalam format Tabel 35 di bawah ini, serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan.

Tabel 35:
Rencana Penambahan dan Pengurangan SDM
(dalam orang)

No	Divisi/Bagian	Jumlah Awal yyyy	Jumlah Akhir yyyy	Penambahan yyyy+1	Pengurangan yyyy+1	Jumlah Akhir yyyy+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

Keterangan Tabel 35:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja.

(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah SDM di awal tahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di akhir tahun berjalan.
(4) Kolom (5) diisi dengan rencana jumlah SDM yang direkrut di tahun yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan rencana jumlah SDM yang pensiun di tahun yang dianggarkan.
(6) Kolom (7) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di akhir tahun yang dianggarkan

b. Rencana program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang akan dilakukan pada tahun yang di anggarkan dalam format Tabel 36 di bawah ini. Jelaskan bentuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM serta anggarannya.

Tabel 36:
Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan SDM

No	Nama Program				Rasio	
		Realisasi (Jan-Sep) yyyy	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	(5)/(3)	(5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A. Pendidikan (orang)					
2.	B. Pendidikan (rupiah)					
3.	A. Pelatihan (orang)					
4.	B. Pelatihan (rupiah)					

Keterangan Tabel 36:
(1) Kolom (2) diisi dengan nama program pendidikan/pelatihan SDM.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi pengembangan SDM dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi pengembangan SDM satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi pengembangan SDM bulan Januari sampai dengan September di kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan rencana pengembangan SDM tahun yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3).
(6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (4).

2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana

   Menjelaskan mengenai rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana selama tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 37 dan Tabel 38 di bawah ini. Rencana pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup sarana gedung, alat kantor, saran transportasi, dan aset yang berasal dari dana program/pihak ketiga. Atas pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka panjang, jelaskan tahapan pelaksanaan dan sumber dananya.

Tabel 37:
Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Nama/Jenis Aset	Unit	Nilai	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Jumlah					

Tabel 38:
Penghapusan Sarana dan Prasarana

No	Nama/Jenis Aset	Unit	Nilai	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Jumlah					

Keterangan Tabel 37 dan 38:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama sarana/prasarana yang diadakan/dihapuskan.
(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah unit pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang dianggarkan.
(3) Kolom (4) diisi dengan nilai pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang dianggarkan.
(4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan.

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Administrasi dan Keuangan

Menggambarkan rencana kegiatan dan anggaran administrasi dan keuangan dalam periode tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 39 di bawah ini.

Tabel 39:
Rencana Kegiatan dan Anggaran Administrasi dan Keuangan

No	Kegiatan Administrasi dan Keuangan	Realisasi (Jan-Sep) yyyy	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
					(5)/(3)	(5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan A (jumlah)					
2.	B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan A (rupiah)					
3.	A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B (jumlah)					
4.	B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B (rupiah)					
5.						

Keterangan Tabel 39:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan administrasi di tahun yang dianggarkan.
(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi kegiatan administrasi dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi kegiatan administrasi satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan administrasi tahun yang dianggarkan.
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3).
(6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (4).

4. Anggaran Dana Operasional

Menjelaskan mengenai rencana anggaran dana operasional yang berasal dari hak amil dan APBN/APBD selama tahun yang dianggarkan, yang meliputi perbandingan rencana tahun yang

dianggarkan dengan anggaran dana operasional tahun berjalan, dalam format Tabel 40 di bawah ini.

Tabel 40:
Perbandingan Rencana Dana Operasional Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Komponen Dana Operasional	Realisasi (Jan-Sep) yyyy	Prognosis yyyy	Rencana yyyy+1	Rasio	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hak Amil					
SDM Unit Pelaksana/Pelaksana					
Operasional Amil					
Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor & Pengembangan					
... (komponen lain)					
APBN/APBD					
Hak Keuangan Anggota/Pimpinan					
Operasional Amil					
Pengadaan Aset Tetap					
Sosialisasi-Edukasi					
Rakor & Pengembangan					
... (komponen lain)					
Jumlah					

Keterangan Tabel 40:

(1) Kolom (1) diisi dengan nama komponen dana operasional.

(2) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.

(3) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran dana operasional tahun yang dianggarkan.

(5) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

(6) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

H. Penutup

Lembar pengesahan oleh Ketua BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota. Cukup jelas.

I. Lampiran

1. Program Kerja

Menjelaskan program kerja tahun yang dianggarkan dari semua divisi/bagian data dan keterangan dilampirkan dengan format Tabel 41 di bawah ini.

Tabel 41:
Program Kerja Divisi/Bagian Unit Kerja

No	Nama Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Biaya	PJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						

Keterangan Tabel 41:

(1) Kolom (2) diisi dengan nama program kerja divisi/bagian di tahun yang dianggarkan.
(2) Kolom (3) diisi dengan indikator keberhasilan dari program kerja tersebut.
(3) Kolom (4) diisi dengan waktu pelaksanaan proggram kerja tersebut, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan batas waktu pelaporan kegiatan.
(4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan anggaran biaya dari program kerja tersebut.
(5) Kolom (6) diisi dengan nama penanggung-jawab dari program kerja tersebut.
(6) Kolom (7) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu dari program kerja tersebut.

2. Proyeksi Laporan Keuangan

Proyeksi Laporan Keuangan ini dimasukkan sebagai lampiran yang terdiri atas:

c. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (neraca), dijelaskan proyeksi neraca dengan membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan;
d. Proyeksi Perubahan Dana (*fund statement*), dijelaskan proyeksi perubahan dana dengan membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan; dan
e. Proyeksi Arus Kas (*cash flow*), dijelaskan proyeksi arus kas dengan membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan.

7. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/P TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-24/Pres/04/2015 tanggal 20 April 2015, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/10478/DPR RI/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, menyampaikan pertimbangan dengan menyatakan layak untuk diangkat terhadap 8 (delapan) Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020;
b. bahwa Menteri Agama dengan surat Nomor: MA/100/2015 tanggal 15 April 2015, telah mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Pemerintah;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020, masing-masing atas nama:

1.	Sdr. Bambang Sudibyo	- Unsur Masyarakat
2.	Sdr. Zainulbahar Noor	- Unsur Masyarakat
3.	Sdr. Mundzir Suparta	- Unsur Masyarakat
4.	Sdr. Masdar Farid Mas'udi	- Unsur Masyarakat
5.	Sdr. Ahmad Satori Ismail	- Unsur Masyarakat
6.	Sdr. Emmy Hamidiyah	- Unsur Masyarakat
7.	Sdr. Irsyadul Halim	- Unsur Masyarakat
8.	Sdr. Nana Mintarti	- Unsur Masyarakat
9.	Sdr. Machasin	- Unsur Pemerintah
10.	Sdr. Nuryanto	- Unsur Pemerintah
11.	Sdr. Astera Primanto Bakti	- Unsur Pemerintah

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Agama

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Perwakilan Rakyat
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Agama
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

8. Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 - Ketua

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/P TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020

KESATU : Mengangkat:
1. Sdr. Bambang Sudibyo, Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020, sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
2. dst.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Agama

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

9. Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 – Wakil Ketua

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/P TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020

KESATU : Mengangkat:
1. dst.;
2. Sdr. Zainulbahar Noor, Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020, sebagai Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Agama

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

10. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015 tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional.

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015

TENTANG
KOMITE PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang : a. Bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan kewenangan perlu melakukan pengadaan barang dan jasa yang diverifikasi dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
b. Bahwa pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud angka 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2 Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG KOMITE PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pertama : Membentuk Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan

Jasa yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Bambang Sudibyo
Sekretaris merangkap Anggota	:	Zainulbahar Noor
Anggota	:	Mundzir Suparta
		Irsyadul Halim
		Masdar Farid Mas'udi

Kedua : Tugas Komite Pengadaan Barang dan Jasa melakukan identifikasi, pengkajian, verifikasi, persetujuan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup BAZNAS.

Ketiga : Dalam hal dana pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBN, maka pelaksanaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Keempat : Dalam hal dana pengadaan barang dan jasa bersumber dari non-APBN, maka pelaksanaan mengacu kepada peraturan BAZNAS yang berlaku dan syariah.

Kelima : Persetujuan Komite dianggap sah apabila telah disetujui oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2015

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Ketua

11. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS.

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015

TENTANG
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA ANGGOTA BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi operasional Badan Amil Zakat Nasional diperlukan pembagian tanggung jawab wilayah kerja Anggota BAZNAS;
b. bahwa pembagian tanggung jawab wilayah kerja Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

Mengingat :

a. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
c. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
d. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
e. Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

WILAYAH KERJA ANGGOTA BAZNAS

Pertama : Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS mencakup tanggung jawab berdasarkan wilayah provinsi dan tanggung jawab berdasarkan instansi;

Kedua : Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS sebagaimana dalam butir Pertama ditetapkan dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini;

Ketiga : Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS dibentuk dalam hal Anggota BAZNAS menjalankan fungsi konsultasi, sosialisasi, dan koordinasi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2015
KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, M.BA., CA.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015
TENTANG
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA ANGGOTA BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS Berdasarkan Wilayah Provinsi

No.	Penanggung Jawab	Wilayah Provinsi
1	Bambang Sudibyo	Yogyakarta
2	Zainulbahar Noor	Aceh
		Sumatera Utara
		Sulawesi Tengah
3	Mundzir Suparta	Sulawesi Tenggara
		Bengkulu
		Maluku
		Bangka Belitung
4	Masdar Farid Mas'udi	Jawa Timur
		Jambi
		Kalimantan Selatan
5	Ahmad Satori Ismail	Riau
		Jawa Barat
		Banten
		Sulawesi Selatan
6	Emmy Hamidiyah	Sumatera Selatan
		Kalimantan Timur
		Nusa Tenggara Barat
		Sulawesi Utara
7	Irsyadul Halim	Sumatera Barat
		Maluku Utara

		Papua Barat
8	Nana Mintarti	Kepulauan Riau
		Papua
		Bali
		Sulawesi Barat
9	Machasin	Gorontalo
		Nusa Tenggara Timur
		Kalimantan Utara
10	Nuryanto	Lampung
		Jawa Tengah
		DKI Jakarta
11	Astera Primanto Bhakti	Kalimantan Barat
		Kalimantan Tengah

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2015
KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015
TENTANG
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA ANGGOTA BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS Berdasarkan Kementerian

No.	Penanggung Jawab	Wilayah Provinsi
1	Bambang Sudibyo	Kementerian Sekretaris Negara RI
		Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah RI
		Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2	Zainulbahar Noor	Kementerian Koordinator Kemaritiman RI
		Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI
		Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
		Kementerian Luar Negeri RI
3	Mundzir Suparta	Kementerian Koordinator Perekonomian RI
		Kementerian Perindustrian RI
		Kementerian Perdagangan RI
4	Masdar Farid Mas'udi	Kementerian Sosial RI
		Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
		Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI
5	Ahmad Satori Ismail	Kementerian Pertahanan RI
		Kementerian Ketenagakerjaan RI
		Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI
6	Emmy Hamidiyah	Kementerian Perhubungan RI
		Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

		Kementerian BUMN RI
7	Irsyadul Halim	Kementerian Pariwisata RI
		Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
8	Nana Mintarti	Kementerian Pertanian RI
		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
		Kementerian Kesehatan RI
9	Machasin	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI
		Kementerian Koperasi dan UKM RI
		Kementerian Agama RI
10	Nuryanto	Kementerian Dalam Negeri RI
		Kementerian Hukum dan HAM RI
		Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI
11	Astera Primanto Bhakti	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI
		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
		Kementerian Keuangan RI

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2015

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015
TENTANG
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA ANGGOTA BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS Berdasarkan BUMN

No.	Penanggung Jawab	BUMN
1	Bambang Sudibyo	PT Danareksa
		PT Sucofindo
		PT Taspen
		PT Kliring Berjangka Indonesia
		Perum Pegadaian
		PT Permodalan Nasional Madani
		PT PANN (Persero)
		Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)
		PT Biro Klasifikasi Indonesia
		PT Surveyor Indonesia
		PT Semen Indonesia (Persero)Tbk
		PT. Semen Padang
		PT Semen Tonasa
		PT Semen Baturaja
2	Zainulbahar Noor	PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)
		PT Bank Mandiri Tbk
		PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)
		PT ASDP Indonesia Ferry
		PT Bahtera Adhiguna

		PT Djakarta Lloyd
		PT Pelayaran Nasional Indonesia
		PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
3	Mundzir Suparta	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
		PT Sarinah
		PT Pengerukan Indonesia
		PT Bio Farma
		PT Indofarma Tbk.
		PT Kimia Farma Tbk
		PT Kawasan Berikat Nusantara
		PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung
		PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
		PT Kawasan Industri Medan
		PT Kawasan Industri Makasar
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma
		PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya
4	Masdar Farid Mas'udi	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)
		PT Perkebunan Nusantara IX
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)
		PT Perkebunan Nusantara XII
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
		PT Perikanan Nusantara
		Perum Perhutani
5	Ahmad Satori Ismail	PT Pertani
		PT Sang Hyang Seri

		Perum Perikanan Indonesia
		PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
		PT Pupuk Indonesia (Persero)
		PT Pupuk Kalimantan Timur
		PT Petrokimia Gresik
		PT Pupuk Kujang
		PT Pupuk Iskandar Muda
		PT Rekayasa Industri
		PT Mega Eltra
		PT Pupuk Indonesia Logistik
6	Emmy Hamidiyah	PT Asuransi ABRI (ASABRI)
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)
		PT Asuransi Jasa Raharja
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
		PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
		PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO)
		Perum LKBN Antara
		PT Asuransi Jiwasraya
7	Irsyadul Halim	PT Inhutani I
		PT Inhutani II
		PT Inhutani III
		PT Inhutani IV
		PT Inhutani V
		PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
		Bali Tourism Development Corporation (BTDC)
		PT Bhanda Ghara Reksa
		PT Varuna Tirta Prakasya
		PT Hotel Indonesia Natour
		PT Boma Bisma Indra
		Perum Produksi Film Negara
		PT Ind. Sandang Nusantara
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
8	Nana Mintarti	PT Adhi Karya Tbk
		PT Brantas Abipraya

		PT Hutama Karya
		PT Nindya Karya
		PT Pembangunan Perumahan
		PT Wijaya Karya Tbk.
		PT Waskita Karya
		PT Bina Karya
		PT Indah Karya
		PT Indra Karya
		PT Virama Karya
		Perum Perumnas
		PT Yodya Karya
		PT Amarta Karya
		PT Jasa Marga
		Perum Pengembangan Perumahan Nasional
		PT Istaka Karya
9	Machasin	PT Industri Kapal Indonesia
		PT Kertas Kraft Aceh
		PT Kertas Leces
		PT Balai Pustaka
		PT PAL
		PT Inka
		PT Inti
		PT LEN Industri
		PT DAHANA
		PT PINDAD
		PT Garam
		PT Iglas
10	Nuryanto	PT Angkasa Pura I
		PT Angkasa Pura II (AP II)
		Perum DAMRI
		PT Kereta Api Indonesia
		Perum PPD
		Perum Bulog
		PT Pos Indonesia
		PT PP Berdikari
		PT Garuda Indonesia
11	Astera Primanto Bhakti	PT Perusahaan Pengelola Aset
		PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)

		PT Pertamina
		PT Timah Tbk.
		PT Perusahaan Gas Negara Tbk
		PT PLN
		PT Bukit Asam (Persero) Tbk
		PT Batan Teknologi Persero
		PT Krakatau Steel
		PT Cambrics Primissima
		PT Energy Management Indonesia
		Perum Percetakan Uang RI
		Perum Percetakan Negara Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2015
KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

b. bahwa organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4768/M.PANRB/12/-2015, tanggal 31 Desember 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

(1) Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta secara teknis administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

(2) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
b. pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
c. penyusunan peraturan dan advokasi hukum;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS; dan
h. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat BAZNAS melakukan:

a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan

c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Informasi;
b. Bagian Umum dan Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bagian Perencanaan dan Informasi

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
b. pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS;
c. pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;

d. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum; serta
e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan; dan
b. Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
(2) Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS, serta pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 10

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan keuangan;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c. pelaksanaan urusan tata usaha;
d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
f. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a. Subbagian Keuangan; dan
b. Subbagian Umum.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Pada Sekretariat BAZNAS dapat diterapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris BAZNAS.
(3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris BAZNAS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dan Sekretariat BAZNAS.

Pasal 17

Sekretariat BAZNAS wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada Sekretariat BAZNAS.

Pasal 18

Setiap unsur pada sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat BAZNAS sendiri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 21

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 22

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan pemerintahan daerah.

Pasal 23

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib melaksanakan Sistim Pengendalian Internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 24

(1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BAB III
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

Memperhatikan : Surat BAZNAS Nomor 087/BP/BAZNAS/IV/ 2014 tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H/10 April 2014 tentang Pertimbangan BAZNAS untuk Pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

NASIONAL PROVINSI.

KESATU : Membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi;

KETIGA : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, BAZNAS provinsi wajib:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
b. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI

DAFTAR NAMA BAZNAS PROVINSI

NO.	NAMA BAZNAS PROVINSI	ALAMAT
1	Baitul Mal Provinsi Aceh	Jl. Iman Bonjol No. 18 Banda Aceh Telp. 0651-33926 Fax. 0651-29086
2	BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar/Samping Rumah Sakit Haji Medan 20222 Telp. 061-6617626, 6617580 Fax. 061-6617580
3	BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	Kompleks Masjid Nurul Imam, Jl. Imam Bonjol PO.BOX 184 Padang 25001 Telp. 0751-25136
4	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Jl. Ade Irma Nasution No. 08 Palembang Telp. 0711-350308, 250247 Fax. 0711-351668
5	BAZNAS Provinsi Riau	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Jl. Jend Sudirman No. 235 Pekanbaru Telp. 0761-21360 Fax. 0761-26979
6	BAZNAS Provinsi Jambi	Islamic Centre Jambi, Jl. Sultan Thaha No. 58 Jambi Telp. 0741-54654
7	BAZNAS Provinsi Bangka Belitung	Jl. Sriwijaya Kec. Rangkul Pangkalpinang 33135 Telp. 0717-424264, 432667
8	BAZNAS Provinsi Bengkulu	Jl. Arahan No. 2 Pd. Harapan Bengkulu Telp. 0736-22020
9	BAZNAS Provinsi Lampung	Jl. Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung 35214
10	BAZNAS Provinsi DKI Jakarta	Jl. Awaludin II Tanah Abang Jakarta Pusat Telp. 021-3144023, 3144579,

		3901367
11	BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung Telp. 022-6032008, 631881, Fax. 022-6037850
12	BAZNAS Provinsi Banten	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Jl. Ciwaru Raya No. 1A Serang Telp. 0254-221262
13	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	Jl. Sisingamangaraja No. 05 Semarang Telp. 024-8412547 pesawat 106
14	BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta	Jl. Kapas No. 03 Semaki Umbulharjo Yogyakarta Telp. 081578727767, 08122974328
15	BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124 (Gedung Islamic Centre) Surabaya Telp. 031-5613661 Email www.bazjatim.or.id
16	BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Jend. A. Yani, Komp. Masjid Raya Mujahidin Pontianak Telp. 0561-760368 Fax. 0561-760368
17	BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Brigjen Katamso No. 33 Palangkaraya Telp. 0536-21893, 21966
18	BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan	Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Telp. 0511-361333
19	BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Harmonika Samarinda Telp. 0541-746619
20	BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Jl. WR. Supratman No. 12 Palu Telp. 0451-421055 Fax. 0451-421055
21	BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Manado Telp. 0431-864192 Fax. 0431-864392
22	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Masjid Raya No. 55 Makassar Telp. 0411-334324 Fax. 0411-334324
23	BAZNAS Provinsi Sulawesi	d.a. Kanwil Kementerian Agama Jl.

	Tenggara	Jend. A. Yani No. 06 Kendari Telp. 0401-322696, 324999 Fax. 0401-325396
24	BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat	Jl. H. A. Malik P. Endeng, Mamuju
25	BAZNAS Provinsi Gorontalo	d.a. Kanwil Kementerian Agama Jl. Poigar Molosipat U Gorontalo Telp. 0435-823883 Fax. 0435-823883
26	BAZNAS Provinsi Bali	d.a. Kanwil Dep. Agama Jl. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu Denpasar Telp. 0361-224072, 246131 Fax. 0361-222716
27	BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Parawisata No. 10 Mataram Telp. 0370-633040
28	BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Raya El-Tari No. 03 Kupang Telp. 0380-821793 Fax. 0380-821793
29	BAZNAS Provinsi Maluku	Jl. Sultan Hasanuddin Ambon Telp. 0911-352159
30	BAZNAS Provinsi Maluku Utara	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Jl. Batuangus, Ternate Telp. 0921-328608
31	BAZNAS Provinsi Papua	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Jl. Abeputra-Entro PO-BOX 183 Jayapura Telp. 0967-535183, Fax. 0967-533346
32	BAZNAS Provinsi Papua Barat	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Jl. Trikora Jembatan II Wosi Papua Barat
33	BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau jl. MT. Haryono Km 3,5 Telp. 0771-314232

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah di tingkat provinsi perlu dibentuk kembali Badan Amil Zakat Nasional provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI

DAFTAR NAMA BAZNAS PROVINSI

NO.	NAMA BAZNAS PROVINSI	ALAMAT
1	Baitul Mal Provinsi Aceh	Jl. Iman Bonjol No. 18 Banda Aceh Telp. 0651-33926 Fax. 0651-29086
2	BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar/Samping Rumah Sakit Haji Medan 20222 Telp. 061-6617626, 6617580 Fax. 061-6617580
3	BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	Kompleks Masjid Nurul Imam, Jl. Imam Bonjol PO.BOX 184 Padang 25001 Telp. 0751-25136
4	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Jl. Ade Irma Nasution No. 08 Palembang Telp. 0711-350308, 250247 Fax. 0711-351668
5	BAZNAS Provinsi Riau	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Jl. Jend Sudirman No. 235 Pekanbaru Telp. 0761-21360 Fax. 0761-26979
6	BAZNAS Provinsi Jambi	Islamic Centre Jambi, Jl. Sultan Thaha No. 58 Jambi Telp. 0741-54654
7	BAZNAS Provinsi Bangka Belitung	Jl. Sriwijaya Kec. Rangkui Pangkalpinang 33135 Telp. 0717-424264
8	BAZNAS Provinsi Bengkulu	Jl. Arahan No. 2 Pd. Harapan Bengkulu Telp. 0736-22020
9	BAZNAS Provinsi Lampung	Jl. Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung 35214
10	BAZNAS Provinsi DKI Jakarta	Jl. Awaludin II Tanah Abang Jakarta Pusat Telp. 021-3144023, 3144579,

		3901367
11	BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung Telp. 022-6032008, 631881, Fax. 022-6037850
12	BAZNAS Provinsi Banten	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Jl. Ciwaru Raya No. 1A Serang Telp. 0254-221262
13	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	Jl. Sisingamangaraja No. 05 Semarang Telp. 024-8412547 pesawat 106
14	BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta	Jl. Kapas No. 03 Semaki Umbulharjo Yogyakarta Telp. 081578727767, 08122974328
15	BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124 (Gedung Islamic Centre) Surabaya Telp. 031-5613661 Email www.bazjatim.or.id
16	BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Jend. A. Yani, Komp. Masjid Raya Mujahidin Pontianak Telp. 0561-760368 Fax. 0561-760368
17	BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Brigjen Katamso No. 33 Palangkaraya Telp. 0536-21893, 21966
18	BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan	Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Telp. 0511-361333
19	BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Harmonika Samarinda Telp. 0541-746619
20	BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Jl. WR. Supratman No. 12 Palu Telp. 0451-421
21	BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Manado Telp. 0431-864192 Fax. 0431-864392
22	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Masjid Raya No. 55 Makassar Telp. 0411-334324 Fax. 0411-334324
23	BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	d.a. Kanwil Kementerian Agama Jl. Jend. A. Yani No. 06 Kendari Telp. 0401-322696, 324999 Fax. 0401-325396

24	BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat	Jl. H. A. Malik P. Endeng, Mamuju
25	BAZNAS Provinsi Gorontalo	d.a. Kanwil Kementerian Agama Jl. Poigar Molosipat U Gorontalo Telp. 0435-823883 Fax. 0435-823883
26	BAZNAS Provinsi Bali	d.a. Kanwil Dep. Agama Jl. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu Denpasar Telp. 0361-224072, 246131 Fax. 0361-222716
27	BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Parawisata No. 10 Mataram Telp. 0370-633040
28	BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Raya El-Tari No. 03 Kupang Telp. 0380-821793 Fax. 0380-821793
29	BAZNAS Provinsi Maluku	Jl. Sultan Hasanuddin Ambon Telp. 0911-352159
30	BAZNAS Provinsi Maluku Utara	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Jl. Batuangus, Ternate Telp. 0921-328608
31	BAZNAS Provinsi Papua	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Jl. Abeputra-Entro PO-BOX 183 Jayapura Telp. 0967-535183, Fax. 0967-533346
32	BAZNAS Provinsi Papua Barat	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Jl. Trikora Jembatan II Wosi Papua Barat
33	BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau	d.a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau jl. MT. Haryono Km 3,5 Telp. 0771-314232
34	BAZNAS Provinsi Kalimantan Utara	Jl. Kolonel Sutaji No. 1 Tanjung selor, Bulungan, Kalimantan Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

3. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/568/TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan mempercepat restrukturisasi organisasi BAZNAS, perlu membuat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Memperhatikan : Surat BAZNAS Nomor 087/BP/BAZNAS/IV/2014 tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H/10 April 2014 tentang Pertimbangan Pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

KESATU : Membentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

KETIGA : Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

KEEMPAT : Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

KELIMA : Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan tembusannya disampaikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

KEENAM : Unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL

Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP 195704141982031003

Tembusan
1. Menteri Agama RI;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
4. Sekjen/Irjen/Dirjen Pendidikan Islam/Kepala Bidang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Gubernur Provinsi Se-Indonesia;

6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Se-Indonesia;
7. Bupati/Walikota Se-Indonesia;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Se-Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/568 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

I. PROVINSI ACEH

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
2. Baitul Mal Kabupaten Pidie
3. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya
4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah
5. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
8. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat
9. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
10. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya
11. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
12. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
13. Baitul Mal Kabupaten Bireun
14. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
15. Baitul Mal Kabupaten Simeuleu
16. Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya
17. Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya
18. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
19. Baitul Mal Kota Sabang
20. Baitul Mal Kota Langsa
21. Baitul Mal Kota Banda Aceh
22. Baitul Mal Kota Subulussalam
23. Baitul Mal Kota Lhokseumawe

II. PROVINSI SUMATERA UTARA

1 BAZNAS Kabupaten Deli Serdang
2 BAZNAS Kabupaten Langkat

3 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Utara
4 BAZNAS Kabupaten Dairi
5 BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu
6 BAZNAS Kabupaten Karo
7 BAZNAS Kabupaten Simalungun
8 BAZNAS Kabupaten Nias
9 BAZNAS Kabupaten Toba Samosir
10 BAZNAS Kabupaten Pak Pak Barat
11 BAZNAS Kabupaten Humbang Hasundutan
12 BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai
13 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
14 BAZNAS Kabupaten Asahan
15 BAZNAS Kabupatcn Tapanulu Tengah
16 BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
17 BAZNAS Kabupaten Nias Selatan
18 BAZNAS Kabupaten Samosir
19 BAZNAS Kota Binjai
20 BAZNAS Kota Sibolga
21 BAZNAS Kota Medan
22 BAZNAS Kota Pematang Siantar
23 BAZNAS Kota Tebing Tinggi
24 BAZNAS Kota Padang Sidempuan
25 BAZNAS Kota Tanjung Balai

III. PROVINSI SUMATERA BARAT

1. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota
2. BAZNAS Kabupaten Solok
3. BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman
4. BAZNAS Kabupaten Kep. Mentawai
5. BAZNAS Kabupaten Agam
6. BAZNAS Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
7. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
8. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan
9. BAZNAS Kabupaten Pasaman
10. BAZNAS Kabupatcn Pasaman Barat
11. BAZNAS Kabupaten Dharmas Raya

12. BAZNAS Kabupaten Solok Selatan
13. BAZNAS Kota Padang
14. BAZNAS Kota Sawah Lunto
15. BAZNAS Kota Payahkumbuh
16. BAZNAS Kota Padang Panjang
17. BAZNAS Kota Bukit Tinggi
18. BAZNAS Kota Solok
19. BAZNAS Kota Pariaman

IV. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1 BAZNAS Kabupaten Bintan
2 BAZNAS Kabupaten Karimun
3 BAZNAS Kabupaten Natuna
4 BAZNAS Kabupaten Lingga
5 BAZNAS Kota Tanjung Pinang
6 BAZNAS Kota Batam

V. PROVINSI RIAU

1 BAZNAS Kabupaten Kampar
2 BAZNAS Kabupaten Bengkalis
3 BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
4 BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir
5 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
6 BAZNAS Kabupaten Siak
7 BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu
8 BAZNAS Kabupaten Rokan
9 BAZNAS Kabupaten Pelalawan
10 BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
11 BAZNAS Kota Pekanbaru
12 BAZNAS Kota Dumai

VI. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin
2 BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

3 BAZNAS Kabupatcn Ogan Koincring Ulu
4 BAZNAS Kabupaten Muara Enim
5 BAZNAS Kabupaten Lahat
6 BAZNAS Kabupaten Musi Rawas
7 BAZNAS Kabupaten Banyunsin
8 BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir
9 BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
10 BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11 BAZNAS Kota Palembang
12 BAZNAS Kota Prabumulih
13 BAZNAS Kota Pagar Alam
14 BAZNAS Kota Lubuk Linggau

VII. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 BAZNAS Kabupaten Bangka
2 BAZNAS Kabupaten Belitung
3 BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan
4 BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah
5 BAZNAS Kabupaten Bangka Barat
6 BAZNAS Kabupaten Belitung Timur
7 BAZNAS Kota Pangkal Pinang

VIII. PROVINSI JAMBI

1 BAZNAS Kabupaten Kerinci
2 BAZNAS Kabupaten Batanghari
3 BAZNAS Kabupaten Bungo
4 BAZNAS Kabupaten Sarolangun
5 BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi
6 BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7 BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8 BAZNAS Kabupaten Merangin
9 BAZNAS Kabupaten Tebo
10 BAZNAS Kota Jambi

IX. PROVINSI BENGKULU

1 BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan
2 BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara
3 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
4 BAZNAS Kabupaten Muko - Muko
5 BAZNAS Kabupaten Seluma
6 BAZNAS Kabupaten Kepahiang
7 BAZNAS Kabupaten Lebong
8 BAZNAS Kabupaten Kaur
9 BAZNAS Kota Bengkulu

X. PROVINSI LAMPUNG

1 BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah
2 BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan
3 BAZNAS Kabupaten Lampung Barat
4 BAZNAS Kabupaten Lampung Timur
5 BAZNAS Kabupaten Lampung Utara
6 BAZNAS Kabupaten Tanggamus
7 BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang
8 BAZNAS Kabupaten Way Kanan
9 BAZNAS Kabupaten Pringsewu
10 BAZNAS Kota Bandar Lampung
11 BAZNAS Kota Metro

XI. PROVINSI JAWA BARAT

1 BAZNAS Kabupaten Bogor
2 BAZNAS Kabupaten Cianjur
3 BAZNAS Kabupaten Sukabumi
4 BAZNAS Kabupaten lndramayu
5 BAZNAS Kabupaten Cirebon
6 BAZNAS Kabupaten Purwakarta
7 BAZNAS Kabupaten Subang
8 BAZNAS Kabupaten Karawang
9 BAZNAS Kabupaten Sumedang
10 BAZNAS Kabupaten Ciamis

11 BAZNAS Kabupaten Kuningan
12 BAZNAS Kabupaten Majalengka
13 BAZNAS Kabupaten Bekasi
14 BAZNAS Kabupaten Garut
15 BAZNAS Kabupaten Bandung
16 BAZNAS Kabupaten Bandung Barat
17 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya
18 BAZNAS Kota Cirebon
19 BAZNAS Kota Sukabumi
20 BAZNAS Kota Bogor
21 BAZNAS Kota Bekasi
22 BAZNAS Kota Cimahi
23 BAZNAS Kota Bandung
24 BAZNAS Kota Tasikmalaya
25 BAZNAS Kota Banjar
26 BAZNAS Kota Depok

XII. PROVINSI BANTEN

1 BAZNAS Kabupaten Serang
2 BAZNAS Kabupaten Lebak
3 BAZNAS Kabupaten Pandeglang
4 BAZNAS Kabupaten Tangerang
5 BAZNAS Kota Tangerang
6 BAZNAS Kota Cilegon
7 BAZNAS Kota Tangerang Selatan
8 BAZNAS Kota Serang

XIII. PROVINSI DKI JAKARTA

1. BAZNAS Kota Jakarta Pusat
2. BAZNAS Kota Jakarta Utara
3. BAZNAS Kota Jakarta Timur
4. BAZNAS Kota Jakarta Selatan
5. BAZNAS Kota Jakarta Barat
6. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Seribu

XIV. PROVINSI JAWA TENGAH

1 BAZNAS Kabupaten Semarang
2 BAZNAS Kabupaten Kendal
3 BAZNAS Kabupaten Demak
4 BAZNAS Kabupaten Grobogan
5 BAZNAS Kabupaten Pati
6 BAZNAS Kabupaten Kudus
7 BAZNAS Kabupaten Jepara
8 BAZNAS Kabupaten Rembang
9 BAZNAS Kabupaten Blora
10 BAZNAS Kabupaten Pekalongan
11 BAZNAS Kabupaten Batang
12 BAZNAS Kabupaten Pemalang
13 BAZNAS Kabupaten Tegal
14 BAZNAS Kabupaten Brebes
15 BAZNAS Kabupaten Kabupaten Cilacap
16 BAZNAS Kabupaten Purbalingga
17 BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
18 BAZNAS Kabupaten Magelang
19 BAZNAS Kabupaten Temanggung
20 BAZNAS Kabupaten Wonosobo
21 BAZNAS Kabupaten Purworejo
22 BAZNAS Kabupaten Kebumen
23 BAZNAS Kabupaten Klaten
24 BAZNAS Kabupaten Boyolali
25 BAZNAS Kabupaten Sragen
26 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo
27 BAZNAS Kabupaten Wonogiri
28 BAZNAS Kabupaten Karanganyar
29 BAZNAS Kabupaten Banyumas
30 BAZNAS Kota Semarang
31 BAZNAS Kota Salatiga
32 BAZNAS Kota Pekalongan
33 BAZNAS Kota Tegal
34 BAZNAS Kota Magelang
35 BAZNAS Kota Surakarta

XV. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1 BAZNAS Kabupaten Bantul
2 BAZNAS Kabupaten Kulon Progo
3 BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul
4 BAZNAS Kabupaten Sleman
5 BAZNAS Kota Yogyakarta

XVI. PROVINSI JAWA TIMUR

1 BAZNAS Kabupaten Madiun
2 BAZNAS Kabupaten Ponorogo
3 BAZNAS Kabupaten Pasuruan
4 BAZNAS Kabupaten Probolinggo
5 BAZNAS Kabupaten Gresik
6 BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
7 BAZNAS Kabupaten Mojokerto
8 BAZNAS Kabupaten Pamekasan
9 BAZNAS Kabupaten Bangkalan
10 BAZNAS Kabupaten Sampang
11 BAZNAS Kabupaten Sumenep
12 BAZNAS Kabupaten Jember
13 BAZNAS Kabupaten Situbondo
14 BAZNAS Kabupaten Bondowoso
15 BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
16 BAZNAS Kabupaten Trenggalek
17 BAZNAS Kabupaten Nganjuk
18 BAZNAS Kabupaten Tulungagung
19 BAZNAS Kabupaten Magetan
20 BAZNAS Kabupaten Malang
21 BAZNAS Kabupaten Jombang
22 BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
23 BAZNAS Kabupaten Kediri
24 BAZNAS Kabupaten Lamongan
25 BAZNAS Kabupaten Ngawi
26 BAZNAS Kabupaten Pacitan

27 BAZNAS Kabupaten Tuban
28 BAZNAS Kabupaten Lumajang
29 BAZNAS Kabupaten Blitar
30 BAZNAS Kota Madiun
31 BAZNAS Kota Kediri
32 BAZNAS Kota Blitar
33 BAZNAS Kota Surabaya
34 BAZNAS Kota Mojokerto
35 BAZNAS Kota Pasuruan
36 BAZNAS Kota Batu
37 BAZNAS Kota Malang
38 BAZNAS Kula Probolinggo

XVII. PROVINSI BALI

1 BAZNAS Kabupaten Tabanan
2 BAZNAS Kabupaten Jembrana
3 BAZNAS Kabupaten Buleleng
4 BAZNAS Kabupaten Gianyar
5 BAZNAS Kabupaten Bangli
6 BAZNAS Kabupaten Klungkung
7 BAZNAS Kabupaten Karangasem
8 BAZNAS Kabupaten Badung
9 BAZNAS Kota Denpasar

XVIII. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 BAZNAS Kabupaten Lombok Timur
2 BAZNAS Kabupaten Lombok Barat
3 BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah
4 BAZNAS Kabupaten Sumbawa
5 BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat
6 BAZNAS Kabupaten Dompu
7 BAZNAS Kabupaten Bima
8 BAZNAS Kota Mataram
9 BAZNAS Kota Bima

XIX. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1 BAZNAS Kabupaten Sikka
2 BAZNAS Kabupaten Timor Tengah Selatan
3 BAZNAS Kabupaten Timor Tengah Utara
4 BAZNAS Kabupaten Belu
5 BAZNAS Kabupaten Kupang
6 BAZNAS Kabupaten Ende
7 BAZNAS Kabupaten Alor
8 BAZNAS Kabupaten Manggarai
9 BAZNAS Kabupaten Manggarai Barat
10 BAZNAS Kabupaten Flores Timur
11 BAZNAS Kabupaten Ngada
12 BAZNAS Kabupaten Sumba Timur
13 BAZNAS Kabupaten Lembata
14 BAZNAS Kabupaten Rote Ndao
15 BAZNAS Kabupaten Sumba Barat
16 BAZNAS Kabupaten Nagekeo
17 BAZNAS Kota Kupang

XX. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1 BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara
2 BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3 BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala
5 BAZNAS Kabupaten Tapin
6 BAZNAS Kabupaten Tanah Laut
7 BAZNAS Kabupaten Tabalong
8 BAZNAS Kabupaten Kota Baru
9 BAZNAS Kabupaten Banjar
10 BAZNAS Kabupaten Balangan
11 BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu
12 BAZNAS Kota Banjarmasin
13 BAZNAS Kota Banjarbaru

XXI. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 BAZNAS Kabupaten Ketapang
2 BAZNAS Kabupaten Sanggau
3 BAZNAS Kabupaten Pontianak
4 BAZNAS Kabupaten Sintang
5 BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu
6 BAZNAS Kabupaten Bengkayang
7 BAZNAS Kabupaten Sambas
8 BAZNAS Kabupaten Landak
9 BAZNAS Kabupaten Sekadau
10 BAZNAS Kabupaten Melawi
11 BAZNAS Kabupaten Kubu Raya
12 BAZNAS Kota Pontianak
13 BAZNAS Kota Singkawang

XXII. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 BAZNAS Kabupaten Kutai Karta Negara
2 BAZNAS Kabupaten Kutai Barat
3 BAZNAS Kabupaten Berau
4 BAZNAS Kabupaten Nunukan
5 BAZNAS Kabupaten Bulungan
6 BAZNAS Kabupaten Malinau
7 BAZNAS Kabupaten Paser
8 BAZNAS Kabupaten Kutai Timur
9 BAZNAS Kabupaten Panajam Pasir Utara
10 BAZNAS Kota Bontang
11 BAZNAS Kota Balikpapan
12 BAZNAS Kota Tarakan
13 BAZNAS Kota Samarinda

XXIII. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 BAZNAS Kabupaten Barito Utara
2 BAZNAS Kabupaten Barito Timur
3 BAZNAS Kabupaten Barito Selatan
4 BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

5 BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur
6 BAZNAS Kabupaten Katingan
7 BAZNAS Kabupaten Kapuas
8 BAZNAS Kabupaten Sukamara
9 BAZNAS Kabupaten Gunung Mas
10 BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau
11 BAZNAS Kabupaten Seruyan
12 BAZNAS Kabupaten Lamandau
13 BAZNAS Kabupaten Murung Raya
14 BAZNAS Kota Palangkaraya

XXIV. PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 BAZNAS Kabupaten Takalar
2 BAZNAS Kabupaten Bone
3 BAZNAS Kabupaten Bantaeng
4 BAZNAS Kabupaten Sinjai
5 BAZNAS Kabupaten Jeneponto
6 BAZNAS Kabupaten Wajo
7 BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang
8 BAZNAS Kabupatcn Enrekang
9 BAZNAS Kabupaten Pinrang
10 BAZNAS Kabupaten Pangkajene Kepulauan
11 BAZNAS Kabupaten Selayar
12 BAZNAS Kabupaten Gowa
13 BAZNAS Kabupaten Maros
14 BAZNAS Kabupaten Barru
15 BAZNAS Kabupaten Soppeng
16 BAZNAS Kabupaten Luwu
17 BAZNAS Kabupaten Luwu Utara
18 BAZNAS Kabupaten Luwu Timur
19 BAZNAS Kabupaten Tana Toraja
20 BAZNAS Kabupaten Bulukumba
21 BAZNAS Kabupaten Toraja Utara
22 BAZNAS Kota Makassar
23 BAZNAS Kota Parepare
24 BAZNAS Kota Palopo

XXV. PROVINSI SULAWESI UTARA

1 BAZNAS Kabupaten Minahasa
2 BAZNAS Kabupaten Minahasa Utara
3 BAZNAS Kabupaten Minahasa Selatan
4 BAZNAS Kabupaten Kepulauan Talaud
5 BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow
6 BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7 BAZNAS Kabupaten Sangihe
8 BAZNAS Kota Manado
9 BAZNAS Kota Tomohon
10 BAZNAS Kota Bitung
11 BAZNAS Kabupaten Siao Tagulandang Biaro

XXVI. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1 BAZNAS Kabupaten Muna
2 BAZNAS Kabupaten Konawe
3 BAZNAS Kabupaten Konawe Selatan
4 BAZNAS Kabupaten Kolaka
5 BAZNAS Kabupaten Buton
6 BAZNAS Kabupaten Wakatobi
7 BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara
8 BAZNAS Kabupaten Bombana
9 BAZNAS Kabupaten Baton Utara
10 BAZNAS Kota Kendari
11 BAZNAS Kota Baubau

XXVII. PROVINSI SULAWESI BARAT

1 BAZNAS Kabupaten Majene
2 BAZNAS Kabupaten Mamuju
3 BAZNAS Kabupaten Mamasa
4 BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
5 BAZNAS Kabupaten Mamuju Utara

XXVIII. PROVINSI SULAWESI TENGAH

1 BAZNAS Kabupaten Donggala
2 BAZNAS Kabupaten Poso
3 BAZNAS Kabupaten Banggai
4 BAZNAS Kabupatcn Toli Toli
5 BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong
6 BAZNAS Kabupaten Buol
7 BAZNAS Kabupaten Morowali
8 BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan
9 BAZNAS Kabupaten Tojo Una Una
10 BAZNAS Kota Palu

XXIX. PROVINSI GORONTALO

1 BAZNAS Kabupaten Gorontalo
2 BAZNAS Kabupaten Boalemo
3 BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
4 BAZNAS Kabupaten Pahuwato
5 BAZNAS Kota Gorontalo

XXX. PROVINSI MALUKU

1 BAZNAS Kabupaten Maluku Tengah
2 BAZNAS Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3 BAZNAS Kabupaten Buru
4 BAZNAS Kabupaten Maluku Tenggara
5 BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Timur
6 BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Barat
7 BAZNAS Kubupaten Kepulauan Aru
8 BAZNAS Kota Ambon

XXXI. PROVINSI MALUKU UTARA

1. BAZNAS Kabupaten Halmahera Tengah
2. BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara
3. BAZNAS Kabupaten Halmahera Selatan

4. BAZNAS Kabupaten Halmahera Timur
5. BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat
6. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula
7. BAZNAS Kota Tidore Kepulauan
8. BAZNAS Kota Ternate

XXXII. PROVINSI PAPUA

1 BAZNAS Kabupaten Jayapura
2 BAZNAS Kabupaten Merauke
3 BAZNAS Kabupaten Jayawijaya
4 BAZNAS Kabupaten Nabire
5 BAZNAS Kabupaten Puncak Jaya
6 BAZNAS Kabupaten Mimika
7 BAZNAS Kabupaten Waropen
8 BAZNAS Kabupaten Sarmi
9 BAZNAS Kabupaten Keerom
10 BAZNAS Kabupaten Boven Digoel
11 BAZNAS Kabupaten Mappi
12 BAZNAS Kabupaten Asmat
13 BAZNAS Kabupaten Supiori
14 BAZNAS Kabupaten Biak Numfor
15 BAZNAS Kabupaten Yapen Waropen
16 BAZNAS Kabupaten Paniai
17 BAZNAS Kabupaten Pegunungan Bintang
18 BAZNAS Kabupaten Yahukimo
19 BAZNAS Kabupaten Tolikara
20 BAZNAS Kota Jayapura

XXXIII. PROVINSI PAPUA BARAT

1 BAZNAS Kabupaten Sorong Selatan
2 BAZNAS Kabupaten Manokwari
3 BAZNAS Kabupaten Kaimana
4 BAZNAS Kabupaten Teluk Wondama
5 BAZNAS Kabupaten Fak Fak
6 BAZNAS Kabupaten Sorong

7 BAZNAS Kabupaten Teluk Bintuni
8 BAZNAS Kabupaten Raja Ampat
9 BAZNAS Kota Sorong

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP 195704141982031003

4. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/37/TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah di Indonesia pada tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga ada beberapa BAZNAS kabupaten/kota yang belum terbentuk maka perlu adanya perubahan pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Memperhatikan : Surat BAZNAS Nomor 087/BP/BAZNAS/IV/2014 tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H/10 April 2014

tentang Pertimbangan Pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
KESATU	:	Perubahan Atas Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
KETIGA	:	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
KEEMPAT	:	Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
KELIMA	:	Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEEMPAT dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan tembusannya disampaikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

KEENAM : Unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2015
DIREKTUR JENDERAL

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP 195610131981031003

Tembusan

1. Menteri Agama RI;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
4. Sekjen/Irjen/Dirjen Pendidikan Islam/Kepala Bidang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Gubernur Provinsi Se-Indonesia;
6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Se-Indonesia;
7. Bupati/Walikota Se-Indonesia;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Se-Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/37/TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

I. PROVINSI ACEH

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
2. Baitul Mal Kabupaten Pidie
3. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya
4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah
5. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
8. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat
9. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
10. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya
11. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
12. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
13. Baitul Mal Kabupaten Bireun
14. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
15. Baitul Mal Kabupaten Simeuleu
16. Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya
17. Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya
18. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
19. Baitul Mal Kota Sabang
20. Baitul Mal Kota Langsa
21. Baitul Mal Kota Banda Aceh
22. Baitul Mal Kota Subulussalam
23. Baitul Mal Kota Lhokseumawe

II. PROVINSI SUMATERA UTARA

1. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang
2. BAZNAS Kabupaten Langkat
3. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Utara
4. BAZNAS Kabupaten Dairi
5. BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu
6. BAZNAS Kabupaten Karo
7. BAZNAS Kabupaten Simalungun
8. BAZNAS Kabupaten Nias
9. BAZNAS Kabupaten Toba Samosir
10. BAZNAS Kabupaten Pak Pak Barat
11. BAZNAS Kabupaten Humbang Hasundutan
12. BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai
13. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
14. BAZNAS Kabupaten Asahan
15. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah
16. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
17. BAZNAS Kabupaten Nias Selatan
18. BAZNAS Kabupaten Samosir
19. BAZNAS Kota Binjai
20. BAZNAS Kota Sibolga
21. BAZNAS Kota Medan
22. BAZNAS Kota Pematang Siantar
23. BAZNAS Kota Tebing Tinggi
24. BAZNAS Kota Padang Sidempuan
25. BAZNAS Kota Tanjung Balai
26. BAZNAS Kabupaten Labura (Labuan Batu Utara)
27. BAZNAS Kabupaten Labusel (Labuan Bata Selatan)

III. PROVINSI SUMATERA BARAT BAZNAS

1. Kabupaten Lima Puluh Kota
2. BAZNAS Kabupaten Solok
3. BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman
4. BAZNAS Kabupaten Kep. Mentawai
5. BAZNAS Kabupaten Agam
6. BAZNAS Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
7. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

8. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan
9. BAZNAS Kabupaten Pasaman
10. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
11. BAZNAS Kabupaten Dharmas Raya
12. BAZNAS Kabupaten Solok Selatan
13. BAZNAS Kota Padang
14. BAZNAS Kota Sawah Lunto
15. BAZNAS Kota Payahkumbuh
16. BAZNAS Kota Padang Panjang
17. BAZNAS Kota Bukit Tinggi
18. BAZNAS Kota Solok
19. BAZNAS Kota Pariaman

IV. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. BAZNAS Kabupaten Bintan
2. BAZNAS Kabupaten Karimun
3. BAZNAS Kabupaten Natuna
4. BAZNAS Kabupaten Lingga
5. BAZNAS Kota Tanjung Pinang
6. BAZNAS Kota Batam
7. BAZNAS Kepulauan Anambas

V. PROVINSI RIAU

1. BAZNAS Kabupaten Kampar
2. BAZNAS Kabupaten Bengkalis
3. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
4. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir
5. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
6. BAZNAS Kabupaten Siak
7. BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu
8. BAZNAS Kabupaten Rokan
9. BAZNAS Kabupaten Pelalawan
10. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
11. BAZNAS Kota Pekanbaru
12. BAZNAS Kota Dumai

VI. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin
2. BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. BAZNAS Kabupaten Ogan Koincring Ulu
4. BAZNAS Kabupaten Muara Enim
5. BAZNAS Kabupaten Lahat
6. BAZNAS Kabupaten Musi Rawas
7. BAZNAS Kabupaten Banyunsin
8. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir
9. BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
10. BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11. BAZNAS Kota Palembang
12. BAZNAS Kota Prabumulih
13. BAZNAS Kota Pagar Alam
14. BAZNAS Kota Lubuk Linggau
15. BAZNAS Kabupaten Lekipali
16. BAZNAS Kabupaten Muratara
17. BAZNAS Kabupaten Empat Lawang

VII. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. BAZNAS Kabupaten Bangka
2. BAZNAS Kabupaten Belitung
3. BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan
4. BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah
5. BAZNAS Kabupaten Bangka Barat
6. BAZNAS Kabupaten Belitung Timur
7. BAZNAS Kota Pangkal Pinang

VIII. PROVINSI JAMBI

1. BAZNAS Kabupaten Kerinci
2. BAZNAS Kabupaten Batanghari
3. BAZNAS Kabupaten Bungo
4. BAZNAS Kabupaten Sarolangun

5. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi
6. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. BAZNAS Kabupaten Merangin
9. BAZNAS Kabupaten Tebo
10. BAZNAS Kota Jambi
11. BAZNAS Kabupaten Sungai Penuh
12. BAZNAS Kota Sungai Penuh

IX. PROVINSI BENGKULU

1. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan
2. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara
3. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
4. BAZNAS Kabupaten Muko - Muko
5. BAZNAS Kabupaten Seluma
6. BAZNAS Kabupaten Kepahiang
7. BAZNAS Kabupaten Lebong
8. BAZNAS Kabupaten Kaur
9. BAZNAS Kota Bengkulu
10. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah

X. PROVINSI LAMPUNG

1. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah
2. BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan
3. BAZNAS Kabupaten Lampung Barat
4. BAZNAS Kabupaten Lampung Timur
5. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara
6. BAZNAS Kabupaten Tanggamus
7. BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang
8. BAZNAS Kabupaten Way Kanan
9. BAZNAS Kabupaten Pringsewu
10. BAZNAS Kota Bandar Lampung
11. BAZNAS Kota Metro
12. BAZNAS Kabupaten Pesawaran
13. BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat

14. BAZNAS Kabupaten Mesuji

XI. PROVINSI JAWA BARAT

1. BAZNAS Kabupaten Bogor
2. BAZNAS Kabupaten Cianjur
3. BAZNAS Kabupaten Sukabumi
4. BAZNAS Kabupaten lndramayu
5. BAZNAS Kabupaten Cirebon
6. BAZNAS Kabupaten Purwakarta
7. BAZNAS Kabupaten Subang
8. BAZNAS Kabupaten Karawang
9. BAZNAS Kabupaten Sumedang
10. BAZNAS Kabupaten Ciamis
11. BAZNAS Kabupaten Kuningan
12. BAZNAS Kabupaten Majalengka
13. BAZNAS Kabupaten Bekasi
14. BAZNAS Kabupaten Garut
15. BAZNAS Kabupaten Bandung
16. BAZNAS Kabupaten Bandung Barat
17. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya
18. BAZNAS Kota Cirebon
19. BAZNAS Kota Sukabumi
20. BAZNAS Kota Bogor
21. BAZNAS Kota Bekasi
22. BAZNAS Kota Cimahi
23. BAZNAS Kota Bandung
24. BAZNAS Kota Tasikmalaya
25. BAZNAS Kota Banjar
26. BAZNAS Kota Depok
27. BAZNAS Kabupaten Pangandaran

XII. PROVINSI BANTEN

1. BAZNAS Kabupaten Serang
2. BAZNAS Kabupaten Lebak
3. BAZNAS Kabupaten Pandeglang

4. BAZNAS Kabupaten Tangerang
5. BAZNAS Kota Tangerang
6. BAZNAS Kota Cilegon
7. BAZNAS Kota Tangerang Selatan
8. BAZNAS Kota Serang

XIII. PROVINSI DKI JAKARTA

1. BAZNAS Kota Jakarta Pusat
2. BAZNAS Kota Jakarta Utara
3. BAZNAS Kota Jakarta Timur
4. BAZNAS Kota Jakarta Selatan
5. BAZNAS Kota Jakarta Barat
6. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Seribu

XIV. PROVINSI JAWA TENGAH

1. BAZNAS Kabupaten Semarang
2. BAZNAS Kabupaten Kendal
3. BAZNAS Kabupaten Demak
4. BAZNAS Kabupaten Grobogan
5. BAZNAS Kabupaten Pati
6. BAZNAS Kabupaten Kudus
7. BAZNAS Kabupaten Jepara
8. BAZNAS Kabupaten Rembang
9. BAZNAS Kabupaten Blora
10. BAZNAS Kabupaten Pekalongan
11. BAZNAS Kabupaten Batang
12. BAZNAS Kabupaten Pemalang
13. BAZNAS Kabupaten Tegal
14. BAZNAS Kabupaten Brebes
15. BAZNAS Kabupaten Kabupaten Cilacap
16. BAZNAS Kabupaten Purbalingga
17. BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
18. BAZNAS Kabupaten Magelang
19. BAZNAS Kabupaten Temanggung
20. BAZNAS Kabupaten Wonosobo

21. BAZNAS Kabupaten Purworejo
22. BAZNAS Kabupaten Kebumen
23. BAZNAS Kabupaten Klaten
24. BAZNAS Kabupaten Boyolali
25. BAZNAS Kabupaten Sragen
26. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo
27. BAZNAS Kabupaten Wonogiri
28. BAZNAS Kabupaten Karanganyar
29. BAZNAS Kabupaten Banyumas
30. BAZNAS Kota Semarang
31. BAZNAS Kota Salatiga
32. BAZNAS Kota Pekalongan
33. BAZNAS Kota Tegal
34. BAZNAS Kota Magelang
35. BAZNAS Kota Surakarta

XV. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1. BAZNAS Kabupaten Bantul
2. BAZNAS Kabupaten Kulon Progo
3. BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul
4. BAZNAS Kabupaten Sleman
5. BAZNAS Kota Yogyakarta

XVI. PROVINSI JAWA TIMUR

1. BAZNAS Kabupaten Madiun
2. BAZNAS Kabupaten Ponorogo
3. BAZNAS Kabupaten Pasuruan
4. BAZNAS Kabupaten Probolinggo
5. BAZNAS Kabupaten Gresik
6. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
7. BAZNAS Kabupaten Mojokerto
8. BAZNAS Kabupaten Pamekasan
9. BAZNAS Kabupaten Bangkalan
10. BAZNAS Kabupaten Sampang
11. BAZNAS Kabupaten Sumenep

12. BAZNAS Kabupaten Jember
13. BAZNAS Kabupaten Situbondo
14. BAZNAS Kabupaten Bondowoso
15. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
16. BAZNAS Kabupaten Trenggalek
17. BAZNAS Kabupaten Nganjuk
18. BAZNAS Kabupaten Tulungagung
19. BAZNAS Kabupaten Magetan
20. BAZNAS Kabupaten Malang
21. BAZNAS Kabupaten Jombang
22. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
23. BAZNAS Kabupaten Kediri
24. BAZNAS Kabupaten Lamongan
25. BAZNAS Kabupaten Ngawi
26. BAZNAS Kabupaten Pacitan
27. BAZNAS Kabupaten Tuban
28. BAZNAS Kabupaten Lumajang
29. BAZNAS Kabupaten Blitar
30. BAZNAS Kota Madiun
31. BAZNAS Kota Kediri
32. BAZNAS Kota Blitar
33. BAZNAS Kota Surabaya
34. BAZNAS Kota Mojokerto
35. BAZNAS Kota Pasuruan
36. BAZNAS Kota Batu
37. BAZNAS Kota Malang
38. BAZNAS Kota Probolinggo

XVII. PROVINSI BALI

1. BAZNAS Kabupaten Tabanan
2. BAZNAS Kabupaten Jembrana
3. BAZNAS Kabupaten Buleleng
4. BAZNAS Kabupaten Gianyar
5. BAZNAS Kabupaten Bangli
6. BAZNAS Kabupaten Klungkung
7. BAZNAS Kabupaten Karangasem

8. BAZNAS Kabupaten Badung
9. BAZNAS Kota Denpasar

XVIII. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

15 BAZNAS Kabupaten Lombok Timur
16 BAZNAS Kabupaten Lombok Barat
17 BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah
18 BAZNAS Kabupaten Sumbawa
19 BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat
20 BAZNAS Kabupaten Dompu
21 BAZNAS Kabupaten Bima
22 BAZNAS Kota Mataram
23 BAZNAS Kota Bima
24 BAZNAS Kabupaten Lombok Utara

XIX. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. BAZNAS Kabupaten Sikka
2. BAZNAS Kabupaten Timor Tengah Selatan
3. BAZNAS Kabupaten Timor Tengah Utara
4. BAZNAS Kabupaten Belu
5. BAZNAS Kabupaten Kupang
6. BAZNAS Kabupaten Ende
7. BAZNAS Kabupaten Alor
8. BAZNAS Kabupaten Manggarai
9. BAZNAS Kabupaten Manggarai Barat
10. BAZNAS Kabupaten Flores Timur
11. BAZNAS Kabupaten Ngada
12. BAZNAS Kabupaten Sumba Timur
13. BAZNAS Kabupaten Lembata
14. BAZNAS Kabupaten Rote Ndao
15. BAZNAS Kabupaten Sumba Barat
16. BAZNAS Kabupaten Nagekeo
17. BAZNAS Kota Kupang

XX. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. BAZNAS Kabupaten Barito Kuala
5. BAZNAS Kabupaten Tapin
6. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut
7. BAZNAS Kabupaten Tabalong
8. BAZNAS Kabupaten Kota Baru
9. BAZNAS Kabupaten Banjar
10. BAZNAS Kabupaten Balangan
11. BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu
12. BAZNAS Kota Banjarmasin
13. BAZNAS Kota Banjarbaru

XXI. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. BAZNAS Kabupaten Ketapang
2. BAZNAS Kabupaten Sanggau
3. BAZNAS Kabupaten Pontianak
4. BAZNAS Kabupaten Sintang
5. BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu
6. BAZNAS Kabupaten Bengkayang
7. BAZNAS Kabupaten Sambas
8. BAZNAS Kabupaten Landak
9. BAZNAS Kabupaten Sekadau
10. BAZNAS Kabupaten Melawi
11. BAZNAS Kabupaten Kubu Raya
12. BAZNAS Kota Pontianak
13. BAZNAS Kota Singkawang
14. BAZNAS Kabupaten Kayong Utara

XXII. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. BAZNAS Kota Balikpapan
2. BAZNAS Kota Samarinda
3. BAZNAS Kota Bontang

4. BAZNAS Kabupaten Kutai Karta Negara
5. BAZNAS Kabupaten Panajam Pasir Utara (PPU)
6. BAZNAS Kabupaten Pasir
7. BAZNAS Kabupaten Kutai Timur
8. BAZNAS Kabupaten Berau
9. BAZNAS Kabupaten Mahakam Hulu
10. BAZNAS Kabupaten Kutai Barat

XXIII. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. BAZNAS Kabupaten Barito Utara
2. BAZNAS Kabupaten Barito Timur
3. BAZNAS Kabupaten Barito Selatan
4. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat
5. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur
6. BAZNAS Kabupaten Katingan
7. BAZNAS Kabupaten Kapuas
8. BAZNAS Kabupaten Sukamara
9. BAZNAS Kabupaten Gunung Mas
25 BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau
26 BAZNAS Kabupaten Seruyan
27 BAZNAS Kabupaten Lamandau
28 BAZNAS Kabupaten Murung Raya
29 BAZNAS Kota Palangkaraya

XXIV. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. BAZNAS Kota Tarakan
2. BAZNAS Kabupaten Bulungan
3. BAZNAS Kabupaten Malinau
4. BAZNAS Kabupaten Nunukan
5. BAZNAS Kabupaten Tana Tidung

XXV. PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. BAZNAS Kabupaten Takalar
2. BAZNAS Kabupaten Bone

3. BAZNAS Kabupaten Bantaeng
4. BAZNAS Kabupaten Sinjai
5. BAZNAS Kabupaten Jeneponto
6. BAZNAS Kabupaten Wajo
7. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang
8. BAZNAS Kabupaten Enrekang
9. BAZNAS Kabupaten Pinrang
10. BAZNAS Kabupaten Pangkajene Kepulauan
11. BAZNAS Kabupaten Selayar
12. BAZNAS Kabupaten Gowa
13. BAZNAS Kabupaten Maros
14. BAZNAS Kabupaten Barru
15. BAZNAS Kabupaten Soppeng
16. BAZNAS Kabupaten Luwu
17. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara
18. BAZNAS Kabupaten Luwu Timur
19. BAZNAS Kabupaten Tana Toraja
20. BAZNAS Kabupaten Bulukumba
21. BAZNAS Kabupaten Toraja Utara
22. BAZNAS Kota Makassar
23. BAZNAS Kota Parepare
24. BAZNAS Kota Palopo

XXVI. PROVINSI SULAWESI UTARA

1. BAZNAS Kabupaten Minahasa
2. BAZNAS Kabupaten Minahasa Utara
3. BAZNAS Kabupaten Minahasa Selatan
4. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Talaud
5. BAZNAS Kabupaten Boloaang Mongundow
6. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongonduw Selatan
7. BAZNAS Kabupaten Sangihe
8. BAZNAS Kota Manado
9. BAZNAS Kota Tomohon
10. BAZNAS Kota Bitung
11. BAZNAS Kabupaten Siao Tagulandang Biaro
12. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

13. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
14. BAZNAS Kota Mobagu
30 BAZNAS Kabupaten Minahasa Tenggara

XXVII. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. BAZNAS Kabupaten Muna
2. BAZNAS Kabupaten Konawe
3. BAZNAS Kabupaten Konawe Selatan
4. BAZNAS Kabupaten Kolaka
5. BAZNAS Kabupaten Buton
6. BAZNAS Kabupaten Wakatobi
7. BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara
8. BAZNAS Kabupaten Bombana
9. BAZNAS Kabupaten Baton Utara
10. BAZNAS Kota Kendari
11. BAZNAS Kota Baubau

XXVIII. PROVINSI SULAWESI BARAT

1. BAZNAS Kabupaten Majene
2. BAZNAS Kabupaten Mamuju
3. BAZNAS Kabupaten Mamasa
4. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
5. BAZNAS Kabupaten Mamuju Utara

XXIX. PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. BAZNAS Kabupaten Donggala
2. BAZNAS Kabupaten Poso
3. BAZNAS Kabupaten Banggai
4. BAZNAS Kabupaten Toli Toli
5. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong
6. BAZNAS Kabupaten Buol
7. BAZNAS Kabupaten Morowali
8. BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan
9. BAZNAS Kabupaten Tojo Una Una

10. BAZNAS Kota Palu

XXX. PROVINSI GORONTALO

1. BAZNAS Kabupaten Gorontalo
2. BAZNAS Kabupaten Boalemo
3. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
4. BAZNAS Kabupaten Pahuwato
5. BAZNAS Kota Gorontalo

XXXI. PROVINSI MALUKU

1. BAZNAS Kabupaten Maluku Tengah
2. BAZNAS Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. BAZNAS Kabupaten Buru
4. BAZNAS Kabupaten Maluku Tenggara
5. BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Timur
6. BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Barat
7. BAZNAS Kubupaten Kepulauan Aru
8. BAZNAS Kota Ambon
9. BAZNAS Kota Tual
10. Kabupaten Buru Selatan

XXXII. PROVINSI MALUKU UTARA

9. BAZNAS Kabupaten Halmahera Tengah
10. BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara
11. BAZNAS Kabupaten Halmahera Selatan
12. BAZNAS Kabupaten Halmahera Timur
13. BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat
14. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula
15. BAZNAS Kota Tidore Kepulauan
16. BAZNAS Kota Ternate

XXXIII. PROVINSI PAPUA

1. BAZNAS Kabupaten Jayapura

2. BAZNAS Kabupaten Merauke
3. BAZNAS Kabupaten Jayawijaya
4. BAZNAS Kabupaten Nabire
5. BAZNAS Kabupaten Puncak Jaya
6. BAZNAS Kabupaten Mimika
7. BAZNAS Kabupaten Waropen
8. BAZNAS Kabupaten Sarmi
9. BAZNAS Kabupaten Keerom
10. BAZNAS Kabupaten Boven Digoel
11. BAZNAS Kabupaten Mappi
12. BAZNAS Kabupaten Asmat
13. BAZNAS Kabupaten Supiori
14. BAZNAS Kabupaten Biak Numfor
15. BAZNAS Kabupaten Yapen Waropen
16. BAZNAS Kabupaten Paniai
17. BAZNAS Kabupaten Pegunungan Bintang
18. BAZNAS Kabupaten Yahukimo
19. BAZNAS Kabupaten Tolikara
20. BAZNAS Kota Jayapura

XXXIV. PROVINSI PAPUA BARAT

1. BAZNAS Kabnpalen Sorong Selatan
2. BAZNAS Kabupaten Manokwari
3. BAZNAS Kabupaten Kaimana
4. BAZNAS Kabupaten Teluk Wondama
5. BAZNAS Kabupaten Fak Fak
6. BAZNAS Kabupaten Sorong
7. BAZNAS Kabupaten Teluk Bintuni
8. BAZNAS Kabupaten Raja Ampat
9. BAZNAS Kota Sorong

5. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu syarat dan tahapan dalam proses pengangkatan/pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota yang harus dilaksanakan dengan standar tertentu, terukur, dan transparan;
b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/ pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil

Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008 - 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BAZNAS ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN PIMPINAN BAZNAS PROVINSI DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Jumlah, Unsur, dan Persyaratan Pimpinan

Pasal 2

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

Pasal 3

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(3) Masa kerja Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tim Seleksi

Pasal 5

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur.
(2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh bupati/walikota.

Pasal 6

Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memilih calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
(2) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 8

(1) Gubernur memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS provinsi yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
(2) Bupati/walikota memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Pertimbangan

Pasal 9

Gubernur atau bupati/walikota menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan:

a. Berita Acara Hasil Seleksi; dan
b. susunan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota;
c. surat pernyataan kesanggupan sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dari masing-masing calon Pimpinan;
d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon Pimpinan;
e. biodata masing-masing calon Pimpinan;
f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan;
g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon Pimpinan; dan
h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.

Pasal 10

(1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS provinsi dari

gubernur atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari bupati/walikota.

(2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS provinsi kepada gubernur yang tembusannya disampaikan kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi.

(3) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota kepada bupati/walikota yang tembusannya disampaikan kepada kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 11

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pimpinan
Pasal 12

(1) Gubernur mengangkat Pimpinan BAZNAS provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi dari BAZNAS diterima.

(2) Bupati/walikota mengangkat Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari BAZNAS diterima.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAZNAS PROVINSI DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Kriteria Pemberhentian

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Bagian Kedua
Pengajuan Pertimbangan

Pasal 14

Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan alasan.
(2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.

(3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
(4) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang mengundurkan diri.

Pasal 16

Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 17

(1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
(4) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS

provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota mengusulkan pemberhentiannya kepada gubernur atau bupati/walikota.

(6) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 18

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan apabila:

a. menjadi warga negara asing;
b. berpindah agama;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
e. menjadi anggota partai politik; atau
f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 19

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada gubernur atau bupati/walikota.

(2) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 20

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota.

(2) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 21

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

(2) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

(3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada gubernur atau bupati/walikota dengan melampirkan bukti terkait.

(4) Dalam hal Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

(5) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 22

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.
(3) Keputusan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
(4) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Pemberian Pertimbangan

Pasal 23

(1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi dari gubernur atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari bupati/walikota.
(2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi kepada gubernur yang tembusannya disampaikan kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi.
(3) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota yang tembusannya disampaikan kepada kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 24

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pimpinan

Pasal 25

(1) Gubernur memberhentikan Pimpinan BAZNAS provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dari BAZNAS diterima.
(2) Bupati/walikota memberhentikan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari BAZNAS diterima.

Bagian Kelima
Pimpinan Pengganti

Pasal 26

(1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota pengganti adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang digantikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd.

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.

6. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Amil BAZNAS Provinsi adalah pegawai BAZNAS yang diangkat oleh Ketua BAZNAS provinsi sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.
6. Amil BAZNAS Kabupaten/Kota adalah pegawai BAZNAS yang diangkat oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota.
7. Hak Amil adalah bagian zakat yang digunakan untuk operasional BAZNAS dalam rangka menjalan tugas dan fungsi pengelolaan zakat yang besarannya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Lembaga adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib lembaga.

BAB VII
BAZNAS PROVINSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi.

Pasal 3

BAZNAS provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi; dan
e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS provinsi wajib:
   a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
   b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
   d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.
(2) BAZNAS provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi masing-masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BAZNAS provinsi terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Bidang Pengumpulan;

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
g. Satuan Audit Internal.

Pasal 7

(1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS provinsi.
(2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS provinsi.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Provinsi dalam koordinasi wakil ketua.
(4) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
(5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Bagian Ketiga
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 8

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi.

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pengumpulan

Pasal 10

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 11

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
c. pelaksanaan kampanye zakat;
d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

Bagian Kelima
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 13

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 14

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.

Bagian Keenam
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
Pasal 16

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 17

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi;
b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS provinsi;
c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi;

e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS provinsi;
f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS provinsi; dan
g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.

Bagian Ketujuh
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 19

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 20

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS provinsi;
b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi;
c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi;
d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi;
e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi;
f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS provinsi; dan
i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Bagian Kedelapan
Satuan Audit Internal

Pasal 22

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 23

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS provinsi.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan program audit;
b. pelaksanaan audit;
c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
d. penyusunan laporan hasil audit;
e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal; dan
f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS kabupaten/kota.

Bagian Kesembilan
Amil BAZNAS Provinsi

Pasal 25

(1) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS provinsi.
(2) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.
(3) Hak keuangan Amil BAZNAS Provinsi dibebankan pada Hak Amil.

Pasal 26

(1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Provinsi diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS provinsi.
(2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB VIII
BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 28

BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; dan
e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS kabupaten/kota wajib:
   a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
   b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
   d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
(2) BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Bidang Pengumpulan;
d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
g. Satuan Audit Internal.

Pasal 32

(1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten/Kota dalam koordinasi wakil ketua.
(4) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota bukan merupakan pegawai negeri sipil.
(5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Bagian Ketiga
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 33

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 34

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pengumpulan

Pasal 35

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 36

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
c. pelaksanaan kampanye zakat;
d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 38

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 39

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 40

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keenam
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 41

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 42

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;
b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota;
f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 44

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 45

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 46

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;
f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;

h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota; dan
i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan
Satuan Audit Internal

Pasal 47

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 48

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 49

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan program audit;
b. pelaksanaan audit;
c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
d. penyusunan laporan hasil audit; dan
e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kesembilan
Amil BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 50

(1) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota.
(3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota dibebankan pada Hak Amil.
(4) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota bukan merupakan pegawai negeri sipil.

Pasal 51

(1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
(2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Amil BAZNAS provinsi yang telah diangkat oleh Ketua BAZNAS provinsi sebelum Peraturan BAZNAS ini berlaku dinyatakan sebagai Amil BAZNAS Provinsi berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.
(2) Amil BAZNAS kabupaten/kota yang telah diangkat oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota sebelum Peraturan BAZNAS ini berlaku dinyatakan sebagai Amil BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

Pasal 53

Selama susunan organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Peraturan BAZNAS ini belum dapat dilaksanakan secara

efektif, organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan BAZNAS ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.

BAB IV
LEMBAGA AMIL ZAKAT

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 333 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAK.AT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik perlu pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ);
b. bahwa pedoman yang tercantum dalam Keputusan ini merupakan acuan dalam pemberian izin bagi pembentukan LAZ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemberian lzin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2OIO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 851)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian izin pembentukan LAZ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ bagi pejabat pada Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 333 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LAZ

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dalam pengelolaan zakat, bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Kegiatan Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ setelah mendapat izin pejabat Kementerian Agama.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ perlu disusun pedoman pemberian izin pembentukan LAZ.

B. Tujuan

Pedoman pemberian izin pembentukan LAZ bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan pemberian izin pembentukan LAZ;
2. Menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ;

3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin pembentukan LAZ;

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemberian lzin Pembentukan LAZ:

1. Persyaratan Pembentukan LAZ;
2. Mekanisme Pengajuan lzin;
3. Kewenangan Pemberian lzin Pembentukan LAZ;
4. Verifikasi Administrasi dan Lapangan;
5. Penetapan Pemberian Izin Pembentukan LAZ;
6. Masa berlaku izin dan perpanjangan.

D. Pengertian Umum

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
3. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi;
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
5. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi;
6. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota;
7. LAZ yang selanjutnya disebut LAZ terdiri atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/ kota;
8. Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, diadministrasikan dan dicatat dalam pembukuan tersendiri;

9. Pendistribusian adalah pembagian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 8 (delapan) asnaf sesuai ketentuan syariat Islam;
10. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN LAZ

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
c. memiliki pengawas syariat;
d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
e. bersifat nirlaba;
f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN IZIN

A. LAZ Berskala Nasional

Izin pembentukan LAZ berskala nasional diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

lzin pembentukan LAZ berskala nasional dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala nasional diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Rekomendasi BAZNAS;

b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 2 (dua) anggota;
e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam skala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) provinsi yang mencakup:
    1) nama program;
    2) lokasi program;
    3) jumlah penerima manfaat;
    4) jumlah zakat yang disalurkan;
    5) keluaran(*output*);
    6) hasil(*outcome*);
    7) manfaat (*benefit*); dan
    8) dampak(*impact*) program bagi penerima manfaat.
k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun.

B. LAZ Berskala Provinsi

lzin pembentukan LAZ berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

lzin pembentukan LAZ berskala provinsi dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala provinsi diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

b. Rekomendasi BAZNAS;
c. Anggaran dasar organisasi;
d. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
e. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
f. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
g. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
h. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
i. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
j. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;

k. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
   1) nama program;
   2) lokasi program;
   3) jumlah penerima manfaat;
   4) jumlah zakat yang disalurkan;
   5) keluaran (*output*);
   6) hasil (*outcome*);
   7) manfaat (*benefit*);dan
   8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

l. Surat peryataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) per tahun.

C. LAZ Berskala Kabupaten/Kota

Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diajukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan:

a. Rekomendasi BAZNAS;
b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;

e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
    1) nama program;
    2) lokasi program;
    3) jumlah penerima manfaat;
    4) jumlah zakat yang disalurkan;
    5) keluaran (*output*);
    6) hasil (*outcome*);
    7) manfaat (*benefit*); dan
    8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.
k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.

BAB IV
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN

Pemberian izin pembetukan LAZ dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh:

a. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang menangani zakat untuk LAZ berskala nasional dan LAZ berskala provinsi;
b. Kantor wilayah kementerian agama provinsi yang menangani zakat untuk LAZ berskala kabupaten / kota.

BAB V
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN

Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ dan atau perpanjangan izin LAZ.

Apabila permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin pembentukan LAZ.

Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah dapat menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERIZINAN

Izin pembentukan LAZ berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan izin LAZ diberikan oleh Menteri untuk LAZ berskala Nasional, Direktur Jenderal untuk LAZ berskala provinsi dan Kepala Kantor Wilayah untuk LAZ berskala kabupaten/kota.

Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan izin LAZ kepada Menteri / Direktur Jenderal / Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin LAZ berakhir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. *Photocopy* izin LAZ yang masih berlaku;
b. Rekomendasi BAZNAS;
c. Resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) dan dana sosial keagamaan lainnya selama 5 (lima) tahun;

d. Laporan hasil audit keuangan dari akuntan publik, 2 (dua) tahun terakhir;
e. Laporan hasil audit syariah, 2 (dua) tahun terakhir;
f. Perubahan akta notaris (jika terjadi perubahan).
g. Penetapan izin perpanjangan LAZ dilakukan setelah mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan terhadap permohonan izin perpanjangan LAZ.

BAB VII
PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

A. Perwakilan LAZ Berskala Nasional

LAZ berskala nasional dapat membuka 1 (satu) perwakilan pada setiap provinsi, setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ dari Kepala Kantor Wilayah.

Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:

a. Izin pembentukan LAZ dari Menteri;
b. Rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
c. Data muzaki dan mustahik di provinsi yang bersangkutan;
d. Data dan alamat kantor perwakilan;
e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ provinsi;
f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
    1) nama program;
    2) lokasi program;
    3) jumlah penerima manfaat;
    4) jumlah zakat yang disalurkan;
    5) keluaran (*output*);
    6) hasil (*outcome*);
    7) manfaat (*benefit*);dan
    8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

B. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi

LAZ berskala provinsi dapat membuka 1 (satu) perwakilan pada setiap kabupaten/kota setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ, dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

lzin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:

a. Izin pembentukan LAZ dari Direktur Jenderal;
b. Rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
c. Data muzaki dan mustahik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. Data dan alamat kantor perwakilan;
e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ kabupaten/kota;
f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
    1) nama program;
    2) lokasi program;
    3) jumlah penerima manfaat;
    4) jumlah zakat yang disalurkan;
    5) keluaran (*output*);
    6) hasil (*outcome*);
    7) manfaat (*benefit*);dan
    8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

BAB VIII
PENETAPAN PEMBUKAAN PERWAKILAN LAZ

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupeten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Proses penyelesaian pemberian izin LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan tertulis diterima dan dinyatakan lengkap.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

2. Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu syarat dan tahapan dalam proses pembentukan Lembaga Amil Zakat yang harus dilaksanakan dengan standar tertentu, terukur, dan transparan;
b. bahwa untuk pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 jo. Keputusan Menteri Agama RI
   Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BAZNAS ini, yang dimaksud dengan:

4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
5. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi.
6. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota.
8. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif (pemberdayaan) dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN LAZ

Pasal 2

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 3

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
c. memiliki pengawas syariat;
d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
e. bersifat nirlaba;
f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB III
PENGAJUAN REKOMENDASI

Bagian Pertama
LAZ Berskala Nasional

Pasal 4

(1) Izin pembentukan LAZ berskala nasional dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
(2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 5

(1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala nasional.
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
    a. anggaran dasar organisasi;
    b. surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
    c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
    d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;
    e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
    f. surat pengangkatan pegawai;
    g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
    h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) provinsi yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*),

hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

Bagian Kedua
LAZ Berskala Provinsi

Pasal 6

(1) Izin pembentukan LAZ berskala provinsi dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
(2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 7

(1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala provinsi.
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
    a. anggaran dasar organisasi;
    b. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
    c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
    d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;

e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
f. surat pengangkatan pegawai;
g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kabupaten/kota yang yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

Bagian Kedua
LAZ Berskala Kabupaten/Kota

Pasal 8

(1) Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
(2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 9

(1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota.
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
a. anggaran dasar organisasi;

b. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;
e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
f. surat pengangkatan pegawai;
g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki di 3 (tiga) kecamatan atau nama lainnya di kabupaten/kota tersebut yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

BAB IV
PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 10

(1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ.
(2) Dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS dapat mengikutsertakan BAZNAS provinsi dan/atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 11

Proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dokumen pengajuan diterima dan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

Pasal 12

BAZNAS mengabulkan pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ yang memenuhi ketentuan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ tidak memenuhi ketentuan, BAZNAS menolak pengajuan disertai dengan alasan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.

BAB V
UNIT PENGUMPUL ZAKAT

1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Para Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota; dan
10 Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Untuk :

PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
   a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
   b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
   c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi

2. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

KEPUTUSAN KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu melakukan pengumpulan zakat di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
b. bahwa UPZ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAZNAS yang segala aktifitasnya dapat berdampak langsung kepada BAZNAS baik dalam aspek citra maupun aspek hukum;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu diatur kedudukan, pembentukan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban UPZ dalam pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat;
d. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum BAZNAS.

Mengingat :

1. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat

Nasional jo. Keputusan Menteri Agama Republik Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT;**

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.;

Kedua : Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat terdiri atas 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut:

A. Pendahuluan;
B. Landasan Hukum UPZ;
C. Pengertian dan Tugas UPZ;
D. Pengurus UPZ;
E. Sosialisasi dan Edukasi Zakat;
F. Prosedur Registrasi Calon Muzaki;
G. Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat;
H. Layanan Muzaki;
I. Penyaluran Zakat; dan
J. Penutup.

Ketiga : Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pembentukan dan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS di instansi atau perusahaan.

Keempat : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan

diatur dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Pelaksana BAZNAS.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2012
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN UPZ

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atas izin pemerintah setelah mendapat rekomendasi BAZNAS. Dengan demikian, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tetap hanya dikenal dua institusi pengelola zakat, yakni BAZNAS dan LAZ.

Dalam tata pemerintahan, ketentuan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional berarti bahwa instansi Pemerintah yang berwenang mengelola zakat hanya BAZNAS. Tidak boleh ada instansi Pemerintah lain, termasuk BUMN, yang mengurus zakat. Analoginya adalah kepada pengelolaan pajak, ketika undang-undang sudah menetapkan bahwa yang berhak mengelola pajak adalah Kementerian Keuangan maka tidak ada satupun instansi Pemerintah baik kementerian maupun lembaga yang mengelola pajak. Dan akan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum apabila melakukan hal tersebut.

BAZNAS memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam rangka pengumpulan zakat, undang-undang menetapkan bahwa BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan pengalaman dua belas tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, keberadaan UPZ ini sering dimaknai sebagai institusi pengelola zakat layaknya BAZNAS atau LAZ dengan legalisasi dari BAZNAS. Pemahaman seperti ini tentu saja keliru. Untuk memahami apa itu UPZ dan bagaimana

pengelolaan UPZ yang seharusnya, maka BAZNAS menyusun dan menerbitkan Pedoman Pengelolaan UPZ ini.

B. Landasan Hukum UPZ

1. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka 9);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat 1);
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat. (KMA No. 373 Tahun 2003 Pasal 8);
4. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. (KMA No. 373 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3).

C. Pengertian dan Tugas UPZ

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan oganisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.

Tugas utama UPZ adalah:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan;
b. memberikan konsultasi zakat;
c. melakukan registrasi calon muzaki;
d. menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzaki;

e. menyerahkan data muzaki dan perubahannya kepada BAZNAS;
f. menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan;
g. menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada muzaki; dan
h. membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

D. Pengurus UPZ

Dalam rangka pelaksanaan tugas UPZ sebagaimana diuraikan di atas, BAZNAS menetapkan susunan pengurus UPZ. Pengurus UPZ terdiri atas Dewan Penyantun dan Pelaksana Harian UPZ.

Dewan Penyantun terdiri atas pejabat instansi atau pimpinan perusahaan bersangkutan. Dewan Penyantun memiliki tugas membantu BAZNAS dalam:

a. menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ yang diusulkan Pelaksana Harian UPZ setelah mendapat persetujuan BAZNAS;
b. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja UPZ;
c. membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah atau lingkungan UPZ;
d. mengawasi Pelaksana Harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
e. menilai kinerja Pelaksana Harian UPZ, sekurang-kurangnya satu kali satu tahun.

Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya mencakup petugas yang berhubungan langsung dengan muzaki/calon muzaki dan petugas administrasi dan keuangan. Pelaksana Harian UPZ dapat merupakan amil (pegawai) BAZNAS atau pegawai/karyawan dari instansi/perusahaan bersangkutan yang ditugaskan membantu BAZNAS.

Pelaksana Harian UPZ memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan;
b. memberikan konsultasi zakat;
c. melakukan registrasi dan mengelola data calon muzaki dan muzaki;
d. menyerahkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada calon muzaki;
e. menerima pembayaran zakat dari muzaki dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ); dan

f. membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

Pelaksana Harian UPZ harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut;

a. Usia maksimal 35 tahun;
b. Pendidikan Minimal D3;
c. Memiliki pemahaman keislaman yang baik dan berperilaku Islami;
d. Memiliki kemampuan teknis sesuai bidangnya; dan
e. Memiliki daya juang yang tinggi.

Pelaksana Harian UPZ berhak atas honor atau gaji sesuai kebijakan BAZNAS.

E. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

1. Pelaksana Harian UPZ melakukan kegiatan sosialisasi edukasi kepada pegawai/karyawan dengan melaksanakan pertemuan secara berkala melalui kegiatan pengajian, acara pertemuan sosialsiasi, atau kegiatan lainnya.
2. Pelaksana Harian UPZ melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat dengan memanfaatkan sarana yang ada di instansi/perusahaan seperti papan informasi, *mailing list*, dan *website* serta menggunakan *marketing tools* seperti *leaflet*, majalah, dan brosur.

F. Prosedur Registrasi Calon Muzaki

1. Pelaksana Harian UPZ menyampaikan Formulir Muzaki kepada pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya;
2. Pelaksana Harian UPZ mengambil/menerima Formulir Muzaki dari pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya dan melakukan pencatatan dalam database prospek Muzaki UPZ serta menyampaikan kepada BAZNAS dalam bentuk *soft copy*;
3. BAZNAS melakukan verifikasi *database* prospek Muzaki UPZ;
4. BAZNAS menerbitkan Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan menyerahkan kepada UPZ;
5. UPZ menyerahkan Kartu NPWZ kepada pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya.

G. Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat

Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat yang harus dipedomani oleh Pelaksana Harian UPZ adalah sebagai berikut:

Penerimaan zakat melalui *payroll system*

a. memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya;

b. memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS;

Penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%).

c. membacakan do'a untuk para muzaki atas zakat yang ditunaikannya;
d. mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ;
e. menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzaki;

BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS atas kesepakatan dengan muzaki.

Penerimaan zakat melalui konter

a. menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan do'a untuk muzaki atas zakat yang ditunaikannya;
b. menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima;

Penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%).

c. mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ;
d. menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzaki;

BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS atas kesepakatan dengan muzaki.

H. Layanan Muzaki

Selain dalam tahap registrasi calon muzaki dan penerimaan pembayaran zakat, UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzaki dengan memberikan layanan prima kepada muzaki dalam bentuk:

1. Memberikan laporan donasi rutin secara berkala.
2. Menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS.
3. Memberikan Majalah ZAKAT.
4. Menindaklanjuti masukan atau keluhan dari muzaki.
5. Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

I. Penyaluran Zakat

Apabila di lingkungan instansi/perusahaan atau wilayah tempat kedudukan UPZ terdapat mustahik, maka Pelaksana Harian UPZ dapat

membuat program pendistribusian dan atau pendayagunaan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mendata dan memverifikasi calon mustahik yang ada.
2. Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan mustahik.
3. Membuat rencana kerja dan anggaran dan menyampaikan ke BAZNAS untuk mendapat persetujuan.
   Rencana kerja penyaluran dapat berupa program reguler atau program insidentil.
   Untuk program reguler, rencana kerja dan anggaran disusun per 6 (enam) bulan.
   Untuk program insidentil, rencana kerja dan anggaran disusun paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
4. Menyalurkan zakat kepada mustahik dan melakukan pendampingan.
   Pendampingan khusus untuk program reguler.
5. Membuat laporan kegiatan dan keuangan bulanan atau kurang dari 1 (satu) bulan apabila penyaluran telah mencapai 60% dari anggaran untuk program reguler.
6. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk program insidentil.

J. PENUTUP

Demikian Pedoman Pengelolaan UPZ ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan pengelolaan zakat oleh UPZ agar terwujud pengelolaan yang sesuai syari'ah dan memenuhi aspek tata kelola yang baik (*good governance*).

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2012
KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc

BAB VI
ZAKAT DAN PAJAK

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
   a. 1) orang pribadi;
      2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
   b. badan;
   c. bentuk usaha tetap.

(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:
   a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
   b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
   c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah :
   a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
   b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

(5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i. proyek konstrksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. badan perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannnya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
   1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
   2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
   a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
    c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
    d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. di*vide*n, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk di*vide*n dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. di*vide*n atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
   1) di*vide*n berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
   2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima di*vide*n, kepemilikan saham pada badan yang memberikan di*vide*n paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

g. iuran yang diterirna atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
   a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
   b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
   c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
   d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
   e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
   f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
   g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
   h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau -Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta

anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak;

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti di*vide*n, termasuk di*vide*n yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligust melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A "

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayst (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud	
		Ayat 1	Ayat 2
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi sebagaimana dimaksud	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortiasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian

merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan." .

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(6) dihapus.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan ."

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah))	30% (dua puluh lima persen)

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
(7) Dengan Peraturan Pernerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya di*viden* oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sbb :
    a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

(5) dihapus."

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
   a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
   b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
   c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
   d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
   e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(6) dihapus.
(7) dihapus.
(8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
    a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
        1) di*vide*n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
        2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
        3) royalti;
        4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
    b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
    c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
        1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

(2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. di*vide*n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat{3) huruf f.
d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) dihapus.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan

Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini."

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
   a. di*vide*n;
   b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
   c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
   d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
   e. hadiah dan penghargaan;
   f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar

negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap."

16. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga keseluruhan pasal 31A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan ;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas di*vide*n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

17. Di antara Pasal 31A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31B dan Pasal 31C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 B

(1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas:
    a. pembebasan utang;
    b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
    c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.
(2) Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

19. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984".

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3. Perubahan undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempumaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 71 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
   a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara - negara tetangga di kawasan ASEAN.
   b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.
   c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang

dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Paiak Penghasilan yang dapat diberikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam Undang-undang ini (lihat huruf c berikut), bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
3) penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan dalam ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib

Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin -mesin dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk Subjek Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, di*vide*n, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

- penghasilan lain-Iain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya PT. S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT. S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S, dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Objek Pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat Obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Di*vide*n merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian di*vide*n adalah:

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena

pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran di*vide*n secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai di*vide*n. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai di*vide*n tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak, Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakukan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis -jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran,

pemotongan, atau pemungutan atas jenis -jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT.A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT.B. Apabila PT.B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT.A, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT.A merupakan Objek Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Huruf d

Penggantian atau imabalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan, dan lain sebagainya, bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila yang memberikan imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus deemed

profit, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, di*vide*n yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan penerima

di*viden* tersebut memperoleh pengasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima de*viden* atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut diatas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa di*viden* atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasamya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang

dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.

Huruf j

Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan reksadana, maka bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak selama lima tahun pertama sejak perusahaan reksadana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya izin usaha.

Huruf k

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, maka di*vide*n yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan Objek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. .

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar Rp 100.000.000,00

b. penghasilan bruto lainnya sebesar Rp 300.000.000,00

jumlah penghasilan bruto Rp 400.000.000.00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp 200.000.000,00 = Rp l50.000.000,00. Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang di*vide*n yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan,

misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas -batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan

kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

1996 : laba fiskal RP 200.000.000,00

1997 : rugi fiskal (RP 300.000.000,00)
1998 : laba fiskal Rp N I H I L
1999 : laba fiskal RP l00.000.000,00
2000 : laba fiskal RP 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 1995	Rp	1.200.000.000,00	
Laba fiskal tahun 1996	Rp	200.000.000,00	+
Sisa rugi fiskal tahun 1995	Rp	1.000.000.000,00	
Rugi fiskal tahun 1997	Rp	300.000.000.00	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	Rp	1.000.000.000,00	
Laba fiskal tahun 1998	Rp	NIHIL	+
Sisa rugi fiskal tahun 1995	Rp	1.000.000.000,00	
Laba fiskal tahun 1999	Rp	100.000.000,00	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	Rp	900.000.000,00	
Laba fiskal tahun 2000	Rp	800.000.000,00	+
Sisa rugi fiskal tahun 1995	Rp	100.000.000,00	

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

Ayat (3)

Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 8.640.000,00 {Rp 2.880.000,00 + Rp 1.440.000,00 + (3 x Rp 1.440.000,00)}. Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja

diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 2.880.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan "Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 11.520.000,00 (Rp 8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran di*viden* kepada pemilik modal, pembagian sisa, hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran di*viden* oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk

kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis -jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dari cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat- syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama -sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Huruf f .

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka

berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai di*vide*n.

Huruf g

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan menjadi penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan Komanditer modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap

penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak- hak tersebut dari instansi

yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight- line method*); atau
b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 + 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2000	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

Ayat (3) dan ayat (4)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro -rata. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 1.

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan

Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

Contoh 2.

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp l00.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2000	$^1/_2 \times 50\%$	25.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2004	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

Contoh 3.

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan

tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk peyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (10)

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis -jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 8

Pasal 11A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak-atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode:

a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau.
b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setjap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang

bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi .

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000,(dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
Nilai Buku Harta	Rp 250.000.000,00
Harga Jual Harta	Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan Pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran;

Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;

b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya dapat dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang:

5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00	= Rp	25.000.000,00
35% x Rp 50.000.000,00	= Rp	17.500.000,00 +
	= Rp	53.750.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak		Rp 250.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang:		
10% x Rp 50.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	=	Rp 7.500.000,00
30% x Rp 150.000.000,00	=	Rp 45.000.000,00 +
		Rp 57.500.000,00

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tsb akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, a.l. tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

Ayat (5) dan ayat (6)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4))	Rp 34.816.000,00
Pajak Penghasilan setahun :	
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 9.816.000,00 =	Rp 981.600,00 +
	Rp 2.231.600,00

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan) (3 x 30) : 360 x Rp 2.231.600,00 = Rp 557.900,00

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi, sebagaimana diatur dalam ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya

perbandingan. antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas -batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya di*viden*.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00.

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya di*vide*n dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai di*vide*n yang dikenakan pajak.

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur

Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Ayat (4)

Hubungan Istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

a. kepemilikan atau penyertaan modal;
b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa diantara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang

pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Huruf c

Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun.

Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan tidak Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk di*viden*, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang

telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ayat (2)

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis -jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00 dikurangi:

a.	Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
b.	Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
c.	Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d.	Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00+
e.	Jumlah kredit pajak	Rp35.000.000,00-
	S e l i s i h	Rp l5.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun, 2001 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan

berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250 000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besamya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

Penghasilan PT X tahun 2000	Rp 120.000.000,00
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	Rp 150.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2000	Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00 = Rp 90.000.000,00.

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00	
15% x Rp 40.000.000,00 =	Rp 6.000.000,00	(+)
	Rp 11.000.000,00	

Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).

Contoh 2:

Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp 72.000.000,00. Mengingat penghasilan yang tidak teratur

tersebut sekaligus diterima pada tahun 2000, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2001 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.

Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.

Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajaran berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk menentukan besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, terdapat kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau Wajib Pajak tertentu termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

Ayat (8)

Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Ayat (9)

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan. Angsuran pokok bagi Wajib Pajak tersebut, merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sepanjang Wajib Pajak tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Apabila Wajib Pajak tersebut juga menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dalam menghitung pajaknya, seluruh penghasilannya digunggungkan dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, sedangkan pajak yang telah dibayar merupakan kredit pajak.

Angka 15

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengaturtentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis -jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk di*vide*n, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan *interest swap* dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan daram bentuk apapun; pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subjek Pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak luar negeri, maka Subjek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 100.000.000,00.

Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia	Rp 17.500.000,00	
Pajak Penghasilan:		
10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00	
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00	
30% x Rp 17.400.000.000,00 =	Rp 5.220.000.000,00	(+)
	Rp 5.232.500.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak	Rp 12.267.500.000,00	

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x 12.267.500.000 = Rp 2.453.500.000,00

Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar Rp 12.267.500.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Pada tanggal 20 April 2001 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2001 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2001, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Angka 16

Pasal 31A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangkan dari penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman.

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara -negara lain dalam bidang perdagangan investasi dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 31B

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor perbankan usaha investasi kesempatan kerja dan makro ekonomi. Hal tersebut terjadi terutama karena banyaknya utang luar negeri dan dalam negeri (dalam valuta asing) yang mengalami kenaikan drastis sebagai akibat terdepresiasinya secara signifikan nilai rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam rangka upaya pemulihan kegiatan perekonomian nasional Pemerintah perlu menempuh kebijakan khusus restrukturisasi utang.

Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan (sebagian atau seluruh) utang pengalihan harta untuk penyelesaian utang dan perubahan utang menjadi modal.

Restrukturisasi utang yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi tersebut perlu didorong dengan pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas dimaksud sifatnya terbatas baik jenis maupun jangka

waktunya. Agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak, terarah dan terkendali sesuai dengan maksud dan tujuannya fasilitas hanya diberikan terhadap restrukturisasi utang yang dilakukan melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.

Ayat (1)

Fasilitas pajak yang diberikan masa berlakunya terbatas hanya untuk tahun-tahun pajak 2000, 2001 dan 2002. Adapun fasililas pajak yang dimaksud adalah berupa keringanan Pajak Penghasilan dalam bentuk :

a. pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur;
b. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan;
c. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagang dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.

PASAL II

Cukup jelas

PASAL III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3985

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
   a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
   b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
   c. laba usaha;
   d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
      1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
      2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. di*vide*n, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di*vide*n dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

c. warisan;

d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

g. di*vide*n atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

   1. di*vide*n berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
   2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima di*vide*n,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan di*vide*n paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

k. dihapus;

l. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
   1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
   2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

m. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

n. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

o. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
   1. biaya pembelian bahan;
   2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
   3. bunga, sewa, dan royalti;
   4. biaya perjalanan;
   5. biaya pengolahan limbah;
   6. premi asuransi;
   7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
   8. biaya administrasi; dan
   9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

    yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
    a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
    b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
    c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti di*vide*n, termasuk di*vide*n yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
   1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
   2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
   3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
   4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
   5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
   6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

   yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud	
		Ayat 1	Ayat 2
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi sebagaimana dimaksud	
		Ayat 1	Ayat 2
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak

pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Dihapus.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh	15% (lima belas persen)

juta rupiah)	
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa di*vide*n yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya di*viden* oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
   b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
   a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
   b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
   c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
   d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
   e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan

pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
   1. di*vide*n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
   2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
   3. royalti; dan
   4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
   1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
   a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
   b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
   c. di*vide*n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan di*vide*n yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
   d. dihapus;
   e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
   f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
   g. dihapus; dan
   h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
    a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
    b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
    c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
    d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
    e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
    f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
    g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
   a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
   b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

   dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) Dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) Dihapus.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

(9) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
    a. di*vide*n;
    b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
    c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
    e. hadiah dan penghargaan;
    f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
    g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
    h. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
   a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
   b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
   a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
   b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
   c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   d. pengenaan Pajak Penghasilan atas di*viden* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Dihapus.

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 2

Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah zakat yang diterima oleh:

a. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
b. penerima zakat Yang berhak.

Pasal 3

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang akui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

a. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
b. penerima sumbangan yang berhak.

Pasal 4

Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 35

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bantuan atau Sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa para pemeluk agama dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4984

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

BAB I
UMUM

Pasal 1

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
   a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
   b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

(2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus
2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 98

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

I. UMUM

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak seperti zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar pengeluaran tersebut dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya maka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangan keagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian juga apabila Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh:

Badu merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Badu membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka zakat yang dibayarkan oleh Badu tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima zakatnya dikecualikan dari penghasilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5148

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebegai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 33/PJ/2011

TENTANG
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak mengenai badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya

Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

(1) Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan buto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
(2) Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Untuk badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut setelah badan/lembaga lain tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Lampiran
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor : PER-33/PJ/2011
Tanggal : 11 November 2011
Tentang : BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Badan/Lembaga sebagai lembaga penerima zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001;

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
   a. LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001;
   e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001;
   f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001;
   g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001;
   h. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2002;

i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002;
l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002;
m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004;
n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut;
   a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002;
   b. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2006;
   c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006;

4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK/00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011.

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebegai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2012

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengakomodasi badan/lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tentang Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai Lembaga yang Sah Menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk

atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dan Penghasilan Bruto;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dan Penghasilan Bruto;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dan Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH

YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 1

Mengubah Lampiran dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 5 dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagai berikut:

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001;

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
   a. LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001;
   e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001;
   f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001;
   g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001;

h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002;
i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002;
k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002;
l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002;
m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004;
n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002;
b. LAZIS Nandlatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2006;
c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006;

4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011;

5. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

BAB VII
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

PUTUSAN
Nomor 86/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Yayasan Dompet Dhuafa**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 50, Perkantoran Ciputat Indah Permai C28-29, Ciputat, Jakarta, diwakili oleh **Rini Suprihartanti** selaku Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika;
sebagai ---------- **Pemohon I**;

2. **Yayasan Rumah Zakat Indonesia**, beralamat di Jalan Turangga Nomor 25C Bandung, diwakili oleh **Nur Efendi** selaku Ketua Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
sebagai---------- **Pemohon II**;

3. **Yayasan Yatim Mandiri**, beralamat di Jalan Raya Jambangan 135-137 Surabaya, diwakili oleh **Moch. Hasyim** selaku Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri;
sebagai ---------- **Pemohon III**;

4. **Yayasan Portal Infaq,** beralamat di Jalan Palapa III/7 Pasar Minggu Jakarta Selatan, diwakili oleh **Faizaludin** yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Portal Infaq;
sebagai----------**Pemohon IV;**

5. **Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang,** beralamat di Jalan Kahuripan Nomor 12A Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Agung Wicaksono, S.T., selaku Direktur Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang;
sebagai---------- **Pemohon V**;

6. **Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM**), beralamat di Jalan Pesona Singosari JJ-3 atau Jalan Candi Panggung Nomor 1 Malang, Jawa Timur, diwakili oleh **Muchammad Choirullah** selaku Ketua Pengurus LPP-ZISWAF HARUM;
sebagai---------- **Pemohon VI**;

7. **Yayasan Harapan Dhuafa Banten**, beralamat di Jalan Ciwaru Raya Pondok Citra 1 Nomor 1B Kota Serang, Banten, diwakili oleh **Mulyadi** selaku Ketua Pengurus Yayasan Harapan Dhuafa Banten;
sebagai---------- **Pemohon VII**;

8. **Lembaga Manajemen Infaq (LMI),** beralamat di Jalan Nginden Intan Raya Nomor 12, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Semolowaru, diwakili oleh **Amin, Ak, MM** selaku pengurus Lembaga Manajemen Infaq (LMI);
sebagai---------- **Pemohon VIII**;

9. **YPI Bina Madani Mojokerto**, beralamat di Jalan Benteng Pancasila Nomor 6 Mojokerto, Jawa Timur, diwakili oleh **Drs. Mudji Taher M.Kes.,** selaku Pengurus Yayasan Pengembangan Infaq Bina Madani;
sebagai---------- **Pemohon IX**;

10. Nama : **Rudi Dwi Setiyanto**
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 11 November 1981
Pekerjaan : Peternak
Alamat : Dusun Pucanganom RT002

RW006 Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar Kd Mulyo, Kabupaten Jombang.

sebagai---------- **Pemohon X**;

11. Nama : **Arif Rahmadi Haryono**
    Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 04 September 1983
    Alamat : Jalan Taman Pembangunan Nomor 10 RT/RW 02/06 Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi.

    sebagai---------- **Pemohon XI**;

12. Nama : **Fadlullah, S.Ag., M.Si.**
    Tempat Tanggal Lahir : Serang, 30 Desember 1977
    Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
    Alamat : Taman Widya Asri Blok E4 Nomor 9 RT03 RW 021 Serang, banten.

    sebagai---------- **Pemohon XII**;

13. Nama : **Sylviani Abdul Hamid**
    Tempat Tanggal Lahir : Bandung 24 Agustus 1964
    Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    Alamat : H. Baing Nomor 81 RT007 RW09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13540

    sebagai---------- **Pemohon XIII**;

Dalam hal ini, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/DD/Corsec/VIII/2012 bertanggal 2 Agustus 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 5514/SKS-EO/Rumah Zakat/VIII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 107/KU/YYM/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 084/SKU/YDSF MLG/VII/2012 bertanggal 20 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HARFA/VIII/2012 bertanggal 4 Agustus 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SEN/VII/2012

bertanggal 4 Agustus 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 September 2012, Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SEN/VII/2012 bertanggal 4 Agustus 2012, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SEN/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012 memberi kuasa kepada **i) Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si.; ii) Evi Risna Yanti, S,H.; dan iii) Nasrulloh Nasution, S.H.,** yaitu advokat pada "Susetyo, Evi & Nasution Law Firm & Legal Consultant" yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Komplek Departemen Sosial Nomor 19, Pasar Rebo, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **para Pemohon**;

[1.4] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI);
Mendengar keterangan ahli serta saksi para Pemohon dan Pemerintah; Mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi: Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 308/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 86/PUU-X/2012 pada tanggal 3 September 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Agustus 2012 yang diterima

di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945."

4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana keseluruhan semangat dan substansi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat merugikan Hak Konstitutional dan Kepentingan para Pemohon maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

(4) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";

(5) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/ PUU-V/ 2007, telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

1) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2) bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

3) bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa para Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia, berbentuk Yayasan yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011.

4. Bahwa para Pemohon I dan II merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memenuhi syarat ketentuan hukum Indonesia

sebagai Badan Hukum Yayasan yang bergerak di bidang sosial, utamanya sebagai pengumpul dan pendistribusi dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) selama berTahun-Tahun sebelum UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah disahkan dan memiliki Izin Operasional sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat Nasional).

5. Bahwa para Pemohon III dan IV adalah para Pemohon berbadan hukum Yayasan, yang telah menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Amil Zakat dalam skala nasional, sebelum UU Nomor 23 Tahun 2011 disahkan, tetapi sejak didirikan, sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama.

6. Bahwa para Pemohon V-VIII adalah Lembaga Amil Zakat Daerah (Lembaga Amil Zakatda) yang telah menjalankan kegiatannya sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah selama beberapa tahun sebelum UU Nomor 23 Tahun 2011 disahkan, namun juga belum mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah dari Gubernur ataupun Walikota/Bupati Kepala Daerah-nya masing-masing.

7. Bahwa Pemohon IX Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) yang telah menjalankan kegiatannya sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah selama beberapa Tahun sebelum UU Nomor 23 Tahun 2011 disahkan, dan telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah dari Bupati Kepala Daerah-nya.

8. Bahwa Pemohon X adalah Amil Zakat (perorangan), yang telah menjalankan amanah sebagai Amil Zakat selama bertahun-tahun, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan rasa kepercayaan para Muzaki, yang terpaksa menghentikan kegiatannya sebagai Amil Zakat perorangan, karena tidak terdaftar.

9. Bahwa para Pemohon XI-XIII adalah muzakki, yang aksesnya untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat, sebagai bentuk dari keyakinannya untuk menunaikan kewajibannya, yang akan

terhambat dikarenakan tidak beroperasinya Lembaga Amil Zakat yang dipercayainya tersebut, karena Lembaga Amil Zakat tersebut, setelah berlakunya Undang-Undang ini, tidak mendapatkan rekomendasi, untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Daerah.

10. Bahwa kepentingan dari para Pemohon secara keseluruhan adalah, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, akan merugikan atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon terkait dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2011 ini, berpotensi menimbulkan diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, sub-ordinasi dan kriminalisasi terhadap para Pemohon.

III. Kepentingan Para Pemohon

Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

a. perorangan Warga Negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kepentingan para Pemohon berkenaan dengan permohonan uji materiil ini adalah karena hak konstitusional para Pemohon sebagai badan hukum privat, ataupun sebagai perorangan, sebagaimana yang

tercantum pada UUD 1945 telah terlanggar dengan adanya pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun pasal-pasal pada UUD 45 yang mengakomodasi hak-hak konstitusional para Pemohon, yang terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan adanya beberapa pasal di dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi:
   "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi :
   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
3. Pasal 28E angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi:
   (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
   (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
4. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi:
   (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
   (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, telah membuat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui Lembaga Amil Zakat yang berbadan

hukum maupun amil zakat tradisional akan berpotensi mengalami kemunduran dan atau penghentian.

Para Pemohon dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, akan mengalami kerugian konstitusional, kemudian mengalami diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, sub-ordinasi, kriminalisasi dan ketidaknyamanan dalam beraktifitas selaku Lembaga Amil Zakat. Mereka akan berada dalam bayang-bayang ketakutan karena berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi akibat lahirnya beberapa Pasal dari UU Nomor 23 Tahun 2011.

Bahwa dengan diberlakukannya beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut di atas, yang bertentangan dengan:

a. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
c. Pasal 28E angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 28H angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar 1945;

Itu pula, pada akhirnya merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk turut membangun masyarakat dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang isinya menyatakan:

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
   d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini, menggambarkan secara tegas, semangat untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu melalui keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini juga, pada dasarnya mengatur dan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1) Pasal 5 berbunyi :
   Pengelolaan zakat bertujuan:
   (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
   (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
   (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
2) Pasal 7 berbunyi:
   (1) Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dan dilindungi oleh pemerintah.
   (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
3) Pasal 8 berbunyi:
   Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai tugas utama mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat jelas terlihat adanya semangat kebersamaan, dan adanya pengaturan dalam Undang-Undang saat itu justru bertujuan untuk meningkatkan peranan pranata keagamaan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

b. Sementara di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang berbunyi:

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.

Pasal 18

(1) Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
    a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
    b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
    c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
    d. memiliki pengawas syariat;
    e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
    f. bersifat nirlaba;
    g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
    h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Klausul pasal-pasal tersebut, menempatkan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil sebagai sub-ordinasi dari BAZNAS dengan secara eksplisit menyatakan eksistensi pendirian Lembaga Amil Zakat hanya sekedar membantu BAZNAS.

Data statistik mengenai proporsi penerimaan dana ZISWAF berdasarkan institusi yang diolah dari Laporan Tahunan Baznas, Analisis PEBS FEUI menyebutkan bahwa:

- Pada Tahun 2005 proporsi penerimaan ZISWAF:
  BAZNAS adalah 11%,
  BAZDA 10%

Lembaga Amil Zakat 79%.

- Pada Tahun 2006 proporsi penerimaan dana ZISWAF:
  BAZNAS 7%,
  BAZDA 31% dan
  Lembaga Amil Zakat 62%

- Pada Tahun 2007 proporsi penerimaan dana ZISWAF:
  BAZNAS 8%,
  BAZDA 29%
  Lembaga Amil Zakat 63%.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Amil Zakat sangat signifikan dalam pengumpulan dana ZISWAF di Indonesia. Apabila peran Lembaga Amil Zakat kemudian hanya bersifat membantu BAZNAS, hal ini merubah secara mendasar sistem pengelolaan zakat sebelumnya yang berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diamandemen oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 di mana pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh pemerintah (BAZ) dan masyarakat sipil (Lembaga Amil Zakat) secara sejajar dan berdampingan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 3, yang berbunyi:
Pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

Perubahan tujuan sistem pengelolaan zakat nasional ini, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan manfaat zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dinyatakan di atas, adalah tidak valid, ahistoris dan mengingkari peran masyarakat sipil dalam konteks Indonesia

kontemporer yang demokratis.

Kinerja zakat nasional justru mengalami kebangkitan di tangan Lembaga Amil Zakat bentukan masyarakat sipil di era 1990-an, yang dipelopori antara lain oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999).

Kelompok masyarakat sipil ini memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui media massa, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, mendayagunakan zakat secara produktif.

Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan filantropi Islam secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi filantropi Islam yang besar, khususnya zakat, mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diamandemen oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 ini, jauh lebih bijak di mana Lembaga Amil Zakat diakui dan diakomodasi sejajar dengan lembaga amil bentukan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sebagai contoh adalah Yayasan Dompet Dhuafa (Pemohon I). Lembaga Amil Zakat Nasional ini memiliki program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan relief yang begitu luas. Di bidang pendidikan Dompet Dhuafa memiliki Sekolah Smart Ekselensia Indonesia, Sekolah Satya Cendikia Semen Cibinong, dan *Future Islamic School Filial Smart Ekselensia*. Mereka juga memberikan dan mengembangkan pendidikan melalui program Institut Kemandirian Indonesia, Beastudi Indonesia, Sekolah Guru Indonesia dan Makmal Pendidikan. Di bidang kesehatan, Dompet Dhuafa memiliki Layanan Kesehatan Cuma-Cuma dan Rumah Sehat Terpadu. Di bidang pengembangan ekonomi, Dompet Dhuafa memiliki Baitul Maal Desa, BMT Center, program pemberdayaan masyarakat rural, program pemberdayaan masyarakat urban dan pemberdayaan petani. Di bidang Relief, Dompet Dhuafa memiliki program bantuan korban bencana dan konflik sosial dan penanganan pekerja migran Indonesia.

Dan secara nyata, keberadaan BAZNAS ataupun BAZDA-BAZDA yang telah ada pada saat sebelum Undang-Undang ini ada, juga tidak mengalami peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan manfaat zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Di saat yang sama, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melakukan diskriminasi secara luar biasa antar operator zakat nasional yaitu antara lembaga amil bentukan pemerintah yaitu BAZNAS dan lembaga amil bentukan masyarakat sipil yaitu Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, pendirian BAZNAS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah (Menteri Agama) tanpa persyaratan bahkan menjadi amanat Undang-Undang ini (Pasal 5 dan Pasal 15).

Ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di atas memberi *privilege* secara luar biasa kepada BAZNAS sebagai operator zakat bentukan pemerintah, sehingga menciptakan *level of playing field* yang tidak sama antar sesama operator zakat nasional apalagi di ranah lokal.

Ketika Lembaga Amil Zakat mendapat restriksi persyaratan pendirian yang sangat ketat (Pasal 18), hal yang sama tidak diterapkan kepada BAZNAS hanya karena ia adalah lembaga bentukan pemerintah, bahkan pendirian BAZNAS hingga ke tingkat Kabupaten/Kota menjadi amanat UU.

Ketika Lembaga Amil Zakat dihadapkan kepada disiplin finansial yang tinggi karena kelangsungan operasionalnya sepenuhnya bergantung pada zakat yang dihimpun yaitu hak amil, dan sama sekali tidak mendapat bantuan pemerintah (Pasal 32), BAZNAS mendapat pembiayaan dari APBN dan APBD dan di saat yang sama tetap berhak menggunakan zakat untuk operasional-nya, yaitu hak amil.

Dengan demikian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut di atas, jelas ini bertentangan

dengan:
Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

(4) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
(5) Pasal 28E angka 2 dan angka 3, serta
(6) Pasal 28H angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar 1945;

sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk turut berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa dengan telah disahkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 25 November 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Bahwa semangat dan substansi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5, 6 dan 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu di BAZNAS. Bahwa dengan logika sentralisasi dan sub-ordinasi di atas maka kemudian UU Nomor 23 Tahun 2011 secara sistematis memarjinalkan, bahkan berpotensi mematikan Lembaga Amil Zakat yang berjumlah lebih dari 300 di seluruh Indonesia. Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang selama tiga dekade terakhir telah secara aktif turut membangun masyarakat, khususnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, perkembangannya terancam terhambat bahkan berpotensi mengalami kemunduran besar.

   Hal ini adalah pelanggaran terhadap:
   Pasal 28C *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam*

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" dan

Pasal 28E angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

2. Bahwa Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi:

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.

Pasal 18

(1) Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
    a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
    b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
    c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
    d. memiliki pengawas syariat;
    e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
    f. bersifat nirlaba;
    g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Klausul di atas, telah secara eksplisit mensubordinasikan kedudukan Lembaga Amil Zakat bentukan masyarakat sipil, yaitu Lembaga Amil Zakat, sebagai berada di bawah BAZNAS dengan menyatakan bahwa eksistensi Lembaga Amil Zakat hanya sekedar membantu. Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan: "Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat."

3. Bahwa pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila *memenuhi persyaratan paling sedikit* ... Adanya frasa ... *memenuhi persyaratan paling sedikit...* dalam klausul syarat perijinan tersebut merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan. Frasa tersebut menjadi "pasal karet" yang membuka kesempatan bagi Negara (dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Menteri Agama) untuk bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan ijin bagi Lembaga Amil Zakat, diantaranya dengan cara menambahkan syarat-syarat lain yang tidak atau belum tercantum dalam UU Zakat.

Dalam draft RPP UU Zakat (ketika permohonan ini diajukan masih berupa RPP) misalnya, terbaca dengan jelas bahwa bagi Lembaga Amil Zakat tingkat nasional diantaranya harus memiliki wilayah operasional sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari seluruh propinsi, sedangkan Lembaga Amil Zakat tingkat propinsi diwajibkan menjangkau 40 (empat puluh) persen dari seluruh

kota/kabupaten dalam setiap propinsinya, dan calon Lembaga Amil Zakat tingkat kota/ kabupaten harus mampu beroperasi sekurang-kurangnya pada 50 (lima puluh) persen dari seluruh kecamatan dalam setiap kota/ kabupatennya. Undang-Undang Zakat memang memerintahkan pembentukan PP yang akan mengatur tatacara pembentukan cabang atau perwakilan Lembaga Amil Zakat. Sebaliknya, cabang atau perwakilan BAZNAS telah selesai diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum bagi Lembaga Amil Zakat atau calon Lembaga Amil Zakat yang akan mengajukan ijin ke Menteri.

4. Bahwa Pasal 18 angka (2) huruf a menyebutkan bahwa:
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

Ini adalah klausul yang diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 (tiga ratus) Lembaga Amil Zakat yang kini eksis, akibat tercantumnya syarat : "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam." Pada kenyataannya hampir seluruh Lembaga Amil Zakat berbadan hukum Yayasan, yang berarti secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara implisit menyatakan bahwa Yayasan tidak memiliki Anggota. Sedangkan Ormas secara eksplisit dinyatakan dalam UU Ormas Nomor 8 Tahun 1985 sebagai entitas yang berbasis keanggotaan.

Dalam Bab Peralihan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat inipun, Lembaga Amil Zakat yang telah memperoh izin dari Menteri (yakni 18 Lembaga Amil Zakat saja dari sekitar 300 Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia) diberi kesempatan selama lima Tahun untuk "menyesuaikan diri". Namun, tidak ada payung hukum yang tersedia bagi upaya untuk mengubah badan hukum Yayasan menjadi badan hukum lain. Klausul syarat 'terdaftar sebagai Ormas Islam' telah menghasilkan komplikasi hukum, yakni kekosongan atau ketidakpastian hukum.

Satu-satunya "kepastian hukum" akibat syarat tersebut adalah Lembaga Amil Zakat yang berbadan hukum Yayasan membubarkan diri atau Lembaga Amil Zakat tersebut berhenti mengelola dana zakat. Kemudian memulai lagi kegiatan dari awal dengan membentuk badan hukum perkumpulan, mendaftarkan sebagai ormas Islam lalu mengajukan permohonan ijin untuk beroperasi sebagai Lembaga Amil Zakat, di mana izin tersebut juga belum tentu akan dikeluarkan, mengingat BAZNAS yang juga menjalankan fungsi sebagai operator, adalah pihak yang diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi atas izin operasional tersebut. Sesuatu yang rasanya mustahil untuk mendapatkan rekomendasi, mengingat, selama inipun, dari ratusan Lembaga Amil Zakat yang sudah beroperasi berTahun-Tahun, sejak didirikan, padahal tanpa syarat tertentu yang lebih detail, (sebelum berlakunya Undang-Undang ini), Lembaga Amil Zakat tersebut, tidak mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Sampai saat ini, hanya 18 Lembaga Amil Zakat, yang mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, dari jumlahnya yang lebih kurang 300-an Lembaga Amil Zakat.

5. Bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (2) huruf (a) tentang syarat pendirian Lembaga Amil Zakat harus berbentuk Ormas Islam adalah ahistoris dan mengingkari peran masyarakat sipil yang sejak tiga dekade terakhir secara gemilang telah membangkitkan zakat nasional dari ranah amal-sosial ke ranah pemberdayaan-pembangunan, yang antara lain dipelopori oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998) dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999). Seluruh Lembaga Amil Zakat perintis dan terbesar ini adalah tidak didirikan oleh ormas Islam dan tidak sekali-kali akan menjadi Ormas apabila ketentuan tentang Ormas yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam UU Ormas No 8 Tahun 1985 yang sudah kadaluwarsa dan mengandung semangat yang tidak demokratis dari Orde Baru. Hal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon yang merupakan Lembaga Amil Zakat.

6. Bahwa benar UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini memang tetap mengakui Lembaga Amil Zakat yang sekarang sudah dikukuhkan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 (Pasal 43 ayat 3), namun disaat yang sama mereka tetap diharuskan menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 maksimal dalam 5 Tahun ke depan (pasal 43 ayat 4). Dengan demikian, dalam 5 Tahun ke depan Lembaga Amil Zakat harus mengikuti persyaratan pendirian Lembaga Amil Zakat baru jika ingin pengukuhan dan ijin operasional-nya tidak dicabut oleh Menteri Agama. Ketentuan ini sangat potensial digunakan untuk melemahkan bahkan "mematikan" Lembaga Amil Zakat karena sebagian besar Lembaga Amil Zakat saat ini, khususnya Lembaga Amil Zakat-Lembaga Amil Zakat besar, tidak ada yang didirikan atau berafiliasi dengan ormas Islam.

   Permasalahan berikutnya adalah Ormas seperti apa yang dimaksud oleh UU ini? Karena hingga permohonan uji materiil ini dibuat, negeri RI belum mempunyai UU Ormas kecuali UU Ormas lama Nomor 8 Tahun 1985 sebagai produk orde baru yang terbukti telah amat kadaluwarsa dan bertentangan dengan semangat demokrasi dan reformasi. Bagaimana pula dengan Lembaga Amil Zakat-Lembaga Amil Zakat yang sangat potensial namun hingga kini belum mendapat ijin dan belum dikukuhkan oleh Menteri Agama, seperti Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat dan PPA Darul Qur'an, juga terancam layu sebelum berkembang. Jelas ini adalah salah satu pelanggaran terhadap hak konstitusional para para Pemohon III s.d. VII, utamanya pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

7. Bahwa ketentuan pada Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah suatu ketentuan yang

melemahkan, bahkan mematikan perkembangan Lembaga Amil Zakat. Dengan demikian, ketentuan ini secara jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat turut serta membangun masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Suatu hak asasi yang diatur dalam konstitusi UUD 1945: Pasal 28C *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"* dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

8. Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2011 juga menetapkan persyaratan pendirian Lembaga Amil Zakat harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS (Pasal 18 ayat 2 huruf c). Padahal berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 ini, BAZNAS juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya dengan Lembaga Amil Zakat. Hal ini secara jelas menimbulkan *conflict of interest.*

9. Bahwa seluruh hal di atas secara jelas adalah kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang besar untuk penanggulangan kemiskinan. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan semata-mata oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah melalui perundang-undangan nasional. Kinerja zakat nasional di Indonesia terbukti justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat umum yang kredibel dan partisipasi publik yang optimal.

10. Bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat terus mengalami peningkatan yang sampai sekarang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik cabang lembaganya maupun distribusi zakatnya dalam bentuk program-programnya. Berbagai layanan

sosial masyarakat telah berhasil dikembangkan, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Amil Zakat lain yang juga cukup signifikan dalam perkembangannya adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI) yang ada di Bandung dan beberapa kantor cabang serta programnya yang juga sudah menyebar di berbagai daerah; Lembaga Amil Zakat al-Azhar Peduli Ummat; Baitul Maal Hidayatullah (BMH); dan lain-lain. Kemudian, Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah, berkembang pula Lembaga Amil Zakat-Lembaga Amil Zakat yang terintegrasi dengan perbankan syariah sebagai *windows* baitul maalnya, seperti: Baitul Maal Muamalat (BMM), Lembaga Amil Zakat Amanah Takaful, BSM Ummat, dan lain-lain. Tidak ketinggalan pula, banyak perusahaan-perusahaan yang juga berperan dalam pengembangan zakat di Indonesia melalui kelembagaan zakatnya, seperti: Baitul Maal Pupuk Kaltim (BMPKT), Baitul Maal Pupuk Kujang (BMPK), Baituzzakah Pertamina (BAZMA), dan lain-lain.

11. Bahwa sejarah nusantara menunjukkan bahwa dunia perzakatan telah hidup dan berkembang sebagai bagian dinamika masyarakat. Sekian lama negara tidak pernah hadir dalam urusan zakat, namun zakat (termasuk infaq, shodaqoh dan juga wakaf) tetap hidup dan berkembang di masyarakat. Masyarakat Muslim menyadari bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Muhammadiyah, pesantren-pesantren NU, dan ormas-ormas lain, tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya amal sosial masyarakat Muslim (zakat, infaq, sedekah, wakaf) yang tersebar di berbagai daerah. Kemegahan Rumah sakit Rumani di Semarang, Universitas Islam Indonesia (UII), Pondok Pesantren Gontor, adalah beberapa contoh lembaga-lembaga yang juga terkait dengan amal sosial masyarakat Muslim dan hingga hari ini masih memberi manfaat yang besar bagi kaum Muslimin. Maka, keberadaan Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang diinisasi masyarakat, bagaimanapun, masih sangat diperlukan.

12. Bahwa Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa

setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, *pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang*. Kemudian pasal 41 UU yang sama menyebutkan bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).* Pasal 38 *juncto* Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 2011 ini telah memberikan dasar hukum untuk berlangsungnya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang. Tercakup dalam pengertian di atas adalah para amil zakat tradisional dan dalam hal ini adalah Pemohon X s.d. Pemohon XIV.

Pasal 38 *juncto* 41 UU Nomor 23 Tahun 2011 ini mencederai hak konstitusional pada para Pemohon utamanya pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

13. Bahwa lebih jauh lagi, bagi Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang tetap beroperasi tanpa ijin Menteri, terancam dikriminalkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 ini yang melarang Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (Pasal 38) dan memberi ancaman pidana kurungan maksimal 1 Tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 50 juta bagi amil zakat yang tak memiliki ijin (Pasal 41). Berdasarkan UU ini, semua amil zakat yang beroperasi tanpa ijin meski memiliki kredibilitas tinggi dan karenanya, mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, akan dikriminalkan apakah dikenakan denda ataupun kurungan.

14. Bahwa berbagai ketentuan di atas secara jelas bersifat diskriminatif di mana tidak terdapat kesetaraan perlakuan di antara sesama warga negara di hadapan hukum. Sebaliknya, telah terjadi marjinalisasi dan subordinasi. Secara teknis-ekonomi,

diskriminasi yang dilakukan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada Lembaga Amil Zakat dengan memberi berbagai *privilege* kepada BAZNAS sebagai operator zakat bentukan pemerintah, telah menciptakan *tingkatan arena berkompetisi* yang tidak sama antarsesama operator zakat nasional.

15. Bahwa alasan demi konsolidasi organisasi pengelola zakat (OPZ) mendapat pembenaran karena kini jumlah operator zakat nasional memang sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan inefisiensi karena mayoritas OPZ beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. Hal ini juga menyulitkan pengaturan dan pengawasan OPZ yang efektif, terlebih dengan ketiadaan regulator zakat yang kuat. Karena itu restriksi pendirian Lembaga Amil Zakat memiliki rasionalitas yang kuat. Namun restriksi terhadap Lembaga Amil Zakat ini menjadi tidak valid ketika restriksi dikaitkan dengan status sebagai ormas Islam. Restriksi pendirian ini juga semakin kehilangan kredibilitas ketika hal ini tidak diterapkan ke BAZNAS hanya karena ia lembaga bentukan pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, pendirian BAZNAS justru menjadi amanat UU tanpa persyaratan sama sekali (Pasal 5 dan 15). Meskipun UU menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural [Pasal 5 ayat (3)], namun pendirian BAZNAS secara jelas mengikuti struktur pemerintahan. Berdasarkan UU ini maka ke depan akan terdapat 1 BAZNAS pusat, 33 BAZNAS provinsi dan 502 BAZNAS kabupaten/kota. Alih-alih melakukan konsolidasi, UU ini justru memperkuat *status quo* di mana saat ini telah terdapat 1 BAZNAS, 33 BAZ provinsi dan 447 BAZ kabupaten/kota.

16. Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat akan merugikan tidak hanya para Pemohon dan Lembaga Amil Zakat tetapi juga berdampak pada seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan marjinal, para mustahik dan penerima manfaat dana zakat, yang selama ini telah banyak terbantu oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat. Padahal UUD 45 telah menyebutkan bahwa:

Pasal 28H

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

17. Bahwa dalam dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU Zakat semestinya mengokohkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat (muzakki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional. Namun Undang-Undang ini justru mematahkan praktek pengelolaan zakat yang baik oleh masyarakat sipil yang telah berjalan lama sekaligus memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh lebih dari 300 Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

18. Bahwa dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ini justru akan menjadi langkah mundur bagi dunia zakat nasional. UU yang merupakan perubahan terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999 ini, gagal menjalankan misi utamanya dalam mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sangat bertentangan dan melanggar Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

19. Bahwa selain Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945, pasal-pasal lain yang berpotensi dilanggar oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah:

Pasal 28E

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28H

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa dengan demikian para Pemohon menyimpulkan bahwa para pembentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan hukum tertinggi di negara RI yaitu UUD 45 dalam membentuk Undang-Undang tersebut.

Bahwa pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sangat bertentangan dan melanggar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia sehingga sudah selayaknyalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara keseluruhan tersebut serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi.

V. Alasan Para Pemohon

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut akan memarjinalkan, menghambat dan bahkan mematikan kelangsungan operasional organisasi para Pemohon dan juga Lembaga Amil Zakat lainnya khususnya dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, disebabkan:

1. Terjadi diskriminasi antar sesama operator zakat nasional di mana UU memberi keistimewaan yang luar biasa kepada BAZNAS: Pendirian BAZNAS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi amanat UU tanpa persyaratan apapun (Pasal 5 dan 15), di saat yang sama pendirian Lembaga Amil Zakat mendapat mendapat restriksi yang sangat ketat (Pasal 18).

2. Terjadi Sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu BAZNAS, dan mensubordinasi-kan dan memarjinalisasi-kan Lembaga Amil Zakat di bawah BAZNAS yang statusnya adalah sama-sama sebagai operator zakat nasional:
   a. BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 5) dan eksistensi Lembaga Amil Zakat hanya sekedar membantu BAZNAS (Pasal 17).
   b. Pendirian Lembaga Amil Zakat mendapat restriksi yang sangat ketat dan bahkan berpotensi mematikan seperti ketentuan LEMBAGA AMIL ZAKAT didirikan oleh ormas Islam [Pasal 18 ayat (2) huruf a] dan mendapat rekomendasi BAZNAS [Pasal 18 ayat (2) huruf c].

3. Terjadi Kriminalisasi terhadap Lembaga Amil Zakat dan amil zakat tradisional yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, padahal selama ini lembaga-lembaga tersebut telah dipercaya oleh para muzakki Indonesia karena telah mengelola dana zakat dengan amanah, profesional dan akuntabel. Mereka terancam dipidana berdasarkan Pasal 38 *juncto* Pasal 41 UU

Nomor 23 Tahun 2011.

4. Terjadi marjinalisasi dan penyempitan akses bagi para mustahik dan penerima manfaat dana zakat untuk memperoleh manfaat dari dana zakat, akibat adanya pembatasan terhadap Lembaga Amil Zakat dan amil zakat yang boleh beroperasi.

5. Terjadi pembatasan terhadap preferensi dan pilihan para muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya, akibat dibatasinya Lembaga Amil Zakat dan amil zakat yang boleh beroperasi dengan persyaratan ijin operasi yang tidak adil.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal-Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal-Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 serta Pasal-Pasal 38 dan Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara keseluruhan bertentangan dan melanggar Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeque et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Dompet Dhuafa Republika Nomor 37 tanggal 17 Februari 2011

2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang Nomor 14 tanggal 25 Juni 2009.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 2 tanggal 21 Desember 2011.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Yayasan Yatim Mandiri Surabaya Nomor 12 bertanggal 22 April 2008.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Portal Infaq Nomor 1 bertanggal 12 Agustus 2005.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf Harapan Umat (LPP-ZISWAF HARUM) Nomor 3 bertanggal 7 Januari 2005.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Harapan Dhuafa Banten Nomor 27 bertanggal 27 Februari 2012.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Infaq "Bina Mandiri" berkedudukan di Mojokerto.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Pendapat tertulis Ahli Topo Santoso, S,H., M.H., Ph.D bertanggal 24 Oktober 2012.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Pendapat tertulis Ahli Fitra Arsil, S.H., M.H. bertanggal 6 November 2012.

Selain itu, para Pemohon mengajukan tiga orang ahli yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis serta satu ahli yang memberikan keterangan tertulis, dan enam saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang 9 Oktober 2012, 17 Oktober 2012, dan 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

AHLI PARA PEMOHON

1. **Dr. Amelia Fauzia**
   - Saksi adalah Pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
   - Zakat adalah kewajiban agama Islam yang pelaksanaannya terkait dengan fenomena sosial, ekonomi, dan politik umat Islam.
   - Ijtihad Utsman bin Affan menyatakan bahwa harta yang dizakatkan adalah harta yang terlihat dan harta yang tidak terlihat. Hanya harta terlihat yang zakatnya wajib diserahkan kepada negara.
   - Ulama dan ahli hukum pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menyatakan membolehkan pengumpulan zakat oleh penguasa dengan syarat penguasa tersebut bersikap adil.
   - Praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat dianggap kurang baik karena adanya penggabungan administrasi keuangan negara dan perpajakan serta pendapatan negara lainnya.

- Mundurnya kekuasaan politik penguasa Islam (abad 11-12) membuat pengumpulan zakat menurun dan terjadi pergeseran pengelolaan (distribusi) zakat dari penguasa beralih kepada masyarakat.

- Pascakolonialisme banyak negara muslim yang merdeka mengatur zakat sebagai praktik swasta. Hanya ada enam negara Islam yang menerapkan pengaturan pembayaran zakat mal tertentu, yaitu Arab Saudi, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan, dan Sudan.

- Ruang partisipasi publik dalam praktek zakat cukup besar. Adanya masa di mana masyarakat menyerahkan zakat kepada negara tidak berarti tidak ada masyarakat yang mendistribusikan zakat secara langsung.

- Zakat yang dikelola kebanyakan negara adalah zakat zahiriyah dan bukan zakat fitrah. Zakat fitrah di Indonesia menjadi tradisi yang lepas dari pengelolaan negara.

- Sejarah kedermawanan Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa zakat, sedekah, dan wakaf menjadi pendorong gerakan sosial kemasyarakatan dan membiayai pendidikan Islam. Muhammadiyah menjadi pionir dalam gerakan kedermawanan Islam modern di Indonesia dan memiliki ribuan aset masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain dari gerakan derma.

- Pengaturan filantropi Islam, khususnya zakat, dimulai pada 1968 pada masa pemerintahan Soeharto namun tidak berhasil. Posisi pemerintah (Soeharto) sebagai amil zakat nasional berakhir pada 1972 karena sangat sedikit muzaki yang mau membayar zakat melalui Soeharto.

- Pascareformasi, legislasi zakat dilakukan melalui UU 38/1999 yang cukup akomodatif dalam hal memfasilitasi organisasi zakat baik milik pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun milik masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

- Praktek zakat sangat tergantung kepada trust masyarakat. Sejak berlaku UU 38/1999, dari 30 LAZ dan BAZ nasional, peringkat lima besar ditempati oleh LAZ milik masyarakat.

- Selain praktek zakat melalui organisasi zakat modern, masih banyak masyarakat yang mengelola zakat secara tradisional. Survey CSRC UIN Tahun 2003 menunjukkan 95% masyarakat memberikan zakatnya tidak kepada organisasi zakat modern.

- UU 23/2011 mengatur terlalu ketat dan tidak menyisakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberdayakan dirinya sendiri.

- Terkait konsep unit pengumpul zakat (UPZ), pengelolaan zakat tidak dapat dipotong hanya mengumpulkan saja, namun harus meliputi juga mendistribusikan. Justru keberhasilan dalam pendistribusian ini yang menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat.

2. Yusuf Wibisono, S.E., M.E.

- Ahli adalah Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Di Indonesia Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) mulai bermunculan setidaknya sejak 1968, namun zakat nasional benar-benar mengalami kebangkitan nasional di tangan lembaga amil bentukan masyarakat sipil di era 1990-an yang dipelopori antara lain oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999), dengan pengelolaan filantropi Islam secara profesional modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik.

- Pada 1997 berdiri Forum Zakat (FOZ) yang pada 1999 secara resmi ditujukan menjadi asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia. Pada 2006 FOZ memiliki 250 anggota.

- Kemudian BAZ yang merupakan bentukan pemerintah berhimpun di bawah koordinasi BAZNAS pada 2001.

- *Milestone* zakat di Indonesia adalah UU 38/1999 yang membawa berbagai dampak positif, yaitu i) perlindungan dan pelayanan bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya; ii) memberi kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat; iii) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial; dan iv) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga.

- UU 38/1999 mendorong pengikatan pesat jumlah organisasi pengelola zakat (OPZ) namun kelemahan UU 38/1999 adalah tidak diamanatkannya pembentukan regulator dan tidak adanya pengawasan yang memadai.

- Kemunculan OPZ yang sangat banyak mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil UU 38/1999 mendorong munculnya perda-perda yang di beberapa daerah tidak jelas.

- Amandemen UU 38/1999 cacat secara proses. Dalam prosesnya terdapat dua versi draf pengelolaan zakat, yaitu draf versi pemerintah dan draf versi masyarakat sipil. Pembahasan RUU Zakat gagal diselesaikan oleh DPR pada periode 2004-2009, kemudian diambil alih oleh DPR sebagai RUU inisiatif DPR pada pembahasan 2010-2011.

- Kemudian berdampingan dengan draf RUU versi DPR (yang mencerminkan aspirasi masyarakat sipil) muncul draf RUU versi pemerintah, dan dalam 3 bulan kemudian draf versi pemerintah tersebut disahkan oleh DPR sementara draf versi DPR hilang.

- Pokok-pokok reformasi pengelolaan zakat nasional dalam UU 23/2011 adalah:

- ✓ Sentralisasi pengelolaan zakat nasional oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- ✓ Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat dimarjinalkan.
- ✓ BAZNAS dibiayai dari APBN, APBD, dan hak amil, sementara LAZ hanya dibiayai dari hak amil.
- ✓ Menteri Agama melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

- Kelemahan UU 23/2011 adalah:
  - ✓ BAZNAS adalah operator yang sekaligus menjadi regulator.
  - ✓ Kewenangan pengelolaan zakat secara nasional dipegang BAZNAS (Pasal 6 UU 23/2011) sementara kewenangan yang sama milik LAZ yang diperoleh berdasar UU 38/1999 dihapuskan.
- LAZ harus didirikan atau merupakan bagian dari ormas Islam. Ketentuan ini ahistoris dan memukul LAZ terbesar yang selama ini berbentuk yayasan dan bukan ormas. Tidak ada rasionalisasi secara ekonomis dari kewajiban berbentuk ormas ini.

- Hingga saat ini banyak LAZ yang tidak memiliki ijin operasional.

- Pendirian LAZ yang harus mendapat rekomendasi BAZNAS merupakan sesuatu yang janggal karena BAZNAS bertindak juga sebagai operator.

- BAZNAS adalah lembaga non struktural tetapi mengikuti struktur pemerintahan nasional. Hal ini membuat BAZNAS akan dibentuk sangat besar/banyak.

- BAZNAS boleh menjadi regulator tetapi harus dilepaskan dari posisi operator sehingga tidak terjadi *conflict of interest*.

- LAZ memang harus dikenai syarat tertentu dan demikian pula terhadap BAZNAS.

- Pemerintah harus mengikutsertakan lembaga zakat yang kredibel

dalam pengentasan kemiskinan.

3. Dr. Hamid Chalid

- Ahli adalah staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Putusan MK Nomor 19 Tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

- Dalam hubungan dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan peradaban. Jika pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, bersama hukum adat, hukum barat, serta tradisi hukum lain.

- Dalam perspektif ajaran Islam, zakat harus diatur oleh negara. Salah satu argumen dalam sejarah Islam adalah keputusan Khalifah Abu Bakar As-Sidiq untuk memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Sayidina Abu Bakar, menurut hemat kami merupakan kewenangan yang timbul karena adanya kewajiban zakat yang diterapkan secara imperatif pada kaum muslimin pada masa itu.

- Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana membayar zakat lebih dilandaskan pada iman dan kesadaran sebagai seorang muslim ketimbang karena ketakutan akan adanya sanksi oleh negara.

- Semangat berzakat semakin berkembang dengan tumbuhnya lembaga-lembaga amil zakat yang profesional, transparan, akuntabel, serta sanggup menyalurkan zakat yang dikumpulkan ke tempat-tempat dan dalam bentuk-bentuk yang tidak mungkin dilaksanakan secara individu oleh para muzaki.

- Rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyatakan pesan bahwa pemerintah adalah pihak tunggal yang berwenang untuk mengatur salah satu Rukun Islam, yaitu zakat.

- UU 38/1999 memberikan kesempatan yang sama antara Pemerintah (dalam hal ini BAZNAS) masyarakat (dalam hal ini LAZ), dan lembaga-lembaga zakat lain (informal) untuk melakukan pengelolaan zakat. UU 23/2011 memposisikan berbeda, yaitu BAZNAS sebagai lembaga tunggal yang memiliki wewenang, sedangkan LAZ hanya membantu.

- Kata membantu tersebut semakin menegaskan bahwa hanya BAZNAS sesungguhnya yang memiliki wewenang *a quo*.

- Negara dapat mengatur atau meregulasi pengelolaan zakat dalam konteks menciptakan tata kelola yang baik dan mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur sanksinya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang *a quo*, tetapi negara tidak dapat mengambil alih hak pilih masyarakat untuk menentukan amil yang dipercayai untuk menyalurkan zakat mereka.

- Persoalan sesungguhnya bukan pada ada tidaknya kewenangan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan, tetapi ditiadakannya peran masyarakat sipil untuk melaksanakan kewajiban keagamaannya secara sukarela.

- Amil-amil zakat tradisional yang bersifat informal oleh UU Zakat diancam pidana hanya karena membantu masyarakat menyalurkan zakat di lingkungannya yang mungkin tidak terjangkau oleh BAZNAS maupun LAZ yang memiliki izin. Pasal 18

ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyebutkan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh LAZ untuk mendapatkan izin, adalah terdaftar sebagai ormas Islam berbentuk badan hukum.

- Penjelasan Pasal 1 UU 8/1985 tentang Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu ciri penting dari ormas adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaan. Di sisi lain ormas bukan badan hukum. Apabila dikaitkan antara dua syarat tadi dengan syarat berbentuk badan hukum, maka satu-satunya badan hukum yang memenuhi kemungkinan itu adalah perkumpulan yang saat ini masih diatur dalam Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, dan Pasal 1665 KUH Perdata.

- Undang-Undang *a quo* melarang LAZ dalam bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam UU 16/2001 dan diubah dengan UU 28/2004.

- Keharusan LAZ berbentuk ormas berpotensi menciptakan fragmentasi sosial di masyarakat. Jika semula zakat yang dikumpulkan oleh LAZ disalurkan seluruhnya bagi masyarakat yang membutuhkan, maka bukan tidak mungkin di kemudian zakat dari LAZ mensyaratkan keanggotaan bagi para mustahik yang ingin memperoleh penyaluran zakat dari LAZ bersangkutan. Hal ini dapat terjadi mengingat LAZ diharuskan berbentuk ormas yang memiliki sifat menghimpun anggota.

- Akibat lain adalah keengganan para muzaki untuk membayar zakat kepada LAZ tertentu karena adanya keanggotaan tertentu.

- Definisi ormas Islam bukan terminologi hukum. Hal yang termasuk terminologi hukum adalah ormas.

- QS At-Taubah 103 berbunyi, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- Dalam Kitab Azbabun Nuzul karya Ali bin Ahmad Al Wahidi, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan adanya sekelompok sahabat yang menolak pergi berjihad bersama Rasulullah S.A.W dalam perang Tabuk. Lalu mereka menyesali perbuatannya ketika Rasulullah telah berangkat menuju Tabuk. Mereka lalu mengikatkan diri mereka di salah satu tiang masjid dan membiarkan diri mereka dalam keadaan demikian sampai Allah dan Rasulnya memaafkan mereka.

- Rasulullah kembali dari Tabuk dan bertanya kepada salah seorang sahabat yang kemudian sahabat menjelaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan mengambil tindakan apa pun sebelum datang perintah dari Allah S.W.T"

- Lalu turun ayat 102, yang atas dasar itu Rasulullah membebaskan dan memaafkan mereka. Sedangkan perintah pada ayat berikutnya muncul karena semula Rasulullah menolak menerima sedekah mereka.

- Azbabun nuzul ayat tersebut merujuk kepada pengertian sedekah sebagaimana bunyi literal dari ayat tersebut. Andaipun kata sedekah dimaknai sebagai zakat dan diberlakukan sebagai ketentuan umum, pesan ayat tersebut asalnya adalah pada kewajiban membayar zakat yang berimplikasi pada munculnya hak penguasa untuk mengambilnya. Adanya hak penguasa untuk mengambil, dengan sendirinya gugur apabila kewajiban telah ditunaikan.

- Dengan menilik hadist-hadist Nabi S.A.W yang sangat banyak berisi anjuran bersedekah, berinfak, dan beramal kebajikan lain kepada lingkungan terdekat, maka dapat dikatakan bahwa norma imperatifnya adalah membayar atau menunaikan kewajiban muzaki, bukan pada mengambil oleh negara.

- Jika norma imperatifnya adalah pada kewenangan mengambil

oleh negara, maka tidak sah zakat yang dibayarkan melalui atau kepada pihak lain secara langsung.

- Adanya lembaga pemerintah yang diberi wewenang memungut zakat adalah baik. Dengan demikian, eksistensi BAZNAS sangat didukung sebagaimana juga adanya LAZ yang seyogianya diatur, tetapi bukan disubordinasikan.

- Di atas itu semua, membiarkan masyarakat membayarkan dan menyalurkan zakatnya kepada dan/atau melalui pihak mana pun yang dipercayainya, baik LAZ atau siapa pun, resmi atau tidak resmi, adalah juga hak yang harus dilindungi oleh Konstitusi.

- Menerapkan ketentuan pidana atas suatu pelaksanaan kewajiban agama sama sekali tidak layak dan tidak konstitusional.

4. Topo Santoso, Ph.D.

Keterangan tertulis Ahli Topo Santoso diajukan oleh para Pemohon sebagai bukti P-12.

SAKSI PARA PEMOHON

1. M. Arifin Purwakananta

- Secara Islam, saksi halal berzakat ke masjid di depan rumahnya, dan masjid tersebut halal menerima serta menyalurkan zakat yang diserahkan saksi.

- Menurut Undang-Undang *a quo,* untuk dapat mengelola zakat, masjid tersebut harus terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan untuk menjadi LAZ harus berbentuk ormas.

2. Ali Yasin

- Sejak dua Tahun lalu saksi menjadi manajer Masjid Salahuddin, Gedangan, Sidoar*juncto*

- Sebagai pengurus masjid, saksi secara moral berkewajiban menerima dan mengelola dana zakat.

- Ramadhan Tahun lalu masjid saksi mengelola zakat sekitar Rp.83.000.000,-dan infaq Rp.43.000.000,- yang diminta oleh para muzaki agar dipergunakan untuk membantu lingkungan sekitar, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

- Dalam kaitannya dengan Undang-Undang *a quo*, saksi pernah ditanya seseorang mengapa berani menerima/mengelola zakat sementara tidak memiliki badan hukum.

- Sejak adanya Undang-Undang *a quo*, saksi merasa tidak lagi memiliki semangat untuk mengelola zakat.

3. Juperta Panji Utama

- Saksi adalah warga Lampung yang menjadi pelaku pemberdayaan masyarakat dengan dana zakat dari LAZ.

- Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa LAZ harus mendapat rekomendasi dari BAZ, sementara di daerah saksi tidak ada BAZ.

- Berdasar UU 38/1999 (UU Zakat yang lama) hanya ada dua lembaga di Provinsi Lampung yang diberi ijin oleh Gubernur, padahal banyak lembaga yang mengajukan ijin untuk mengelola zakat.

- Jika tidak ada atau sedikit sekali lembaga yang diberi ijin, lalu apakah potensi zakat tidak akan dikelola.

- Lembaga saksi mengelola zakat untuk membantu sekitar 100-200 Kepala Keluarga per Tahun keluar dari kemiskinan.

- Mengapa tidak dibentuk juga Undang-Undang untuk mengatur potensi zakat masyarakat non-muslim.

- Lembaga zakat di daerah tidak menggunakan APBN/APBD sementara badan yang akan dibentuk oleh negara akan menggunakan dana APBN/APBD.

- Pembentukan LAZ harus berdasarkan rekomendasi BAZ. Terkait hal tersebut, selama ini BAZ sudah ada di Lampung tetapi tidak aktif.

4. Bimo Tunggal Prasetyo

- Saksi bergiat di LAZDA DSM Amanat, Batam.

- Warga di sekitar saksi (di Batam) memiliki unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZ dan telah mengumpulkan zakat, namun ketika ada warga sekitar yang membutuhkan bantuan/pertolongan, justru tidak mendapat bantuan.

- Berdasarkan hal tersebut Lembaga Zakat DSM membentuk Satuan Pengelola Zakat (SPZ) untuk menampung keinginan muzaki yang ingin zakatnya disalurkan kepada masyarakat sekitar.

- Amil setempat takut dikomplain masyarakat jika hanya mengumpulkan zakat tetapi tidak menyalurkannya kepada masyarakat sekitar.

- Dai di 33 desa binaan (tidak ada BAZ di wilayah tersebut) mempertanyakan bagaimana pengelolaan zakat jika kegiatan mereka dilarang sementara BAZ belum dibentuk.

5. Saefudin Zuhri

- Saksi bergiat di LAZDA DSM Bali.

- Pada 2002 saksi mengurus legalitas DSM Bali tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat.

- Terkait hal tersebut MUI Bali mempersilakan (memberi

rekomendasi) agar saksi terus menjalankan kegiatannya mengelola zakat.

- Zakat yang dikelola adalah dari masyarakat setempat dan disalurkan kepada anggota masyarakat setempat yang masih miskin.

- Jika lembaga amil saksi tidak boleh lagi mengelola zakat, siapa yang akan membantu mustahiq yang selama ini dibantu oleh LAZ saksi dan teman-temannya.

- Saksi merasa tidak dapat memenuhi persyaratan dari Undang-Undang *a quo* untuk menjadi LAZ.

- Semangat pengelolaan DSM Bali adalah untuk membantu masyarakat yang tidak terbantu oleh Pemerintah.

6. Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz

- Saksi adalah Wakil Pimpinan Ponpes Nurul Hakim dan Ketua Panti Asuhan di Ponpes Nurul Hakim, Nusa Tenggara Barat. Selain itu saksi adalah dai di lingkungannya.

- Sekitar 10-15 Tahun yang lalu muzaki langsung memberikan zakat kepada mustahik tanpa dikenal adanya amil.

- Distribusi langsung tersebut tidak merata, yang akhirnya melahirkan gagasan untuk membentuk amil zakat di tingkat mushalla dan masjid. Amil dipilih oleh masyarakat yang sebagian besar dari amil tersebut adalah pengurus masjid.

- Tingkat kemiskinan di Lombok cukup tinggi.

- Banyak orang yang menitipkan zakat kepada saksi atau kepada tokoh-tokoh agama lainnya, yang bukan amil, karena saksi dan tokoh agama lainnya adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga zakat dapat disalurkan langsung

kepada masyarakat setempat.

- Panti Asuhan, termasuk yang diasuh saksi, selama ini mendapat sumbangan dari Darmais dan Departemen Sosial, tetapi jumlah bantuan setiap Tahun berkurang sementara jumlah anak asuh tetap besar. Berangkat dari hal tersebut, Panti Asuhan saksi menyerap sumbangan baik zakat maupun infaq agar jumlah anak asuh tidak sampai dikurangi.

- Biaya pembangunan pondok pesantren (dan madrasah) tidak cukup jika hanya digantungkan kepada sumbangan pada awal pembangunan. Karena itu Ponpes mengajukan permohonan kepada para petani agar sebagian zakat pertanian disalurkan kepada Pondok Pesantren. Hal tersebut dilakukan juga oleh Ponpes lain. Hal yang sama juga dilakukan untuk membiayai pembangunan masjid.

- Dari zakat fitrah hanya sedikit yang dialokasikan untuk pembangunan, lebih dari 95% dialokasikan untuk membantu fakir miskin.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan November 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2012, menyatakan sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat menyebabkan terjadinya sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan mensubordinasikan serta memarjinalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah BAZNAS yang statusnya adalah sama-sama sebagai operator zakat nasional.

2. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 *Undang-Undang a quo* dapat melemahkan, bahkan mematikan perkembangan LAZ, serta adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena BAZNAS menyandang status sebagai operator zakat dan memiliki kewenangan regulator;

3. Selain itu menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang *a quo* menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, meskipun para amil zakat tersebut memiliki kredibilitas tinggi, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;

4. Singkatnya menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakjelasan, kekhawatiran, mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia, menegasikan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh

Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

3. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan para Pemohon

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

b. Zakat, di samping sebagai ibadah mahdlah, juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan dalam QS 30:39 dan QS 9:71. Sebagai instrumen sosial ekonomi, zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

   Berdasarkan penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), yang didanai oleh IRTI-IDB, potensi zakat nasional mencapai angka Rp 217 trilyun atau 3,4 persen dari PDB. Potensi zakat nasional ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga (individu) nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan nasional.

c. jika melihat pada angka zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang terkumpul secara nasional, maka terdapat kesenjangan yang sangat besar antara antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunannya. Pada Tahun 2011, jumlah ZIS yang terhimpun secara nasional, melalui BAZNAS dan jaringan BAZ daerah, serta jaringan LAZ secara keseluruhan, baru mencapai angka Rp 1,73 trilyun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,33 persen jika dibandingkan dengan penghimpunan Tahun 2010 yang mencapai angka Rp 1,5 trilyun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan penghimpunan nasional yang terdata pada Tahun 2002, maka terdapat kenaikan penghimpunan ZIS sebesar 25 kali lipat atau

2.544,1 persen dalam kurun waktu sembilan Tahun. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS dan LAZ, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini juga berarti bahwa upaya sosialisasi dan edukasi publik yang telah dilakukan selama ini, mulai menampakkan hasil yang positif, meski harus terus menerus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan.

Sedangkan dari sisi pemanfaatan, program-program penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik. Berdasarkan studi terbaru yang diterbitkan dalam Indonesia Zakat and Development Report 2012, sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Beik dan Tsani pada rubrik Iqtishodia di harian Republika edisi 23 Februari 2012 lalu, program penyaluran zakat terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik sebesar 21,11 persen. Dalam survey yang dilakukan di lima kota besar seluruh Indonesia terhadap 1.639 rumah tangga mustahik, terbukti bahwa dari 100 rumah tangga mustahik yang telah dibantu, 21 rumah tangga diantaranya mampu dientaskan dari garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terencana dan terorganisir melalui institusi yang amanah, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Bahwa tujuan Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentan Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam

masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

e. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, sama sekali tidak membawa ekses bahwa BAZNAS mematikan aktivitas pengumpulan zakat di masjid-masjid dan di tempat lainnya. Tetapi justru diwadahi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga lebih terkoordinir untuk kemaslahatan umat dan hal itu telah dibuktikan secara faktual. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memberi dasar hukum yang cukup kuat bagi BAZNAS untuk memperbarui dan menerapkan kebijakan pengelolaan UPZ di lingkungan kementerian/lembaga dan BUMN.

Terkait Pokok Permohonan para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 5 UU Pengelolaan Zakat akan mematikan LAZ. Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

    a. Bahwa mengingat begitu pentingnya pelaksanaan kewajiban zakat dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan daya guna, dan hasil guna, serta efektifitas, dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan yang berasaskan pada syariat Islam, amanat kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas.

b. Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bermasyarakatan dan bernegara tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu harus berdasarkan pada peraturan perUndang-Undangan sebagai hukum positif guna menciptakan serta menjamin adanya kepastian hukum.

c. Untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelolaan zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

d. Keberadaan BAZNAS tidak dimaksudkan untuk memarjinalkan, menghalang-halangi bahkan mematikan LAZ, Bahkan keberadaan LAZ dalam UU Pengelolaan Zakat ditegaskan dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat dan kberadaan LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang- Undang ini [*vide* Pasal 43 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat]

Berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan mengenai pembentukan BAZNAS tersebut di tujukan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, yang pelaksanaannya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selain itu pembentukan BAZNAS juga tidak dimaksudkan untuk mematikan LAZ, bahkan LAZ menjadi mitra

BAZNAS dalam pengelolaan zakat dan Oleh karenanya ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

2. Terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

   a. Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat yang merupakan sebuah pranata keagamaan dan salah satu sumber potensial bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

      Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Pada prinsipnya peran negara tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan zakat. Mengabaikan peran negara adalah bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki keteraturan dan ketegasan hukum.

   b. Pengelolaan zakat, di samping terikat dengan ketentuan syariah, tidak bisa mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan. Tidak seorangpun dapat membantah bahwa keamanan dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kepastian hukum. Dalam Islam, zakat bukan urusan individu dengan Tuhan semata, tetapi terkait dengan hak negara dan masyarakat. Kenapa pengelolaan zakat mesti diatur oleh negara, adalah untuk menciptakan kesatuan sistem (*unified system*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, atau dapat disederhanakan dengan kata kunci “integrasi” dan “akuntabilitas”.

   c. Sedangkan ketentuan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat mengatur

tentang fungsi lembaga BAZNAS untuk melaksanakan tujuan pembentukannya dan hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas suatu norma dan tidak merugikan Para Pemohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemerintah, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat tidak dapat di artikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat sebagaimana anggapan para Pemohon akan tetapi pembentukan BAZNAS adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga menurut Pemerintah pembentukan BAZNAS tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

3. Terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah mensubordinasikan kedudukan LAZ. Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

   a. Bahwa Undang-Undang *a quo* mengamanahkan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan sistem ini, diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat secara maksimal. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

   b. Bahwa ketentuan Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau merubah sistem zakat yang telah ada sebelumnya, kata "membantu' dalam pasal 17 dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan,

pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan.

c. Pembentuk Undang-Undang menyadari sepenuhnya bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dengan potensi yang begitu besar, tidak dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat berperan serta membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara mandiri dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

   Dengan demikian, kata membantu dalam Pasal 17 Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah tidak tepat jika dimaknai bahwa LAZ yang dibentuk oleh masyarakat adalah subordinasi dari BAZNAS, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian hak kepada masyarakat untuk membantu atau berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan zakat

d. Perizinan dalam ketentuan Pasal 18 UU Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memenuhi prinsip responsibilitas yaitu untuk menjamin kepastian kedudukan LAZ sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang diakui dalam UU Pengelolaan Zakat dan dapat makin memudahkan masyarakat dalam menyalurkan ZIS karena tidak ada keraguan terhadap LAZ yang di salurkan dananya

   Dalam hal pembentukan LAZ, kewajiban mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, merupakan pelaksanaan asas kehati-hatian (*prudent principle*) dan dalam rangka memenuhi asas legalitas. Hal ini dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu LAZ dapat dilakukan dengan baik, guna mencegah berdirinya LAZ tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam *Undang-Undang a quo*.

e. Frase *paling sedikit* dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat

bermakna izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk menteri sudah dapat atau wajib diberikan kepada LAZ yang telah memenuhi syarat minimal sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Jika ada persyaratan lain akan dirumuskan dalam peraturan pelaksanaannya, maka hal tersebut adalah persyaratan tambahan yang tentunya harus tidak boleh memberatkan dalam pemberian izin pembentuan LAZ

f. Pasal 19 UU Pengelolaan zakat yang mewajibkan LAZ melakukan Pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZ kepada BAZNAS tidak dimaksudkan untuk menafikan atau melemahkan LAZ, namun untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Lebih lanjut pelaporan pengelolaan zakat oleh LAZ kepada Pemerintah juga sebelumnya telah diatur dalam UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 UU Zakat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat yang berasal dari muzaki kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

Pasal 38 UU Pengelolaan zakat, menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusikan, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang

Bahwa ketentuan tersebut di atas dalam rangka menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat, sehinggga dengan izin dari pejabat yang berwenang diharapkan para pihak (amil zakat) yang mengelola zakat dari masyarakat adalah yang memang benar-benar akan menyalurkan zakat yang dikelola secara benar, dengan perkataan lain lembaga amil zakat tidak menyimpang dari tujuan semula misalnya lembaga amil zakat menjadi sebuah korporat yang mencari keuntungan. Sehingga adalah tidak tepat jika izin dari pejabat berwenang tersebut bertujuan untuk mempersulit, mempersempit, dan mematikan ruang gerak lembaga amil zakat. Bahkan dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang tersebut akan memperkuat lembaga amil zakat (LAZ) dan amil zakat tradisional di masjid-masjid akan menjadi bagian Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* bertujuan untuk menegakan ketentuan norma larangan yang diatur dalam Pasal 38 *Undang-Undang a quo* dan telah sesuai dengan teknik penulisan ketentuan pidana yang diatur dalam Lampiran Nomor 112 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang menyatakan

"Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah"

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemerintah terkait ketentuan pidana dalam UU Pengelolaan zakat adalah tidak dalam rangka mengkriminalisasikan lembaga amil zakat (LAZ) dan amil zakat tradisional sehingga menurut ketentuan *a quo* tidak

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Tanggapan/Klarifikasi Pemerintah Atas Keterangan Ahli yang diajukan para Pemohon

1. Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan Ahli para Pemohon bernama Amelia Fauzia yang pada pokoknya menyatakan UU Pengelolaan Zakat mempersempit dan menghalangi hak individu untuk menunaikan zakat.

   Menurut Pemerintah, UU Pengelolaan Zakat tidak menghalang-halangi para Muzzaki dalam menyalurkan ZISWAFnya, justru ketentuan *a quo* bertujuan memberikan kepastian hukum agar dana yang diberikan dan dikelola Amil Zakat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

   Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Pemerintah bernama Aries Mufti yang dalam persidangan MK menyatakan, "*sebetulnya tidak akan masalah LAZ yang ada masih tetap bisa mengelola zakat di bawah koordinasi BAZNAS kalau mereka bersedia dan ikhlas. Di mana BAZNAS sebagai lembaga pengayom mengumpulkan sebagai UPZ nantinya dan dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, maka bisa disusun bersama programnya. Jadi sebetulnya, dengan program bersama efeknya akan lebih positif, proporsional, dan merata. Sehingga apa yang ada akan tercapai. Jangan sampai aset hanya beredar di kalangan tertentu saja. (vide risalah tanggal 24 Oktober 2012)*

2. Pemerintah tidak sependapat dengan Keterangan Ahli para Pemohon bernama Yusuf Wibisono yang pada pokoknya menyatakan UU Pengelolaan Zakat berusaha mensentralisasikan pengelolaan Zakat melalui pembentukan BAZNAS.

   Menurut Pemerintah UU Pengelolaan zakat tidak mengarah pada sentralisasi pengelolaan zakat dan tidak ada dominasi Pemerintah terhadap BAZNAS ataupun LAZ. Undang-Undang ini bertujuan untuk

mensinergikan peran masyarakat dan negara dalam pengelolaan zakat.

Dominasi Pemerintah terhadap BAZ sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon sangatlah tidak relevan dan mengada-ada, karena pengaturan tentang komposisi keanggotaan terdiri dari unsur mayarakat sejumlah 8 (delapan) orang dan unsur pemerintah sebanyak 3 orang (Pasal 8 UU Pengelolaan Zakat).

3. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon bernama Hamid Chalid yang pada pokoknya menyatakan, "*Adanya lembaga pemerintah yang diberi wewenang memungut zakat adalah baik sekali. Dengan demikian, eksistensi BAZNAS sangatlah didukung sebagaimana juga adanya LAZ yang seyogianya diatur tetapi bukan disubordinatkan,*" menurut Pemerintah keterangan ahli Pemohon tersebut *misleading*. Berdasarkan *Undang-Undang a quo*, keberadaan BAZNAS tidak dalam rangka mensubordinasikan LAZ, karena keberadaan LAZ menurut UU Pengelolaan Zakat tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS terhadap pengelolaan. Ketentuan Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau mengubah sistem zakat yang telah ada sebelumnya. Kata "membantu" dalam Pasal 17 dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan. Namun demikian LAZ berkewajiban untuk memberikan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatannya kepada BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Pengelolaan Zakat.

4. Terhadap keterangan saksi-saksi dari para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terganggunya kegiatan para saksi dalam pengumpulan pengelolaan zakat dengan berlakunya UU Pengelolaan Zakat, menurut Pemerintah hal tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena:

   a. Amil zakat di masjid-masjid tetap dapat melaksanakan pengumpulan zakat dari muzaki (lingkungan sekitar) dan dengan UU Pengelolaan Zakat, para amil zakat tersebut mendapat pembinaan, bimbingan dan arahan dari BAZNAS dengan menjadi

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat);

b. Jikalaupun dalam UU Pengelolaan Zakat mencantukan/mengatur sanksi pidana namun ketentuan tersebut bersifat *ultimum remedium*, dengan pengertian lain bahwa ketentuan tersebut tidak diterapkan serta merta. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka mengatur pola pembinaan terhadap amil zakat agar dalam operasionalisasi sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat (mekanisme stelsel aktif) menuju penerapan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium*.

V. Kesimpulan Pemerintah Terhadap Persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Berkaitan dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada persidangan Pleno Mahkamah Konstitusi baik secara tertulis maupun secara lisan dan berdasarkan keterangan ahli-ahli baik dari Pemerintah, yang pada intinya bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari fakta persidangan telah ternyata bahwa keberadaan UU Pengelolaan Zakat, khususnya keberadaan dan fungsi BAZNAS sangat di butuhkan dalam rangka meningkatkan daya guna, dan hasil guna, serta efektifitas, dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, hal ini juga didukung oleh keterangan pihak terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam persidangan yang menyatakan" *MUI meyakini bahwa dengan dituangkan segala sesuatu yang diatur di dalam Al Quran dan Sunah, maupun yang sudah menjadi fikih tentang zakat, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang*

Pengelolaan Zakat ini dan kami yakin bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang ada di Al Quran, dan sunah, serta yang telah menjadi fikih selama ini yang bisa dikatakan di dalam undang-undang yang lama belum tertampung sedemikian rupa, khususnya untuk unifikasi pengelolaan zakat. Selain itu menurut MUI Undang-Undang a quo sejalan, selaras dengan dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena ini merupakan pelaksanaan dari sila pertama dari Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana mengamanatkan untuk kita menjalankan apa ... bahwa kepada warga negara dijamin kemerdekaannya untuk melaku ... memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya. MUI berharap jangan sampai pengujian ini justru menimbulkan citra buruk dan negatif terhadap lembaga zakat itu sendiri, dan terhadap masyarakat Islam sendiri yang seolah-olah ada perebutan dalam pengelolaan zakat ini ya. Dalam Undang-Undang ini tidak bermaksud BAZNAS itu menjadi pihak yang merebut pengelolaan zakat ya, oleh karena LAZ-LAZ yang sudah ada akan tetap ada. Hanya ditata kelola dengan yang baik dan transparan serta punya akuntabilitas. Nah, kemudian kami berharap bahwa pengujian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini tidak akan mengarah pada pelemahan efektifitas pengelolaan zakat, ya dan juga tidak melemahkan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang selama ini mengabdikan diri dalam pengelolaan zakat. Hanya bentuknya perlu disempurnakan menjadi badan hukum sebagaimana kami sampaikan di depan tadi. (*vide* risalah sidang tanggal 17 Oktober 2012)

2. Bahwa Pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZ kepada BAZNAS tidak dimaksudkan untuk menafikan atau melemahkan ataupun menjadikan LAZ sebagai subordinasi BAZNAS, namun ketentuan *a quo* dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini juga diperkuat oleh ahli yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi Prof Azyumardi Azra, yang menyatakan:

"BAZ/LAZ yang mengelola dana zakat dan Iswaf yang sangat besar,

jelas-jelas pula merupakan dana publik ... ya, dana publik/dana publik nonpemerintah, tegasnya dana masyarakat muslim sendiri harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat muslim dan negara, bangsa Indonesia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab itu, meskipun bagian BAZ/LAZ sebagai amil zakat hanya seperdelapan jumlah komulatifnya bisa menjadi sangat besar, kalau misalnya katakanlah seTahun bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar, seperdelapan dari itu jelas dana yang sangat besar. Oleh karena itu, dana bagian amil yang biasa sangat besar itu wajib pula dilakukan ... digunakan secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan kepantasan penggunaannya sebagai dana religio social umat, bukan dana komersial, misalnya. Sebab itu pengawasan dan kontrol publik terhadap pengelolaan dana zakat dan Iswaf yang dilakukan berbagai bentuk Badan/Lembaga Amil Zakat dan Iswaf tersebut merupakan kewajiban. Dana dan Badan/Lembaga Amil Zakat wajib terbuka bagi public security, bisa ... harus bisa terbuka, harus terbuka untuk publik tentu saja dengan ... oleh pihak yang berwenang dan representatif. Jadi tidak semua orang tiba-tiba ... tapi harus representatif, sesuai dengan kepantasan dan ketentuan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan BAZNAS bukan ditujukan untuk mempersempit akses LAZ terhadap sumber dana umat dan memindahkannya ke BAZNAS, melainkan agar dapat menjamin pengelolaan zakat secara lebih baik dan masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya melalui amil resmi baik LAZ maupun BAZNAS.

3. Adapun adanya penolakan dari Para Pemohon terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pengelolaan Zakat, menurut Pemerintah lebih di dasarkan pada kekhawatiran dan asumsi-asumsi semata dari para Pemohon, yang sesungguhnya menurut Pemerintah kekhawatiran yang demikian (kekhawatiran yang berlebihan) tidak terjadi apabila Para Pemohon memahami maksud dan tujuan keberadaan UU Pengelolaan Zakat secara jernih, bijak dan komprehensif.

4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi amil zakat tradisional, seperti di masjid-masjid dan tempat lainnya, karena masih tetap bisa

mengelola zakat dengan status sebagai UPZ di bawah koordinasi BAZNAS.

Hal ini juga ditegaskan oleh ahli Pemerintah Dr.Mudzakkir dalam persidangan yang menyatakan, "*Undang-Undang Zakat telah mengatur Lembaga Pengelolaan Zakat karena zakat mengandung unsur penarikan atau menghimpun dana masyarakat ya, sebut saja ini menghimpun dana masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam bagi orang Islam, maka diperlukan aturan hukum administrasi, yaitu izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penarikan dana atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat. Jadi adanya izin ini, dalam perspektif ini, diperlukan pertimbangan menghimpun dana masyarakat sesuai dengan hukum administrasi, dalam penarikan dana zakat atau penghimpun dana zakat ini dari masyarakat tersebut, harus ada organisasi yang jelas dan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Berarti harus didukung dengan suatu organisasi. Adanya pertanggungjawaban keuangan negara, jelas ini sesuai dengan mekanisme yang diatur. Ujungnya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan zakat dan jika terjadi penyalahgunaan, akan mudah meminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap siapa, terhadap penyalahgunaan ini. Sehingga Kalau terjadi penyalahgunaan zakat, siapa yang bertanggung jawab. Inilah yang nanti dikenakan Pasal 39 dan 40 sehingga menurut Ahli bagaimana kalau itu tidak punya organisasi,Tanpa izin, dan sebagainya, Siapa yang harus dikenakan Jadi, hal tersebut agak membingungkan. Nah, itu ternyata regulasi yang seperti ini juga berlaku di dalam dunia pendidikan juga sama, mereka yang mau mendirikan suatu lembaga pendidikan, itu pun juga harus ada izin. Jadi semuanya hampir sama".*

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 UU Zakat penerapannya bersifat *ultimum remedium*.

Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah apabila permohonan para Pemohon dianggap benar -*quad non*- dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ZISWAF (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf) yang jumlahnya mencapai ratusan miliar bahkan triliunan tidak dapat dikelola secara baik, akuntabel dan transparansi, oleh lembaga pengelo zakat yang memiliki kecukupan persyaratan baik sebagai ormas Islam maupun amil zakat yang berbadan hukum, apalagi fakta menunjukkan saat ini kalangan umat Islam menegah ke atas semakin tumbuh dan meningkat kesadaran untuk menyalurkan ZISWAF.

2. Dapat menimblkan sikap *apriori* oleh LAZ yang tidak sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat dalam pengelolaan ZISWAF, dengan kata lain dana ZISWAF akan dipergunakan sesuai dengan selera pengurus LAZ itu sendiri.

3. Semakin banyak muncul LAZ yang tidak menerapkan prinsip-prinsip pengeloaan dana ZISWAF sebagaimana diatur UU Pengelolaan Zakat, dengan perkataan lain siapa saja (setiap orang) atau dapat sesukanya mendirikan LAZ.

4. Tidak terkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap para mustahik yang membutuhkan, dengan perkataan lain dapat menimbulkan terjadinya pemusatan dan tumpang tindih dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para mustahik.

5. Dapat menimbulkan potensi pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan syariah Islam, padahal di negara-negara lain terdapat kecenderungan mengadopsi pengelolaan zakat yang mengarah pada model-model pengelolaan keuangan syariah.

VI. Petitum

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terhadap UUD

1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, Pemerintah mengajukan tiga orang ahli dan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang 17 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

AHLI PEMERINTAH

1. Dr. Mudzakir, S.H., M.H.

- Pihak yang tidak masuk di dalam Pasal 41, Pasal 38, dan Pasal 18 UU Pengelolaan Zakat adalah bukan lembaga yang diberikan hak untuk mengelola zakat. Sehingga jika terjadi penggelapan maka tidak tunduk pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 *Undang-Undang a quo*.

- Terhadap orang yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar, hanya tunduk pada kaidah umum hukum pidana saja, yakni penggelapan uang zakat sehingga sanksi pidananya ada dalam KUHP.

- Unsur pokok Pasal 41 Undang-Undang *a quo* adalah "setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum".

- Perbuatan yang dilarang pada intinya adalah yang secara melawan hukum bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Konteks ketentuan tersebut adalah, i)

adalah harus ada izin, dan ii) melawan hukum; baru kemudian dipidana.

- Dalam hukum administrasi yang sifat jahatnya tidak jelas, maka diselipkan kata melawan hukum. Jadi sifat jahatnya atau kriminalisasinya terletak pada melawan hukum.

- Penarikan atau menghimpun dana zakat dari masyarakat harus dengan organisasi dan sistem pertanggungjawaban yang jelas.

- Penyalahgunaan zakat akan dikenai pertanggungjawaban yang didasarkan pada Pasal 39 dan Pasal 40 *Undang-Undang a quo*.

- Melawan hukum bermakna: a) bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perUndang-Undangan); b) perbuatan tersebut tercela atau bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang berhak untuk memperoleh pembagian harta zakat atau mustahik; dan c) perbuatan tersebut tidak baik dan tidak dikehendaki oleh masyarakat.

- Organisasi amil zakat yang tidak memperoleh izin dari pejabat berwenang tidak boleh beroperasi karena bertentangan dengan hukum administrasi. Pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum administrasi dan dikenakan sanksi administrasi.

- Pasal 41 dalam hubungannya dengan Pasal 38 *Undang-Undang a quo* adalah sanksi pidana dalam bidang administrasi, sehingga mengedepankan proses-proses administrasi atau hukum administrasi.

- Organisasi zakat yang tidak memperoleh izin dari pejabat berwenang, tetapi tetap beroperasi setelah memperoleh teguran sesuai dengan mekanisme hukum administrasi, maka perbuatan melawan hukum administrasi tersebut bisa masuk dalam hukum pidana bidang administrasi.

- Pengenaan sanksi pidana di bidang hukum administrasi tersebut adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*).

- Pasal 41 dikaitkan dengan Pasal 38 *Undang-Undang a quo* tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena Pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi wajib zakat dan kepada mustahik zakat.

- Pasal 38 *Undang-Undang a quo* secara horizontal telah sesuai dengan ketentuan norma hukum administrasi bahwa menghimpun dana masyarakat diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang.

- Dalam sanksi administrasi atau sanksi pidana dalam hukum administrasi, harus terdapat pelanggaran hukum administrasi, yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum administrasi. Melawan hukum administrasi tersebut dapat diselesaikan secara administrasi atau menjadi melawan hukum pidana.

- Kekhawatiran kriminalisasi oleh ketentuan *a quo* terlalu berlebihan. Hal tersebut baru mungkin terjadi sepuluh Tahun mendatang, ketika sistem tersebut sudah berjalan.

- Dalam konteks hukum peralihan, peran peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan adalah penting. PP bertugas melakukan harmonisasi atau sinkronisasi dengan norma-norma hukum lain dan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, serta praktik pengelolaan zakat dalam masyarakat.

- Oleh sebab itu PP harus bijaksana mengatur lebih lanjut hal-hal yang diatur dalam norma hukum dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

2. Dr. Aries Mufti, S.E., S.H., M.H.

- Saksi adalah Ketua Umum Asosiasi BMT se-Indonesia, Ketua

Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Dewan Pakar ICMI.

- Saksi ikut mendirikan Bank Muamalat, pendiri Takaful, pendiri Republika dan membantu pendirian Dompet Dhuafa, pendiri FOZ termasuk BAZNAS, dan sebagainya.

- Tren ekonomi saat ini cenderung mengarah kepada ekonomi syariah.

- UU 23/2011 adalah jalan sementara, bukan yang terbaik, untuk membumikan Al Quran dan Al Hadits mengenai ekonomi syariah, khususnya zakat.

- Nafas UUD 1945 khususnya Pancasila adalah syariat dan bukan liberalisasi.

- Idealnya pengelolaan zakat dianalogikan dengan pengelolaan zakat, yaitu ada sanksi bagi wajib zakat; dan zakat mengurangi pajak.

- Pendistribusian dan pendayagunaan dapat dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang terakreditasi.

- Semua LAZ harus mengumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, jangan berebut sesama LAZ dalam mengumpulkan ZIS.

- Seharusnya negara yang mengumpulkan zakat dan pajak lalu LAZ yang mengelolanya.

- Al Quran dan Hadits mengatur zakat secara sentralisasi sebagaimana organisasi modern untuk bank (yaitu ada bank sentral) dan LKM (yaitu ada Apex LKM).

- Dengan analogi dimaksud, LAZ yang ada masih tetap dapat mengelola zakat di bawah pengayoman BAZNAS dengan program yang disepakati dan disusun bersama.

- Visi QS Al Hasyr 7 adalah jangan sampai aset hanya beredar di kalangan tertentu saja.

- Semua pihak sebaiknya duduk bersama untuk merancang Peraturan Pemerintah-nya untuk mencari konsep yang *win-win solution* bagi BAZNAS dan LAZ.

- BAZNAS dan LAZ harus bersatu untuk bekerjasama dan bukan berkompetisi. Dalam prosesnya perlu fungsi koordinasi yang berdasarkan *Undang-Undang a quo* diserahkan kepada BAZNAS.

- Tujuan zakat adalah mentransformasi kaum dhuafa menjadi berdaya yang hanya terjadi jika kaum dhuafa memiliki penghasilan tetap.

3. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.

- Ahli adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB; Ketua IV DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan *Board Member International Association of Islamic Economics*.

- Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini dengan pendekatan *bottom up*. Seberapa lama pendekatan *bottom up* dapat men-*trigger* peran zakat yang lebih besar dan monumental jika tidak disertai pendekatan *top-down*.

- Dalam dua dekade terakhir, sejak modernisasi zakat pada 1990-an, masih terdapat kesenjangan besar antara zakat yang berhasil dihimpun dengan potensi zakat. Pada 2011 penghimpunan zakat oleh BAZNAS dan LAZ hanya sebesar 0,8% dari potensi zakat yang sekitar Rp.217 triliun.

- Dari perspektif kebijakan negara, instrumen zakat saat ini belum menjadi "instrumen utama" dan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi negara.

- UU 23/2011 memberi penguatan kepada zakat.

- Dibandingkan dengan UU 39/1999, UU 23/2011 lebih kuat menekan pemerintah untuk mendorong pembangunan zakat.

- Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal mengatakan bahwa zakat memiliki karakter ibadah mahdlah (zakat berlaku hingga akhir zaman) dan karakter politik zakat (pemenuhannya tergantung kondisi negara dan masyarakat). Abu Ubaid juga menyatakan bahwa meskipun secara politik dapat naik dan turun, keterlibatan negara dalam hal zakat tetap tidak boleh diabaikan.

- Sifat zakat yang terkait dengan orang banyak memerlukan adaya pengaturan. Zakat harus memiliki manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi mustahik, sehingga keterlibatan negara mutlak diperlukan, meskipun negara dalam kondisi lemah.

- Paradigma pengelolaan zakat selama ini menggunaan paradigma sektor keuangan, yaitu karena adanya bank pemerintah dan swasta yang bersaing, maka diperlukan regulator.

- Paradigma tersebut kurang tepat, dan sebaiknya menggunakan paradigma sektor fiskal, yaitu pengelola zakat adalah tubuh yang satu. BAZNAS dan LAZ harus diposisikan sebagai satu tubuh, dengan BAZNAS sebagai koordinator sebagaimana diatur dalam UU 23/2011.

- Indikator keberhasilan pembangunan zakat bukan terletak pada seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun, melainkan pada keberhasilan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

- Tumpang tindih penyaluran zakat sangat mungkin terjadi, karena tidak adanya koordinasi pada pendistribusian zakat. Hal ini menjadikan keberadaan koordinator penting.

- Diperlukan perluasan kantor pelayanan zakat sampai ke pelosok negeri untuk menjangkau mustahik sebanyak-banyaknya.

- Hal-hal baru dalam UU 23/2011 adalah:
  a. Penguatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan BASNAZ dan LAZ.
  b. Ketentuan audit syariah.
  c. Adanya ketentuan pelaporan.

- UU 23/2011 mengoreksi UU 38/1999 dalam hal:
  Pemanfaatan dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya Ketentuan penghimpunan zakat dari luar negeri. UU baru tidak melarang LAZ untuk menghimpun zakat dari luar negeri.

- Tiga faktor yang akan menciptakan kekuatan adalah *imamah*, *jamaah*, dan *ukhuwah*. Penyaluran ZIS tetap harus ada bank sentralnya, dalam hal ini BAZNAS adalah bank sentralnya.

- Bank sentral di dunia terpecah dua, yaitu i) menjadi regulator tanpa ikut menjadi operator; dan ii) menjadi regulator sekaligus operator.

- Dalam kasus Indonesia, saat LAZ sudah tersertifikasi dapat ditunjuk pelaksana distribusi di suatu daerah namun harus tetap ada sentralnya, yaitu BAZNAS. Jika BAZNAS dinilai tidak kompeten maka silakan diganti saja posisinya oleh LAZ yang kompeten, tetapi tanpa mengubah konsep.

SAKSI PEMERINTAH

1. H.M. Jailani

- Saksi adalah Anggota Dewan Pertimbangan BAZ Kota Balikpapan. Pada 2001-2011 saksi adalah Sekretaris BAZ Kota Balikpapan.

- Pascalahirnya UU 38/1999 BAZ Kota Balikpapan (yang dibentuk

sejak 2001) mencari bentuk pola pengumpulan ZIS yang akhirnya sepakat membentuk UPZ di seluruh Masjid Kota Balikpapan. Seluruh penerimaan zakat diserahkan kepada BAZ Kota Balikpapan setelah dikurangi 1/8 hak amil. Sedangkan zakat fitrah, infaq, dan shodaqoh langsung dikelola oleh masjid setempat.

- Pascalahirnya UU 23/2011, infaq sholat Jumat disisihkan sebagian (sesuai kesepakatan) untuk dikumpulkan kepada BAZ Kota Balikpapan.

- BAZ Kota Balikpapan membiayai kegiatan antara lain:

  a. Pelatihan peningkatan peran masjid dalam pengumpulan ZIS;
  b. Membantu menyelenggarakan dakwah di masjid-masjid;
  c. Insentif imam rawatib dan kaum masjid senbanyak 370 masjid;
  d. Bantuan renovasi/perbaikan masjid di pinggiran kota;
  e. Insentif kesejahteraan guru TK/TPA di setiap masjid yang berjumlah 1.800 orang.

- Pengumpulan ZIS di Kota Balikpapan menerapkan asas domisili yaitu pengumpulan ZIS dilakukan kepada seluruh potensi muzaki baik melalui instansi/lembaga pemerintah/Polri/TNI dan swasta yang berkedudukan di Balikpapan wajib menyalurkan ZIS kepada BAZ Kota Balikpapan. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan, walaupun masih ada beberapa lembaga, khususnya perbankan, yang menyalurkan ZIS-nya ke instansi pusat.

- Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS mengedepankan sinergi program berkesinambungan, antara lain:

  a. Sinergi program berupa pemerintah menggratiskan biaya pendidikan anak sekolah; namun baju seragam, buku dan fasilitas sekolah lainnya dibiayai oleh BAZ Kota Balikpapan dan LAZ.

b. Pelaksanaan khitanan massal Tahunan yang bekerjasama dengan BAZ Kota Balikpapan dan didukung LAZ.

2. Dadang Saepudin

- Saksi adalah pengelola Unit Pelayanan Zakat Infaq Shodaqoh Masjid Jami' Nurul Huda, Kampung Sinagar, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, sejak 2006.

- Pada 2006 UPZ hanya mengelola infaq mingguan (sholat Jumat) dan zakat fitrah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional masjid saja dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin.

- Dengan pembinaan BAZNAS Kabupaten Sukabumi pengelolaan ZIS oleh UPZ saksi semakin terarah dan mulai mengelola infaq shodaqoh di luar infaq Jumat untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, meskipun belum maksimal.

- Kesadaran masyarakat akan ZIS semakin tinggi karena sinergi antara UPZ masjid dengan BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

- Dana infaq dipergunakan untuk, antara lain, santunan fakir miskin rutin setiap bulan, santunan yatim piatu secara periodik, bantuan kesehatan, pembangunan sarana umum seperti jalan, bantuan biaya kematian, penanggulangan korban rentenir dengan kegiatan Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) yang merupakan kerjasama BAZNAS Sukabumi dengan Baitul Mal Muamalat (BMM).

- UPZ Masjid Jami' Nurul Huda bernilai positif, yang antara lain terlihat dari:

  a. Masyarakat yang berZIS di luar UPZ Masjid makin berkurang.
  b. Perolehan ZIS mengalami peningkatan.
  c. Terjadi pemerataan pembagian ZIS kepada mustahik.
  d. Ada lumbung beras di UPZ masjid untuk mencukupi

kebutuhan masyarakat fakir miskin.

e. Dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam kesehatan dan penanganan kematian.
f. Mempermudah pembangunan/renovasi sarana keagamaan maupun sarana umum.
g. Program KUM3 membantu permodalan masyarakat sehingga tidak perlu meminjam ke rentenir.
h. Kas masjid meningkat signifikan.

3. Mustafa Kamal

- Saksi adalah pedagang yang dipercaya menjadi Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

- Baznas Sukabumi melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan Pemkab Sukabumi dalam bentuk:
  a. Menjadikan program Membangun Peradaban Zakat menjadi ikon keagamaan Pemerintah Daerah.
  b. Mendorong lahirnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.
  c. Membentuk 144 UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  d. Aksi Cepat Tanggap Penanganan Bencana Daerah dipimpin langsung oleh Bupati.
  e. Melakukan pembinaan secara rutin (mingguan) terhadap semua pegawai di lingkungan pemerintah daerah melalui Majelis Taklim Aparatur.
  f. Melakukan koordinasi program Penanganan Permasalahan Fakir Miskin seperti bedah rumah, insentif guru madrasah diniyah, santunan mustahik di lingkungan OPD, aksi cepat tanggap penanganan bencana daerah, penanganan daerah rawan pangan dan rawan aqidah.
  g. Kerjasama pembentukan UPZ sekolah untuk pendidikan ZIS sejak dini.

- Baznas Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan pembinaan UPZ dengan menempuh langkah, antara lain:

a. Membentuk 5.193 UPZ di setiap masjid, 144 UPZ OPD, 2.347 UPZ sekolah, 388 koordinator UPZ desa, 47 UPZ Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), 15 UPZ BMT, dan 17 UPZ perusahaan, untuk memudahkan pembayaran zakat oleh muzaki.
b. Melakukan pembinaan triwulanan BAZ kecamatan, UPZ UPTD Pendidikan, UPZ FKDT.
c. Mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan zakat.
d. Menerbitkan buku panduan ZIS untuk UPZ masjid, UPZ sekolah, dan Panduan Syar'i Zakat Profesi untuk PNS, TNI, POLRI, profesional, dan pengusaha.

- BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada amilin tradisional dengan cara:

  a. Membangun kerjasama dengan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Aparatur dan Forum Komunikasi Masjid.
  b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi agar amilin tradisional menjadi bagian dari pengurus UPZ masjid agar seluruh aset zakat masuk UPZ masjid demi meminimalisir pengumpulan zakat di luar amilin resmi.

- Baznas Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan LAZ dalam pendayagunaan ZIS, dengan cara:
  a. Bekerjasama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dalam Program Desa Peradaban Zakat untuk KUM3 di empat kecamatan.
  b. Bekerjasama dengan PT Villa Domba dalam Program Pesanggrahan Domba Zakat di empat kecamatan.
  c. Ikut membina Koperasi Riung Mukti dalam kerjasama dengan LAZ Dompet Dhuafa di Kecamatan Kalapa Nunggal.

4. H. Khotib Suryaatmaja

- Saksi adalah Ketua UPZ DKM Al Falaah Cimanggu Permai Bogor dan Penasehat Forum Silaturahmi UPZ Masjid Kota Bogor.

- Masjid Al Falaah melakukan pengumpulan, melakukan pendistribusian, dan pelaporan ZIS.

- Kepada muzaki yang membayar zakat diberikan bukti setoran yang tertera logo BAZ dan UPZ. Bukti setoran zakat tersebut dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pengumpulan ZIS di UPZ Masjid Al Falaah.

- Sesuai kewenangan yang diberikan BAZ Kota Bogor, UPZ Masjid Al Falaah mendistribusiakn ZIS kepada masyarakat sekitar antara lain:

  a. Bantuan bulanan dhuafa (100 orang masing-masing Rp.100.000,-)
  b. Beasiswa S1 untuk 3 orang.
  c. Bantuan biaya pengobatan.
  d. Bantuan dhuafa anak yatim.
  e. Bantuan usaha produktif (sudah disalurkan ke 35 orang dengan total Rp.26.650.000,-)
  f. Bantuan kesejahteraan guru-guru TPQ Al Falaah.
  g. Bantuan pendidikan anak asuh.
  h. Khitanan massal.
  i. Membantu mualaf.
  j. Membiayai operasional Masjid Al Falaah.

- Laporan pertanggungjawaban dibuat bulanan, triwulan, dan Tahunan.

- BAZ Bogor telah membentuk 139 UPZ Masjid dari sekitar 800 masjid yang ada di Kota Bogor.

5. Darwis

- Saksi adalah Ketua Masjid sekaligus Ketua UPZ Masjid At Taubah, Balikpapan.

- Pengelolaan ZIS di Balikpapan dilakukan dengan bersinergi antara Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan dengan BAZ Kota Balikpapan, sejak 2004.

- Seluruh infaq Jumat disisihkan untuk BAZ Kota Balikpapan dengan jumlah berdasarkan kesepakatan.

- 1/8 dari penerimaan zakat harta oleh UPZ Masjid disalurkan kepada BAZ Kota Balikpapan.

- BAZ Kota Balikpapan menyusun program untuk pemberdayaan dan pemakmuran masjid, di antaranya untuk peningkatan SDM pengurus masjid, pelatihan manajemen masjid, pelatihan amil masjid sebagai UPZ, dan sebagainya.

- Penyaluran atau distribusi ZIS sangat membantu masjid-masjid yang berada di pelosok dan pinggiran Kota Balikpapan.

- Mensosialisasikan zakat melalui Masjid lebih mudah dan efektif serta semakin mendekatkan lembaga dengan umat.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal Oktober 2012, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Pengelolaan Zakat yang dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan Zakat pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.

- Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

- Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
d. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pengelolaan zakat.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) BAZNAS melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

- Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

- Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ, wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan tekhnis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala;

- Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh Berlakunya Pasal UU Pengelolaan Zakat

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat, telah mensentralisasi pengelolaan zakat secara nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu BAZNAS. Bahwa dengan logika sentralisasi dan sub-ordinasi, maka UU Pengelolaan Zakat secara sistematis memarjinalkan, bahkan berpotensi mematikan Lembaga Amil Zakat yang berjumlah lebih dari 300 di seluruh Indonesia. Hal ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 28C dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 (*vide* halaman 20 angka 1 Permohonan *a quo*).

2. Para Pemohon berpendapat kata "membantu" pada Pasal 17 UU Pengelolan Zakat telah secara eksplisit mensubordinasikan Lembaga Amil Zakat sebagai berada di bawah BAZNAS dengan menyatakan bahwa eksistensi Lembaga Amil Zakat hanya sekedar membantu (*vide* halaman 22 permohonan *a quo*).

3. Para Pemohon berpendapat adanya frase "... memenuhi persyaratan paling sedikit" dalam klausul syarat pemberian ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan. Frase tersebut menjadi "pasal karet" yang membuka kesempatan bagi negara untuk bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan izin bagi Lembaga Amil Zakat diantaranya dengan cara menambahkan syarat-syarat lain yang tidak atau belum tercantum dalam UU Zakat. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum bagi Lembaga Amil Zakat atau calon Lembaga Amil Zakat yang akan mengajukan izin ke menteri. Hal tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide* halaman 22 angka 3 permohonan *a quo*).

4. Para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat telah memberi dasar hukum berlangsungnya kriminaliasi terhadap para Amil Zakat yang tidak

memiliki izin pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan *a quo* semua Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi dan karenanya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat akan dikriminalisasi. Hal ini menciderai hak konstitusional para Pemohon utamanya Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide* halaman 29 permohonan *a quo*).

5. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diutarakan di atas, para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Yang berbunyi sebagai berikut:

   - Pasal 28C ayat (2) :

     Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

   - Pasal 28D ayat (1) :

     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

   - Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3):

     (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya.
     (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

   - Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) :

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh bagi manusia yang bermartabat.

D. Keterangan DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional". Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara

kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian *Undang-Undang a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Pengelolaan Zakat

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa konstitusi memerintahkan negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk serta beribadat menurut agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam, untuk kemudian zakat tersebut diberikan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

2) Bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Beragamnya nilai-nilai yang terkandung dari ajaran zakat tersebut, memberikan landasan yang kuat dan rasional bagi pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyatu dan menyeluruh dari potensi zakat. Dengan demikian zakat dalam Islam merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,

3) Bahwa mengingat begitu pentingnya pelaksanaan kewajiban zakat dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan yang berazaskan pada syariat Islam, amanat, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

4) Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara

Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bermasyarakat dan bernegara tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif guna menciptakan serta menjamin adanya kepastian hukum.

5) Bahwa untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, maka disusunlah UU Pengelolaan Zakat yang di dalamnya mengatur perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6) Bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

7) Bahwa pembentukan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan sub-ordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya di tangan pemerintah, masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

8) Bahwa hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU Pengelolaan zakat yang menyebutkan "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ".

9) Pembentuk UU menyadari sepenuhnya bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dengan potensi yang begitu besar tidak dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat, untuk itu masyarakat diharapkan dapat berperan serta membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara mandiri dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian kata "membantu" dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat adalah tidak tepat jika dimaknai bahwa LAZ yang dibentuk oleh masyarakat adalah sub-ordinasi dari BAZNAS sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Pembentukan LAZ oleh masyarakat seharusnya dimaknai pemberian hak kepada masyarakat untuk membantu atau berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan zakat.

10) Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahik dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat mengatur secara tegas bahwa untuk pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ adalah merupakan penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya kepastian hukum maka kepentingan-kepentingan dari muzakki, mustahik dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pelaksanaan pengelolaan zakat akan terlindungi.

11) Bahwa dalam mekanisme pemberian izin pembentukan LAZ diatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh LAZ agar dapat diberikan izin oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Persyaratan minimal yang harus

dipenuhi oleh LAZ tersebut tercermin dari frase "apabila memenuhi persyaratan paling sedikit" dalam klausul syarat pemberian ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat.

12) Bahwa frase "... memenuhi persyaratan paling sedikit" bermakna izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk menteri sudah dapat atau wajib diberikan kepada LAZ yang telah memenuhi syarat minimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat. Jika ada persyaratan lain akan dirumuskan dalam peraturan pelaksananya, maka hal tersebut adalah persyaratan tambahan yang tentunya harus tidak boleh memberatkan dalam pemberian izin pembentukan LAZ.

13) Bahwa dengan demikian pendapat Para Pemohon yang menyatakan adanya frase "... memenuhi persyaratan paling sedikit" dalam klausul syarat pemberian ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat adalah merupakan "pasal karet" yang membuka kesempatan bagi negara untuk bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan izin bagi Lembaga Amil Zakat diantaranya dengan cara menambahkan syarat-syarat lain yang tidak atau belum tercantum dalam UU Zakat, adalah tidak benar dan tidak berdasar.

14) Bahwa DPR berpendapat ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat adalah suatu ketentuan yang dirumuskan untuk penegakan hukum dari mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ sebagaimana diuraikan di atas. Di samping itu ketentuan sanksi juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahik, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan pengelolaan zakat dari perbuatan melawan hukum yang mungkin saja dilakukan oleh orang atau badan yang tidak bertanggungjawab.

15) Bahwa terhadap kekhawatiran para Pemohon yang menyatakan "adanya ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 41 *Undang-Undang a quo* akan menyebabkan semua Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi dan kerenanya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat akan dikriminalisasi". DPR berpandangan kepada Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi dan kerenanya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat diberikan waktu yang cukup yaitu selama 5 Tahun untuk menyesuaikan dengan *Undang-Undang a quo*. Diharapkan dalam waktu yang cukup tersebut Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi, mengurus perizinannya guna terciptanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat.

16) Bahwa berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat telah sejalan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18,

Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat bertentangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Zakat adalah ibadah harta yang memiliki fungsi sosial sangat strategis dan menentukan dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini hanya mungkin tercapai ketika zakat dikelola secara terlembaga.

- Zakat adalah satu-satunya ibadah yang diungkapkan Al Quran (QS At-Taubah 60 dan 103) dan Hadits secara eksplisit di mana terdapat petugas.

- Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta para khalifah, zakat selalu dikelola oleh lembaga yang resmi, amanah, terintegrasi, dan profesional.

- Pada zaman Nabi tidak ada zakat yang diserahkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, kecuali infaq dan shadaqah di luar zakat.

- Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, zakat dikelola oleh petugas yang amanah dan resmi.

- Negara yang sekarang berhasil mengelola zakat melalui petugas resmi, dibandingkan negara lain, adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Sudan.

- Malaysia berhasil menghimpun zakat sebesar 1,3 miliar Ringgit Malaysia (Rp.3,9 triliun) pada 2010.

- Arab Saudi berhasil mengumpulkan zakat sebesar SAR 426 miliar (Rp.1 triliun) pada 2010.

- UU 23/2011 memperjelas dan mempertegas kedudukan serta tugas

BAZNAS secara kelembagaan.

- BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

- Terdapat empat fungsi kordinasi yang wajib diselenggarakan BAZNAS, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- Kelahiran *Undang-Undang a quo* adalah jawaban dan solusi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi dunia perzakatan nasional, antara lain adalah:

  i) *Undang-Undang a quo* memberikan penguatan kewenangan kepada BAZNAS untuk melakukan koordinasi antara BAZ dan LAZ yang selama ini belum terlaksana karena tidak diatur secara tegas dalam perUndang-Undangan sebelumnya.
  ii) *Undang-Undang a quo* memberikan legalitas dan ruang gerak bagi BAZNAS untuk membangun sistem dan jaringan informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional. Selama ini tidak ada keharusan bagi BAZ dan LAZ untuk menyampaikan laporan pengelolaan zakat sebagai data nasional.
  iii) *Undang-Undang a quo* mendorong akselerasi penghimpunan dana ZIS melalui *office head* BAZNAS.
  iv) *Undang-Undang a quo* memungkinkan BAZNAS membuat peta potensi dan penyaluran zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

- Dengan *Undang-Undang a quo* sebagai payung hukum, BAZNAS akan memiliki data muzaki dan mustahik secara nasional. Selain itu akan mempermudah pembuatan program bersama untuk pengentasan kemiskinan.

- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak seperti saat ini di mana setiap lembaga melakukan sosialisasi, edukasi, dan bahkan mungkin dengan iklan

dengan biaya mahal, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi manfaat zakat bagi upaya mensejahterakan masyarakat.

- Dalam *Undang-Undang a quo*, di samping bertindak sebagai operator, BAZNAS juga bertugas sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.

- Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan yang disebutkan dalam *Undang-Undang a quo* sama sekali tidak membawa ekses bahwa BAZNAS akan mematikan aktivitas pengumpulan zakat di masjid, pesantren, majelis taklim, dan tempat lainnya, melainkan kegiatan tersebut harus terkoordinasi dengan BAZNAS.

- BAZNAS tidak berkepentingan untuk mempersempit akses LAZ terhadap sumber dana umat dan memindahkannya ke BAZNAS, namun BAZNAS berkepentingan agar umat Islam yang termasuk muzaki dapat menyalurkan zakat melalui institusi amri yang resmi, baik melalui LAZ maupun BAZNAS di pusat maupun di daerah.

- Persyaratan ormas Islam dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan individu atau kelompok yang bertentangan dengan tujuan zakat itu sendiri.

- Persyaratan pendirian LAZ menurut BAZNAS sebagaimana termaktum dalam Pasal 18 ayat (2) *Undang-Undang a quo* bersifat kumulatif. Semua LAZ wajib memenuhi syarat berbentuk badan hukum dan dibuktikan dengan akta yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

- Dalam ketentuan peralihan Pasal 43 *Undang-Undang a quo*, dinyatakan bahwa masa penyesuaian bagi LAZ terhadap persyaratan dalam Undang-Undang paling lambat lima Tahun terhitung sejak *Undang-Undang a quo* diundangkan.

- Pembentukan LAZ baru langsung berlaku ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam *Undang-Undang a quo*.

- Pejabat yang berwenang memberikan izin bagi amil zakat,

berdasarkan Pasal 38 *Undang-Undang a quo* adalah Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- Terkait banyaknya masyarakat yang memberikan zakat kepada para kiai atau kepada para ustaz pesantren, sebenarnya bukan kapasitas para kiai tersebut untuk bertindak sebagai amil zakat.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- *Undang-Undang a quo* adalah penyempurnaan dari Undang-Undang yang lama dalam rangka mewujudkan *good government*.

- Tujuan *Undang-Undang a quo* adalah untuk menata amil agar jelas pertanggungjawabannya.

- MUI terlibat sejak awal dalam pembahasan RUU Pengelolaan Zakat.

- Sanksi dirumuskan agar tidak ada penyalahgunaan zakat dan agar tidak ada penyalahgunaan posisi muzaki maupun mustahiq.

- Sebagai perbandingan, di bidang wakaf terdapat Badan Wakaf Indonesia, dan di industri jasa keuangan selain terdapat Bank Indonesia juga terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Melalui pengelolaan zakat tersebut, MUI berharap agar salah satu rukun Islam dapat dilaksanakan secara optimal, tertib, teratur, akuntabel, dan transparan.

- *Undang-Undang a quo* adalah *tools of social engineering*, karena tanpa *Undang-Undang a quo* ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara nasional.

- Ketentuan dalam UU 23/2011 sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran

yang ada dalam Al Quran, sunah, serta yang telah menjadi fikih yang selama ini belum tertampung dalam UU lama. UU Pengelolaan Zakat hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya.

- *Undang-Undang a quo* sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

- Jangan sampai pengujian *Undang-Undang a quo* menimbulkan citra buruk dan negatif terhadap lembaga zakat. Jangan sampai ada anggapan rebutan pengelolaan zakat antara BAZNAS dengan lembaga amil lainnya.

- Putusan MK kelak jangan sampai mengarah pada pelemahan efektivitas pengelolaan zakat dan tidak melemahkan lembaag-lembaga sosial keagamaan yang selama ini mengabdikan dirinya dalam pengelolaan zakat.

- Zakat tidak dapat dikelola secara liberal sehingga liberalisasi zakat harus dicegah.

- Pengelolaan zakat harus dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat dan lembaga pemerintah yang berwenang agar senantiasa sesuai dengan ajaran Islam.

- Karena *Undang-Undang a quo* baru berumur akan satu Tahun maka agar diberi kesempatan untuk dijalankan terlebih dahulu selama beberapa Tahun sebelum dievaluasi.

- Pengelola zakat ke depan harus berbadan hukum, tidak boleh lagi perorangan. Pengawasan terhadap ketentuan tersebut akan dilakukan oleh BAZNAS, bukan MUI, karena BAZNAS memiliki anggaran untuk itu.

- MUI berharap pemerintah melakukan sosialisasi kepada LAZ dan pengelola lainnya agar segera membentuk badan hukum.

- MUI berharap agar kyai dan perorangan yang selama ini menjadi amil

agar menyatu dan diharapkan salah satunya menjadi pembimbing bagi amil-amil yang ada di sekitar.

- Badan hukum yang dimaksud dalam *Undang-Undang a quo* adalah UPZ dengan bentuk badan hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- UPZ bisa berupa satu unit subsidiari dari induk yang telah berbadan hukum. Seperti bank syariah yang badan hukumnya satu tetapi membuka unit-unit di berbagai daerah.

- Pasal 38 *Undang-Undang a quo* bertolak dari semangat untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat, misalnya penggelapan dana zakat.

- MUI ingin ada penyatuan lembaga amil dengan lembaga wakaf di wilayah yang sama.

- Agar semua komponen bangsa memberi kesempatan kepada *Undang-Undang a quo* untuk dilaksanakan terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu. Setelah lima atau sepuluh Tahun baru dievaluasi dan disempurnakan.

- Kontrol terhadap, misalnya masyarakat di pedesaan yang memberikan zakat kepada kiai atau ustadz, dilakukan oleh BAZNAS yang akan mengelola, mengontrol secara proaktif, dalam stelsel aktif.

- Terdapat dua semangat dalam Pasal 18 terkait dengan Pasal 38 dan Pasal 41 *Undang-Undang a quo*, yaitu *dar ul mafasid muqaddam 'ala jalbi mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada membuat kemaslahatan).

- Terkait dengan badan hukum, *Undang-Undang a quo* menyebutkan UPZ. Jika Pemerintah, badan, atau lembaga tertentu membentuk UPZ, maka dengan restu dari BAZNAS sebagai regulator UPZ tersebut menjadi sah.

- Terkait kekhawatiran akan adanya kriminalisasi, keberlakuan *Undang-Undang a quo* masih akan melalui masa peralihan selama lima Tahun.

- Semangat Pasal 38 *Undang-Undang a quo* adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak sampai terjerembab ke dalam penyalahgunaan zakat.

- UPZ (unit) dapat merupakan *subsidiary unit* atau *subsidiary company* sebagaimana dimaksud dalam hukum korporasi. Unit tersebut adalah unit kegiatan dari satu badan hukum, sehingga harus ada badan hukum induknya.

[2.7] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Mahkamah mengundang Ahli **Dr. Azyumardi Azra** untuk memberikan keterangan baik lisan atau tertulis dalam persidangan tanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Tarik-menarik kepentingan pengelolaan zakat antara LAZ dengan BAZNAS tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan menyangkut potensi dana yang sangat besar di tengah meningkatnya jumlah kelas menengah muslim.

- Karena itu pengelolaan dana zakat dan filantropi Islam lainnya harus bisa dipastikan berpijak pada prinsip-prinsip *good and responsible governance*, yang memiliki integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kreadibilitas, baik secara administratif maupun etik dan moral. Pertanggungjawaban administratif saja tidak cukup, melainkan harus ada pertimbangan etik dan moral atau akhlakul kharimah; serta harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan maslahat umat dan bangsa.

- Pengelolaan dana zakat dan Iswaf dahulu dilakukan secara tradisional dan konvensional baik dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan secara langsung kepada mustahik, perorangan, dan lembaga Islam tanpa terlalu mempersoalkan akuntabilitas, kredibilitas, dan efektifitas dana tersebut bagi pemberdayaan pihak penerima atau mustahik. Sejak zaman orde baru, muncul Bazis yang

merupakan lembaga semipemerintah yang dibentuk oleh pemda provinsi dan kabupaten/kota.

- Dua dasawarsa terakhir muncul LAZ non-pemerintah yang khusus bergerak dalam pengelolaan/pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat dan iswaf (infak, sedekah, dan wakaf) seperti Dompet Dhuafa dan semacamnya. Mereka ini dapat disebut sebagai LAZ yang sekaligus menjadi LSM Advokasi Zakat.

- Meski umumnya dahulu dikelola secara konvensional, dana zakat dan Iswaf merupakan tulang punggung bagi banyak lembaga dakwah dan pendidikan Islam seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, rumah sakit dan klinik, rumah yatim piatu, panti werda, pesantren, madrasah dan sekolah Islam, serta gedung dan fasilitas, kegiatan-kegiatan keagamaan, pembinaan para da'i, dan sebagainya.

- Pengelolaan dana zakat dan juga iswaf seyogianya tetap berada di tangan umat Islam sendiri, yang dengan cara ini umat Islam tetap dapat mempertahankan warisan dan kekayaan historis, religio historisnya, dan sekaligus independensinya *vis a vis* negara. Hal demikian karena APBN, bahkan pada zaman Belanda hingga kemerdekaan, tidak pernah mencakup anggaran untuk ormas, masjid, dan para fungsionarisnya.

- BAZNAS menurut UU 23/2011 adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, dalam hal ini Menteri Agama.

- Keanggotaan BAZNAS, diatur dalam Pasal 8 *Undang-Undang a quo*, delapan dari 11 anggotanya adalah unsur masyarakat, yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah hanya tiga orang dari kementerian/instansi yang terkait pengelolaan zakat, terutama dari Kementerian Agama.

- Dengan struktur dan komposisi tersebut, pengelolaan dana zakat dan juga iswaf tidak sepenuhnya dalam kontrol pemerintah.

- Adalah berbahaya jika pengelolaan zakat dan iswaf sepenuhnya dikuasai pemerintah, hal tersebut dapat melumpuhkan sumber pendanaan untuk berbagai kepentingan pemberdayaan umat. Lebih berbahaya lagi, dapat membuat umat Islam tergantung kepada pemerintah yang pada gilirannya dapat terkooptasi oleh rezim penguasa yang memiliki kepentingan sendiri terhadap umat Islam secara keseluruhan.

- Diperlukan penegasan/penyempurnaan UU 23/2011 mengenai batas-batas wewenang BAZNAS dan BAZ tingkat provinsi dan kabupaten, untuk memastikan bahwa BAZNAS tidak mendominasi seluruh pengelolaan zakat dan iswaf dengan memberlakukan restriksi-restriksi yang menyulitkan pertumbuhan dan eksistensi LAZ.

- Idealnya BAZNAS menjadi semacam lembaga yang berperan sebagai katalisator, *clearing house*, dan supervisor bagi terwujudnya usaha bersama yang terpadu dan komprehensif dalam pengelolaan filantropi Islam untuk sebesar-besar kemaslahatan umat dan bangsa.

- Terpeliharanya eksistensi LAZ dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu perwujudan kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945 dan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

- Muslim dan muslimat yang terkena kewajiban zakat (muzaki), infak, dan sedekah lainnya, seharusnya memiliki kebebasan berdasarkan ijtihad dan pertimbangan religi sosialnya untuk menyalurkan zakat dan iswaf kepada BAZ atau LAZ manapun yang menurut dia paling pas. Selanjutnya BAZ dan LAZ yang menerima wajib mengelola secara bertanggung jawab tanpa dibayang-bayangi kemungkinan kriminalisasi personel dan lembaga pengelolanya.

- Kredibilitas dan akuntabilitas administratif moral dan etik seluruh BAZ dan LAZ harus ditingkatkan.

- Dana bagian amil sebesar 1/8, namun bisa menjadi sangat besar tergantung pengumpulan zakat dan iswaf, wajib digunakan secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan kepantasan

penggunaannya sebagai dana religio sosial umat, bukan dana komersial. Karena itu pengawasan dan kontrol publik terhadap pengelolaan dana zakat dan iswaf yang dilakukan berbagai bentuk Badan/Lembaga Amil Zakat dan Iswaf merupakan kewajiban.

- Laporan regular dan dari auditor internal atau dari kantor akuntan publik yang biasa dilakukan LAZ atau BAZ tidak cukup memadai dan terpercaya kebenarannya.

- Wajibnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas etik serta moral sangat penting, karena dana ZIS bisa jadi dikumpulkan dengan susah payah oleh muzaki.

- Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini merupakan kekayaan kaum muslim di Nusantara.

- BAZNAS yang anggotanya delapan orang mayoritas dari unsur masyarakat muslim, kecil kemungkinan akan bisa didominasi oleh pemerintah yang diwakili tiga orang.

- BAZNAS sebagai *clearing house* bertindak untuk memberikan informasi atau bimbingan kepada LAZ yang lain.

- BAZNAS melakukan *supervisory* dalam hal melakukan pengawasan seandainya terdapat penyelewengan.

- Kecenderungan atau gejala sentralisasi dominasi pemerintah harus ditolak.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 13 November 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 13 November 2012; Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 12 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2012; dan Pihak Terkait (BAZNAS) telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 12 November 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 13 November 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada

pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255, selanjutnya disebut UU 23/2011), yaitu:

Pasal 5 ayat (1)	:	"Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS".
Pasal 5 ayat (2)	:	"BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara".
Pasal 5 ayat (3)	:	"BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri".
Pasal 6	:	"BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional"
Pasal 7 ayat (1)	:	"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat".

Pasal 7 ayat (2) : "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

7 ayat (3) : "BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun".

Pasal 17 : "Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ".

Pasal 18 ayat (1) : "Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri".

Pasal 18 ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala."

Pasal 19 : "LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala".

Pasal 38 : "Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang".

Pasal 41 : "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 28C ayat (2) : "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Pasal 28D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28E ayat (2) : "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Pasal 28E ayat (3) : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 28H ayat (2) : "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28H ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili
b. kedudukan hukum (*legal standing)* para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo;*

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU 23/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa dalil para Pemohon pada pokoknya adalah, Pemohon I dan Pemohon II merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki izin operasional dari Menteri Agama Republik Indonesia; Pemohon III dan Pemohon IV adalah yayasan yang telah menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Amil Zakat dalam skala nasional tetapi belum mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama Republik Indonesia; Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII adalah Lembaga Amil Zakat Daerah yang belum mendapatkan izin dari kepala daerah; Pemohon IX adalah Lembaga Amil Zakat Daerah yang telah mendapatkan izin dari kepala daerah; Pemohon X adalah mantan amil zakat (perorangan); dan Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII adalah muzaki.

Para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 28H UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya UU 23/2011. Menurut para Pemohon, diundangkannya UU 23/2011 akan membuat para Pemohon mengalami diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, sub-ordinasi, kriminalisasi, dan ketidaknyamanan dalam beraktivitas selaku Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lebih lanjut, menurut para Pemohon hal tersebut akan berakibat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik lembaga amil zakat yang berbadan hukum maupun tradisional, berpotensi mengalami kemunduran dan/atau penghentian;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, dan dalam kegiatannya berhubungan erat dengan praktik pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh, dan/atau waqaf (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-11);

Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII adalah perseorangan warga negara yang mendalilkan dirinya sebagai muzaki atau pembayar zakat.

Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan (amil) zakat maupun para Pemohon yang adalah muzaki, berpotensi untuk mengalami hambatan terhadap aktivitas mereka terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan zakat dalam pasal dan/atau

ayat UU 23/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon karena adanya pasal dan/atau ayat dalam UU 23/2011 *a quo*, dalam hal ini potensi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, sub-ordinasi, kriminalisasi, dan ketidaknyamanan dalam beraktivitas selaku LAZ, atau pada umumnya berakibat pada kemunduran pengelolaan zakat nasional, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU 23/2011 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dengan alasan:

- Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS, sehingga berpotensi mematikan lebih dari 300 LAZ di Indonesia;

- Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 mensubordinasikan kedudukan LAZ yang dibentuk masyarakat menjadi berada di bawah BAZNAS;

- Pasal 18 yang mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, telah membuka kesempatan bagi negara untuk sewenang-wenang dengan menambahkan syarat-syarat baru;

- Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mengatur izin pendirian LAZ hanya diberikan bagi organisasi kemasyarakatan Islam, adalah bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum Yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan ormas sebagai entitas yang berbasis keanggotaan.

- Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan LAZ harus berbentuk ormas Islam adalah pengingkaran terhadap peran masyarakat yang sejak tiga dekade terakhir telah membangkitkan zakat nasional.

- Pasal 18 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak sebagai operator zakat.

- Pasal 38 melarang setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Terhadap pelanggarnya, Pasal 41 memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda. Pasal 38 *juncto* Pasal 41 membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat berwenang.

- LAZ yang telah memperoleh izin dari Menteri diberi kesempatan selama lima tahun untuk menyesuaikan diri, namun UU 23/2011 tidak menyediakan payung hukum bagi upaya perubahan badan hukum dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan para Pemohon tersebut Mahkamah mengkategorisasi isu yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

a. sentralisasi organisasi pengelola zakat di bawah BAZNAS;

b. subordinasi LAZ kepada BAZNAS;
c. kesewenang-wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh Pemerintah; dan
d. kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menguraikan beberapa hal berikut ini.

Bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari nilai dan sejarah yang melatarbelakanginya. Hidup berketuhanan merupakan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh bangsa Indonesia sejak lama. Pahit getirnya hidup tanpa perikemanusiaan dan tanpa perikeadilan sebagai akibat dari adanya penjajahan oleh bangsa asing merupakan fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, terbentuknya NKRI diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai buah dari perjuangan kemerdekaan dalam waktu yang sangat panjang serta atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang didorong oleh cita-cita luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berdasarkan nilai-nilai yang dianut dan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya bangsa Indonesia tersebut maka Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan beberapa hal yang diletakkan sebagai dasar negara dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [*vide* Pembukaan UUD 1945];

[3.13.1] Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan atau kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu [*vide* Pasal 29 ayat (2) UUD 1945]. Dalam perspektif warga negara, UUD 1945 menentukan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara [*vide* Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian, beragama dan

beribadat menurut agama merupakan objek hubungan konstitusional antara warga negara dan negara, yaitu setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan atau kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Secara spesifik sebagai hak asasi, ditentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Sebaliknya, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J UUD 1945]. Dengan perkataan lain, dalam pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang, negara berhak atau berwenang untuk melakukan pembatasan dengan menggunakan instrumen Undang-Undang dan warga negara berkewajiban untuk mentaati Undang-Undang dimaksud dalam kerangka ketundukannya kepada pembatasan yang dilakukan oleh negara;

[3.13.2] Bahwa beragama adalah mempercayai atau mengimani suatu ajaran kebenaran yang diyakininya dari Tuhan dan melaksanakan atau mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, beragama memiliki dua ranah dalam diri manusia. *Pertama*, adalah ranah dalam *forum internum*, yaitu ranah internal atau ranah batin seseorang yang faktanya merupakan ranah yang bersifat personal yang menjadi milik pribadi seseorang, sehingga di dalam ranah tersebutlah sesungguhnya kebebasan beragama menjadi milik pribadi sepenuhnya. Di dalam ranah tersebut seseorang bebas mempercayai atau mengimani suatu ajaran agama yang diyakininya dari Tuhan. *Kedua*, adalah ranah dalam *forum externum*, yaitu ranah eksternal atau ranah pelaksanaan atau pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media fisik, baik berupa tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan yang lain, atau dengan

menggunakan media harta benda, sehingga *forum externum* memiliki relasi sosial;

[3.13.3] Bahwa dalam perspektif beragama sebagaimana diuraikan di atas, zakat merupakan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama yang berada dalam *forum externum* yang memiliki relasi sosial. Negara sebagai suatu entitas yang dibentuk dengan fungsi memberikan perlindungan khususnya terhadap bangsa atau rakyat yang membentuknya [*vide* Pembukaan UUD 1945 alinea IV], antara lain, mengenai keamanan harta kekayaan atau properti yang dimilikinya, secara konstitusional berwenang untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga sampai kepada mereka yang berhak. Itulah maksud dan tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [*vide* Pertimbangan dan Penjelasan Umum UU 23/2011];

Lagi pula secara khusus terkait dengan negara, zakat memiliki tujuan yang berhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan konstitusional antara negara dan warga negara dalam soal agama yang bersifat resiprositas sebagaimana diuraikan di atas memiliki dasar-dasar yang tepat, baik secara konstitusional maupun rasional. Karena itu pula maka dalam Undang-Undang *a quo* ditentukan bahwa penunaian zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Dengan demikian, negara sebagai suatu entitas dengan fungsi yang diamanatkan kepadanya untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara, sesuai dengan konstitusi yang menjadi kerangka kerjanya, memiliki hak atau kewenangan semata-mata demi tercapainya tujuan dimaksud. Dalam setiap pengaturan dalam bentuk hukum apapun negara haruslah memperhatikan hal yang secara sosiologis telah secara efektif berjalan. Dengan memperhatikan keadaan yang demikian maka setiap pengaturan menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan jika meniadakan pranata sosial yang telah berjalan tersebut, melainkan negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk membimbing dan membinanya supaya dapat berseiring dengan dinamika kemajuan suatu bangsa yang telah menegara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Sentralisasi organisasi pengelola zakat di bawah BAZNAS [Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 6; serta Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2011]

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU 23/2011 yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (1) : *"Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.*

Pasal 5 ayat (2) : *"BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara."*

Pasal 5 ayat (3) : *"BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri."*

Pasal 6 : *"BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional."*

Pasal 7 ayat (1) : "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:*

a. *perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
b. *pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
c. *pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
d. *pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat."*

Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Pasal 7 ayat (3) : *"BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara*

tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun",

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu badan atau lembaga tertentu untuk menangani masalah-masalah keseharian warga negara adalah hal yang wajar. Justru negara dalam konsepsi *religious welfare state* bukan hanya berhak, melainkan memiliki kewajiban, untuk menciptakan dan/atau memajukan kesejahteraan umum yang bersifat lahir dan batin. Campur tangan negara terhadap pengupayaan kesejahteraan umum mutlak harus dilakukan, sehingga pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan dimaksud menjadi krusial manakala terjadi kegagalan atau kemunduran kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang berakibat tidak terlayaninya kepentingan warga negara, sementara di satu sisi negara tidak dapat memaksa agar masyarakat tetap memberikan pelayanan publik secara maksimal. Di titik inilah terlihat perbedaannya dengan keikutsertaan negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelayanan publik atau dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat warga negara harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara;

[3.15.1] Bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang dalam prakteknya berkaitan erat dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan, merupakan kegiatan yang membutuhkan semangat pelayanan tertentu. Semangat pelayanan tersebut selama ini telah menjadikan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk organisasi sederhana seperti ketakmiran mesjid atau musholla; oleh pengurus pondok pesantren; oleh pemuka agama setempat; bahkan oleh perseorangan yang mendistribusikan sendiri zakat, infak, maupun sedekahnya. Terdapat juga pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang lebih modern, seperti Yayasan Dompet Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, dan lain sebagainya, yang beberapa di antaranya menjadi

Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ini.

Tanpa menafikan fakta historis bahwa kebangkitan pengelolaan zakat Indonesia dipacu oleh lembaga amil zakat bentukan masyarakat, keberadaan lembaga-lembaga amil zakat tersebut, yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap pelaksanaan pelayanan zakat, infak, dan sedekah, senyatanya masih belum mampu melayani keseluruhan muzaki (pembayar zakat) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula dengan amil perorangan yang kemampuan pelayanannya sangat terbatas.

[3.15.2] Menurut Mahkamah, harus dipertimbangkan juga kemungkinan memperluas kemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, dengan cara mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara merata dari daerah yang berkelebihan ke daerah yang masih berkekurangan. Hal demikian tentu tidak dapat dilakukan oleh amil, baik lembaga maupun perseorangan, yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu secara umum tentu akan memberikan beban tambahan bagi amil zakat yang beraktivitas di daerah jika harus merencanakan serta mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah ke daerah lain di luar wilayah kerjanya. Pemerataan manfaat zakat, infak, dan sedekah menjadi hal yang sama pentingnya dan bahkan inheren dengan keberadaan zakat, infak, dan sedekah itu sendiri sebagai salah satu instrumen untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi muzaki dan amil untuk memahami atau setidaknya mengetahui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan. Hal demikian bukan hanya terkait dengan masalah transparansi dan/atau akuntabilitas penyaluran zakat, melainkan pemenuhan esensi dari ibadah zakat, infak, dan sedekah dalam dimensi sosialnya, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dimulai dari masyarakat yang berada pada level kualitas hidup paling rendah;

[3.15.3] Menimbang bahwa mengenai kedudukan BAZNAS dan sifat kelembagaannya yang non-struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2011, menurut Mahkamah, ketentuan demikian merupakan pilihan kebijakan hukum (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, karena UUD 1945 tidak pernah membatasi tempat/lokasi domisili lembaga tertentu. UUD 1945 juga tidak membatasi

sifat lembaga bentukan Pemerintah, apakah akan bersifat struktural atau bersifat non-struktural. Selain itu, terlepas dari pilihan sifat struktural maupun non-struktural, lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sudah sewajarnya bertanggung jawab kepada pembentuknya, yaitu Pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa pertanggungjawaban dimaksud kepada Presiden melalui Menteri. Terkait laporan pelaksanaan tugas oleh BAZNAS kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 23/2011, menurut Mahkamah, laporan demikian adalah bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas BAZNAS, yang bersesuaian dengan semangat pertanggungjawaban BAZNAS yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU 23/2011.

Adapun mengenai Pasal 7 ayat (1) UU 23/2011 yang mengatur fungsi yang harus dijalankan BAZNAS dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah menilai bahwa fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, justru adalah fungsi dasar yang harus dimiliki oleh semua organisasi atau lembaga pengelola zakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dalam perspektif manajerial fungsi dimaksud adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya pelayanan zakat yang efektif dan efisien, yang selanjutnya akan memberikan jaminan terlaksananya ibadah zakat masyarakat. Demikian pula dengan dibukanya kemungkinan kerjasama antara BAZNAS dengan pihak terkait menurut Pasal 7 ayat (2) UU 23/2011, Mahkamah menilai hal demikian harus diartikan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi BAZNAS sebagai amil zakat;

[3.15.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembentukan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang bersifat nasional oleh Pemerintah yang dipadukan (bersinergi) dengan lembaga amil yang telah ada dan/atau yang akan ada, tidak menghalangi hak warga negara untuk, antara lain, membangun masyarakat, bangsa, dan negara; meyakini kepercayaan; bebas dalam berserikat dan berkumpul; maupun mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pembentukan suatu lembaga pengelola zakat oleh Pemerintah harus dimaknai dalam konteks memperkuat dan/atau

mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat maupun oleh amil perorangan.

Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon terhadap Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 6; Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum;

Subordinasi LAZ kepada BAZNAS [Pasal 17 dan Pasal 19 UU 23/2011]

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU 23/2011 yang menyatakan :

Pasal 17	:	*"Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ",*
Pasal 19		*"LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala",*

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Menurut para Pemohon pada pokoknya pasal-pasal *a quo* menurunkan posisi lembaga amil zakat bentukan masyarakat menjadi subordinasi dari BAZNAS.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah kata "membantu" dalam Pasal 17 Undang-Undang *a quo* memang dapat menimbulkan konotasi bahwa LAZ adalah subordinasi dari BAZNAS. Hal demikian disebabkan karena kata membantu secara harfiah mengandung makna sebuah tindakan yang dilakukan oleh bukan pelaku utama. Begitu pun jika mencermati Pasal 19 UU 23/2011, akan memunculkan pemahaman bahwa LAZ memang menjadi subordinat dari BAZNAS karena LAZ dikenai kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada BAZNAS mengenai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit;

[3.16.1] Dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945, terutama pasal yang diajukan oleh para Pemohon sebagai dasar pengujian konstitusionalitasnya, menurut Mahkamah pengaturan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan masyarakat merupakan mekanisme perlindungan negara terhadap masyarakat dari terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Selain itu, menurut Mahkamah pengaturan tersebut tidak dilakukan secara diskriminatif atau dilakukan dengan melakukan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik. Kata "membantu" dalam Pasal 17 UU 23/2011 yang menurut para Pemohon mengakibatkan subordinasi posisi LAZ di bawah BAZNAS menurut Mahkamah tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi. Hal demikian adalah suatu bentuk *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang yang menurut Mahkamah dapat dibenarkan oleh UUD 1945. Dari konstruksi Pasal 17 Undang-Undang *a quo* Mahkamah menilai para Pemohon tidak terhalang haknya untuk tetap melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon selama ini. Lagipula, kata "membantu" dalam pasal tersebut haruslah dimaknai membantu BAZNAS dalam membantu negara melakukan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel.

[3.16.2] Jika dikaitkan dengan Pasal 19 UU 23/2011, hal yang seolah-olah menghalangi hak para Pemohon adalah kewajiban LAZ untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh BAZNAS secara berkala. Menurut Mahkamah, kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Pasal 19 Undang-Undang *a quo* tidak mencampuri hak LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, melainkan hanya mewajibkan tindakan administratif tertentu berupa laporan. Kewajiban yang diatur Pasal 19 Undang-Undang *a quo* adalah kewajiban administratif yang tujuannya tidak dapat diartikan lain selain untuk memastikan bahwa semua LAZ sedang atau telah mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dapat dijamin bahwa semua LAZ telah meneruskan amanat masyarakat

yang membayarkan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagai suatu kepentingan hukum masyarakat, baik yang membayar maupun yang menerima, yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;

[3.16.3] Bahwa jika keberatan para Pemohon terhadap Pasal 17 UU 23/2011 didasarkan bahwa secara historis kebangkitan kinerja zakat nasional serta didasarkan pada "prestasi" kinerja BAZNAS dan BAZDA dibandingkan kinerja LAZ, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Kebangkitan kinerja zakat nasional memang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan LAZ yang dibentuk masyarakat, namun keberhasilan LAZ membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat tentunya tidak dimaksudkan oleh para Pemohon untuk menghalangi kemunculan lembaga amil zakat yang lain, apalagi jika kemunculan LAZ yang lain tersebut ditujukan untuk turut memaksimalkan potensi manfaat dari zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun mengenai hal yang diyakini oleh para Pemohon bahwa selama ini kinerja BAZNAS dan BAZDA belum semuanya maksimal dan masih tertinggal dibandingkan dengan kinerja LAZ bentukan masyarakat, menurut Mahkamah, jika benar demikian adanya, masalah ketertinggalan kinerja tersebut adalah masalah lain dan tidak terkait dengan isu konstitusionalitas Pasal 17 UU 23/2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 17 dan Pasal 19 UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum;

Kesewenang-wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh Pemerintah [Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2011]

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU 23/2011 yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (1) : *"Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri"*, dan

Pasal 18 ayat (2) : *"Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya*

diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. *terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;*
b. *berbentuk lembaga berbadan hukum;*
c. *mendapat rekomendasi dari BAZNAS;*
d. *memiliki pengawas syariat;*
e. *memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;*
f. *bersifat nirlaba;*
g. *memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan*
h. *bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala."*

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pembentukan suatu lembaga bagi pelaksanaan ibadah wajib, dalam hal ini adalah zakat, lembaga tersebut harus memenuhi beberapa syarat mutlak atau syarat yang harus ada. Dalam hal ini syarat-syarat yang demikian harus dipenuhi bukan semata karena peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya demikian, melainkan karena syarat demikian adalah perluasan dari makna ibadah (zakat) sebagaimana dimaksud dan dilindungi oleh UUD 1945. Sementara itu terdapat syarat yang tidak bersifat mutlak melainkan lebih bersifat sebagai penyempurna, dalam arti tidak terkait langsung dengan substansi penyaluran dan/atau pendayagunaan zakat.

[3.17.1] Menurut Mahkamah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dan/atau pendayagunaan zakat adalah i) bergerak di bidang keagamaan Islam; ii) bersifat nirlaba; iii) memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat; dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya. Selain itu, jika ada syarat di luar keempat syarat tersebut di atas, bukan berarti bahwa syarat di luar keempat syarat dimaksud tidak harus dipenuhi, melainkan tetap harus dipenuhi selama syarat dimaksud tidak bertentangan dengan

UUD 1945 karena dengan dipenuhinya syarat tersebut akan menjadikan suatu pengelolaan lebih baik.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, syarat yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011, yaitu: *e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,* adalah syarat yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dipenuhi oleh setiap lembaga yang ingin beraktivitas di bidang pengumpulan, penyaluran dan/atau pendayagunaan zakat.

[3.17.2] Sementara konstitusionalitas syarat lainnya dalam Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011, yaitu syarat yang tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa para Pemohon, yang antara lain, mengkhawatirkan bahwa harus ada perubahan bentuk lembaga dari yang semula badan hukum yayasan menjadi organisasi kemasyarakatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 23/2011. Kekhawatiran demikian dapat dipahami karena pada saat diajukannya pengujian konstitusional terhadap UU 23/2011, penerapan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 23/2011 terutama terkait frasa "*organisasi kemasyarakatan*" memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 8/1985), namun demikian, posisi hukum Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 yang demikian berubah ketika Undang-Undang *a quo* sedang menjalani proses pengujian di Mahkamah. Perubahan tersebut terjadi akibat diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 17/2013) yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU 8/1985. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai syarat yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 secara sekaligus meskipun syarat huruf b tidak dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon;

[3.17.3] Bahwa jika frasa "*organisasi kemasyarakatan*" dalam Pasal 18 ayat

(2) huruf a UU 23/2011 ditafsirkan dengan merujuk pada UU 17/2013 maka dalam kaitannya pula dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 23/2011, para Pemohon yang telah berbadan hukum yayasan tidak harus mengubah badan hukum dan mendaftarkan diri sebagai suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, karena Pasal 11 ayat (1) UU 17/2013 pada pokoknya menyatakan bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan, dan Pasal 15 ayat (1) UU 17/2013 yang pada pokoknya menyatakan ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum. Namun demikian, terlepas dari keberadaan UU 17/2013, menurut Mahkamah syarat pemberian izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 tidak harus berbentuk ormas. Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah memberikan kepada setiap orang hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif; hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

[3.17.4] Bahwa UUD 1945 tidak membatasi siapa yang berhak melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, akan tetapi UUD 1945 mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat baik sebagai muzaki maupun sebagai penerima, yang oleh karenanya UUD 1945 juga memberikan hak kepada pembentuk Undang-Undang untuk memilih kebijakan hukum (*opened legal policy*) yang paling sesuai bagi pendayagunaan zakat. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

[3.17.5] Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebelum UU 23/2011 diundangkan, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik oleh organisasi (antara lain organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah atau pendidikan), organisasi berbadan hukum (yayasan), perkumpulan orang (seperti pengurus/takmir mesjid atau musholla), atau

bahkan oleh satu atau beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh agama (alim ulama) dengan mengumpulkan dan membagi zakat dalam komunitas tertentu yang anggota dan wilayahnya relatif kecil. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat;

[3.17.6] Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 23/2011 sedangkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 23/2011 tidak dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011, tidak dapat dimaknai sebagai syarat kumulatif, melainkan kedua syarat dalam dua poin (huruf) a dan b tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. Dengan perkataan lain, lembaga yang berkeinginan menjadi LAZ boleh memilih salah satu status, yaitu apakah berbentuk a) organisasi kemasyarakatan Islam; atau b) lembaga berbadan hukum.

Terkait dengan pendaftaran atau ketercatatan lembaga oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan pelaksanaan zakat, kedua bentuk lembaga tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Pilihan menjadi organisasi kemasyarakatan memiliki konsekuensi bahwa lembaga bersangkutan harus didaftarkan. Sementara pendaftaran tidak dilakukan jika lembaga bersangkutan memilih bentuk badan hukum, karena dalam proses pembentukan badan hukum sudah pasti dilakukan pencatatan dan/atau pendaftaran sebagaimana mestinya.

[3.17.7] Terhadap kedua pilihan tersebut, Mahkamah sekali lagi menegaskan bahwa baik berbentuk organisasi kemasyarakatan, badan hukum, maupun perseorangan, kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh calon amil zakat dimaksud adalah i) bergerak di bidang keagamaan Islam; ii) bersifat nirlaba; iii) memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat; dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya.

Bahwa dalam konteks amil zakat kumpulan orang atau perseorangan yang bukan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga yang bukan badan hukum, negara memiliki kewajiban untuk membina amil zakat kumpulan orang atau perseorangan tersebut agar menjadi lebih profesional dan untuk selanjutnya amil zakat perseorangan atau kumpulan orang tersebut bertransformasi menjadi LAZ sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 harus ditafsirkan secara konstitusional oleh Mahkamah supaya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu syarat dalam huruf a dan huruf b harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menilai konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 23/2011 Mahkamah harus membacanya secara utuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 18 UU 23/2011, yang pada pokoknya mengatur mengenai izin pembentukan LAZ. Pihak yang berwenang memberi izin pembentukan LAZ adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri [*vide* Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011]. Hal demikian mengandung maksud bahwa penilaian atas pemenuhan syarat yang diatur kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011 dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hanya Menteri dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dapat menentukan apakah suatu lembaga dapat menjadi LAZ atau tidak.

Oleh karena itu menurut Mahkamah syarat "mendapat rekomendasi dari BAZNAS" yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 23/2011 bukan dalam konteks BAZNAS menjadi pihak yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga menjadi LAZ. BAZNAS dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara (Pemerintah) untuk membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ, sehingga terhadap masyarakat, BAZNAS menjadi pihak yang memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ dan selanjutnya terhadap Pemerintah menjadi pemberi rekomendasi dan pertimbangan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan BAZNAS untuk memberikan rekomendasi dalam perizinan pendirian LAZ adalah bukan persoalan konstitusionalitas, sehingga pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum.

[3.18.1] Bahwa dari frasa "memiliki" dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011 yang selengkapnya menyatakan, "*d. memiliki pengawas syariat*", Mahkamah menafsirkan bahwa posisi pengawas syariat yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah bersifat inheren dan bahkan merupakan bagian internal dari LAZ bersangkutan. Dari perspektif pengawasan, menurut Mahkamah sebenarnya pengawas syariat dapat diartikan sebagai pengawas syariat yang dibentuk secara internal oleh LAZ bersangkutan, maupun pengawas syariat yang bersifat eksternal. Jika pengawas syariat dalam kaitannya dengan LAZ adalah pengawas yang bersifat internal, maka hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah tepat konsep pengawasan oleh diri LAZ itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat saja berhasil dan mencapai tujuannya, namun juga ada kemungkinan atau ada potensi terjadinya kegagalan pengawasan jika pengawas tersebut secara struktural ditempatkan dan diperlakukan sebagai layaknya satuan organisasi. Untuk mengurangi potensi kegagalan pengawasan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan, Mahkamah berpendapat syarat Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011 dimaksud harus ditekankan pada independensi pengawas syariat terhadap LAZ yang diawasinya, sehingga meskipun dibentuk oleh LAZ bersangkutan, penunjukan atau pemilihan (anggota) pengawas syariat harus mempertimbangkan atau memperhatikan integritas dan independensi dari orang-orang yang akan dipilih atau ditetapkan sebagai pengawas syariat. Walaupun terdapat pengawas syariat internal dimungkinkan juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap LAZ yang tidak memiliki pengawas syariat internal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011 yang menyatakan, "*... d. memiliki pengawas syariat*" tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011 dimaknai memiliki

pengawas syariat, baik internal atau eksternal;

[3.18.2] Bahwa menurut Mahkamah kesediaan untuk diaudit syariat dan diaudit keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2) huruf h UU 23/2011 adalah salah satu bentuk upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Audit secara syariat semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa tata cara pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat telah sesuai dengan tuntunan (syariat) agama Islam, sedangkan audit keuangan pada pokoknya ditujukan agar zakat yang disalurkan oleh muzaki melalui amil untuk kepentingan mustahik benar-benar didistribusikan serta didayagunakan secara efektif dan tepat tujuan. Kedua audit yang bertujuan untuk mencapai transparansi demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan diperlukan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak muzaki serta terhadap pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat sebagai ibadah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU 23/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin [Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011]

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 38 UU 23/2011 yang menyatakan, *"Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang"* dan Pasal 41 yang menyatakan, *"Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)",* potensial mengakibatkan kriminalisasi terhadap pengurus LAZ atau para amil zakat tradisional yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Dengan demikian, menurut para Pemohon Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat

(2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon dimaksud menurut Mahkamah bahwa dalam kedua pasal yang memuat larangan dan ketentuan pidana dimaksud, yaitu Pasal 38 UU 23/2011 yang memuat norma larangan, dan Pasal 41 UU 23/2011 yang memuat ancaman pidana, terdapat dua pertanyaan hukum yang harus dijawab. Pertanyaan hukum tersebut adalah i) apakah pelaksanaan ibadah (syariat) zakat, infak, dan sedekah perlu diancam dengan sanksi pidana; dan ii) siapa saja pihak yang dapat dikenai saksi pidana dimaksud?;

[3.19.1] Pada pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnnya, Mahkamah telah menyatakan pendapat bahwa negara *c.q*. pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan terlibat dalam pelaksanaan ibadah keagamaan yang memiliki relasi sosial yaitu pada aspek atau unsur ibadah yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal demikian, dalam konteks keberadaan UU 23/2011, bahwa penggunaan instrumen pidana dimaksudkan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* dalam rangka mewujudkan tertib bermasyarakat, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah perlu mengutip syarat-syarat yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa terdapat tiga kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh hukum, yaitu i) kepentingan hukum perseorangan; ii) kepentingan hukum masyarakat; dan iii) kepentingan hukum negara.

[3.19.2] Mahkamah menilai keberadaan ketentuan pidana pada Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 telah memenuhi doktrin hukum pidana yang disebutkan di atas. Artinya memang terdapat keterkaitan kepentingan yang erat antara individu, masyarakat, dan negara dalam hal pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Salah satu pertimbangan yang menguatkan Mahkamah adalah bahwa warga negara yang memberikan atau membayarkan zakat perlu dilindungi dalam hal kepastian penyaluran zakat yang dibayarkannya, sekaligus menjamin bahwa zakat dimaksud memenuhi fungsi sosialnya tanpa merugikan kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara. Namun demikian, Mahkamah menilai rumusan norma larangan terutama frasa “setiap orang” pada Pasal 38 UU 23/2011

terlalu umum/luas, sehingga berpotensi mengkriminalisasi pelaksanaan zakat yang selama ini telah berjalan, yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh perkumpulan, perseorangan, takmir/pengurus mesjid, dan lain sebagainya;

[3.19.3] Bahwa menurut Mahkamah Pasal 38 UU 23/2011 tersebut pada intinya melarang setiap orang yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk bertindak sebagai amil zakat. Dengan perkataan lain, Pasal 38 UU 23/2011 menghendaki agar penyelenggaraan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh semua amil zakat yang ada di wilayah hukum negara Indonesia harus dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang. Mahkamah dapat memahami niat baik pembentuk Undang-Undang yang berupaya melakukan rekayasa sosial terhadap pelaksanaan zakat.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang *a quo* berlaku pada tanggal diundangkannya Undang-Undang *a quo,* yaitu pada tanggal 25 November 2011. Pada saat pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilarang oleh Pasal 38 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa negara *c.q.* Pemerintah belum dapat membentuk struktur badan amil zakat dan/atau unit pelayanan terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat tradisional. Artinya, dilarangnya kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, sejak Undang-Undang *a quo* mulai berlaku, telah atau setidaknya berpotensi memunculkan kekosongan pelayanan zakat di masyarakat dengan belum terbentuknya LAZ atau BAZNAS di seluruh pelosok negara.

[3.19.4] Seandainya pun telah dibentuk badan amil zakat di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, kenyataannya masih banyak daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS, BAZDA, ataupun juga LAZ. Tentu tidaklah wajar untuk mengharuskan (memaksa) para muzaki di suatu wilayah agar mendatangi BAZDA tingkat provinsi atau kabupaten/kota, LAZ, maupun unit pelayanan zakat terdekat, apabila ternyata jaraknya cukup jauh, hanya demi mematuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang *a quo*.

Belum tersedianya BAZ dan LAZ dalam penyaluran zakat dimaksud, sementara pada saat yang sama amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang telah dilarang memberikan pelayanan, tentu mengakibatkan terhalanginya hak warga negara untuk membayarkan/menyalurkan zakat sebagai bagian dari ibadah mereka. Terhalangnya warga negara untuk menunaikan kewajiban maupun tuntunan agamanya inilah yang menurut Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

[3.19.5] Menurut Mahkamah, pengorganisasian pelaksanaan zakat oleh negara bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945, namun terhalangnya hak-hak warga negara dalam membayarkan/menunaikan zakat akibat belum terjangkaunya pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang *a quo* sesuai waktu yang diatur dalam UU itu sendiri, adalah akibat perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang *a quo* yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945. Apalagi UU 23/2011 nyata-nyata mengabaikan eksistensi amil zakat yang telah melayani umat sejak lama sebelum UU 23/2011 diberlakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat frasa, "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

    1.1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, *"a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial"; "b.*

berbentuk lembaga berbadan hukum" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang"*;

1.2. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, *"a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial"*; huruf b yang menyatakan, *"berbentuk lembaga berbadan hukum"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang"*;

1.3. Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, *"Memiliki pengawas syariat"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"pengawas syariat, baik internal, atau eksternal"*;

1.4. Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, *"Memiliki pengawas syariat"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"pengawas syariat, baik internal, atau eksternal"*;

1.5. Frasa, *"Setiap orang"* dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan "*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";*

1.6. Frasa, *"Setiap orang"* dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";*

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan

Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas,** selesai diucapkan **pukul 16.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Ahmad Fadlil Sumadi	**Anwar Usman**
ttd.	**ttd.**
Harjono	**Muhammad Alim**
ttd.	**ttd.**

Maria Farida Indrati **Arief Hidayat**

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

Biodata Tim Penyusun

Ahmad Hambali, lahir di Jakarta, 1 April 1974, lulus S1 Hukum Islam di STAI Al-Musaddadiyah Garut (1997), S2 Magister Hukum Universitas Islam Jakarta (2010). Doktor Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2012-Skrg). Pernah aktif di KontraS, YLBHI, Staf Ahli beberapa Anggota DPR RI tahun 2010-2012, Staf Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI tahun 2013, Staf Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Aktif mengajar Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Teori Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Pidana Islam di Fakultas Hukum Universitas Jakarta dan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Menulis dan menjadi editor buku *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Investigasi Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984 (2001); Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku II - Mahkamah Konstitusi (2010); Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan UUD NRI 1945 (2012); Politik HAM di ASEAN: Dari Retorika Menuju Institusional (2014);* dan Jurnal Internasional *Serious Right Abuse In Indonesia (2005) ISSN 2320-5407* dan *The State Responsibility for Gross Violation of Human Right During The New Order Era (2016) ISSN 2454-1362* dan berbagai karya lainnya. Sejak April 2016, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

Efri Syamsul Bahri, lahir di Kota Padang, 29 September 1973, lulus Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi. Aktif di berbagai organisasi kampus dan di luar kampus, salah satunya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Dalam dunia profesional, aktif sebagai Direktur LPPSDM DPW BKPRMI Sumatera Barat di BKPRMI. Pada Tahun 2002 aktif di Dompet Dhuafa Republika dan pada 2004 aktif di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Selain itu, aktif juga dalam dunia akademisi yakni sebagai Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI. Telah menghasilkan berbagai buku dan karya tulis, diantaranya berjudul *Mahasiswa: Kiprah dan Agenda Pergerakan Mahasiswa (2003, 2013)*, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep*

dan Aplikasi (2012), *Zakat dan Pembangunan Sosial (2012)*. Sejak 2016 bergabung menjadi Amili di Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Koordinator Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional.

Khuzaifah Hanum, lahir di Jakarta, 26 Februari 1986, menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di FISIP Universitas Indonesia. Sejak kuliah terlibat aktif di dunia penelitian dan sejumlah *project* pemberdayaan masyarakat. Pernah aktif sebagai peneliti di Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia, *associate researcher* di IMZ Dompet Dhuafa, asisten peneliti di Bank Indonesia, dan Staf Ahli Anggota DPR RI tahun 2015-2016. Sejak September 2016, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

Putra Erianton, lahir di Barulak, 01 Januari 1986, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Walqanun Universitas Al Azhar Kairo – Mesir, merupakan penanggungjawab penyerahan bantuan kemanusiaan ke Gaza-Palestina dari berbagai LSM (PKPU, BSMI, KNRP, ACT, KISPA, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan ADARA) serta dalam berbagai aksi kemanusiaan lainnya. Sejak tahun 2015, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

Mulya Dwi Harto, lahir di Sumenep, 10 Februari 1993, lulus Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Sejak awal telah aktif di dunia advokasi masyarakat baik di kampus maupun di masyarakat. Pernah aktif sebagai Asisten Peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, serta berbagai pengalaman organisasi lainnya. Sejak September 2015, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

Ria Marsella, lahir di Bogor, 21 Januari 1994, lulus Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif di berbagai organisasi kampus maupun di luar kampus. Telah menamatkan diri dalam Pelatihan Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta

serta pengalaman organisasi lainnya. Sejak 2016, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

Chairul Kurniawan Chaniago, lulus Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Aktif di berbagai organisasi kampus maupun di luar kampus, khususnya di bidang peradilan semu. Pernah aktif melakukan pendampingan di Biro Bantuan Hukum Rince Gama Cahaya Madani, S.H. serta berbagai pengalaman profesional lainnya. Sejak 2016, memperkuat Badan Amil Zakat Nasional.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

ISBN 978-623-5858-04-3

Pusat Kajian Strategis BAZNAS
Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Jakarta 13150